



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintah Kota Tanjungbalai wajib untuk mempertanggungjawabkan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahunnya dengan melakukan Penyusunan Laporan Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/ Walikota/ Bupati untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan pada setiap Tahunnya. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 mensyaratkan bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada Tahun 2021 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku dengan menyelenggarakan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Basis Akrua. Adapun jumlah Laporan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) Laporan Keuangan yaitu

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis Akrua disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit) LRA, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menggambarkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas menggambarkan informasi tentang Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas pertanggal laporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO pada periode bersangkutan, Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap, dan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terperinci atas suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, juga disertai dengan surat pernyataan kepala daerah bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya laporan keuangan daerah diharapkan akan terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat diharapkan akan semakin partisipatif didalam mendukung jalannya pemerintahan sebagaimana diharapkan dalam konsep Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai selama satu periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai media Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menerangkan dan menjelaskan kinerja berkenaan dengan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam merealisasikan target/rencana yang telah ditetapkan. Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer
- d. Surplus/(Defisit)-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Neraca;
Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO);
Laporan Operasional Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b. Beban dari kegiatan operasional;
 - c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional;
 - d. Pos luar biasa; dan
 - e. Surplus/ (Defisit)-LO.
5. Laporan Arus Kas (LAK);
Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos :
 - a. Ekuitas Awal;
 - b. Surplus/(Defisit)-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti :
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi Aset Tetap
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan Keuangan bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan;
2. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai ini didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
 24. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

31. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
33. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Tanjungbalai;
34. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2022 - 2026;
35. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Daerah Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi, Pencatatan dan Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2015 Pedoman Kapitalisasi, Pencatatan dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Tanjungbalai;
38. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
39. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
40. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungbalai;
42. Berbagai peraturan teknis lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang daerah.

1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan

Kota Tanjungbalai dibentuk berdasarkan Undang-undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Tanjungbalai dipimpin oleh Walikota, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Walikota dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Tahun 2024 terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- a. 2 (Dua) Sekretariat, yaitu :
 1. Sekretariat Daerah; dan
 2. Sekretariat DPRD.
- b. 1 (Satu) Inspektorat Kota
- c. 19 (Sembilan Belas) Dinas, yaitu:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Ketenagakerjaan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Dinas Pangan dan Pertanian;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Koperasi dan UKM;
 15. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 18. Dinas Perikanan;
 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- d. 5 (Lima) Badan, yaitu:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
21. 1 (Satu) Satuan Polisi Pamong Praja.
22. 6 (Enam) Kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Datuk Bandar;
 2. Kecamatan Datuk Bandar Timur;
 3. Kecamatan Sei Tualang Raso;
 4. Kecamatan Teluk Nibung;
 5. Kecamatan Tanjungbalai Utara;
 6. Kecamatan Tanjungbalai Selatan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

1.4 Sumber dan Jumlah Dana yang Dikelola

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Kota Tanjungbalai selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Sumber dana dan jumlah APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Pendapatan

1	Pendapatan Asli Daerah	106.987.829.221,00
2	Pendapatan Transfer	610.380.228.289,00
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.300.000.000,00
Jumlah		729.668.057.510,00

Belanja

1	Belanja Operasi	653.311.149.571,00
2	Belanja Modal	91.121.853.521,00
3	Belanja Tak Terduga	994.500.000,00
Jumlah		745.427.503.092,00

Pembiayaan

1	Penerimaan Pembiayaan	15.759.445.582,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Jumlah		15.759.445.582,00

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kota Tanjungbalai disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sumber Dana dan Jumlah yang dikelola
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator Pencapaian Dan Target Kinerja APBD

- 2.1 Kondisi Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
- 3.2 Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Pengakuan dan Pengukuran unsur Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Neraca
- 5.2 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.6 Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Sejarah Perkembangan Kota Tanjungbalai
- 6.2 Letak, Luas dan Penduduk
- 6.3 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN
DAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Tanjungbalai di kelilingi oleh Kabupaten Asahan. Dimana, Tanjungbalai terletak di kawasan pantai timur Pulau Sumatera, dan wilayahnya merupakan bagian hilir dari Sungai Asahan. Berjarak $\pm$ 186 kilometer dari Kota Medan. Biasanya dapat ditempuh dalam waktu 4,5 jam perjalanan darat. Seluruh wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan dengan wilayah Kabupaten Asahan. Wilayah Kota Tanjungbalai di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai – Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat – Kabupaten Asahan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang – Kabupaten Asahan. Dan secara astronomisnya Kota Tanjungbalai terletak terletak antara 2o 58' 15" - 3o 01' 32" Lintang Utara dan antara 99o 48' 00" – 99o 50' 16" Bujur Timur.

Kota Tanjungbalai menempati area seluas 60,52 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 22,49 km² atau sekitar 37,16 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan luas 0,84 km² atau sekitar 1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Seluruh kelurahan termasuk dalam kategori kelurahan swasembada. Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Walikota. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro antara lain: penduduk, ketenagakerjaan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1.1 Penduduk

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi pendudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2024 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2024 (pertengahan tahun/Juni).

Kota Tanjungbalai menempati area seluas 60,52 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 22,49 km² atau sekitar 37,16 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan luas 0,84 km² atau sekitar 1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Seluruh kelurahan termasuk dalam kategori kelurahan swasembada. Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Walikota. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro antara lain: penduduk, ketenagakerjaan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 Tahun 2023, Penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 183.170 jiwa dengan jumlah laki-laki 90.201 jiwa dan perempuan 92.969 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbesar di Kota Tanjungbalai adalah kecamatan Datuk Bandar dan terkecil kecamatan Tanjungbalai Utara dengan masing masing penduduk sebesar 44.121 jiwa dan 16.277 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 1,99 persen dimana kecamatan yang memiliki laju terbesar adalah kecamatan Datuk Bandar sebesar 5,74 persen. Kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai adalah sebesar 3.027 jiwa per kilometer persegi dimana kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Tanjungbalai Utara yaitu 19.377 jiwa per kilometer persegi.



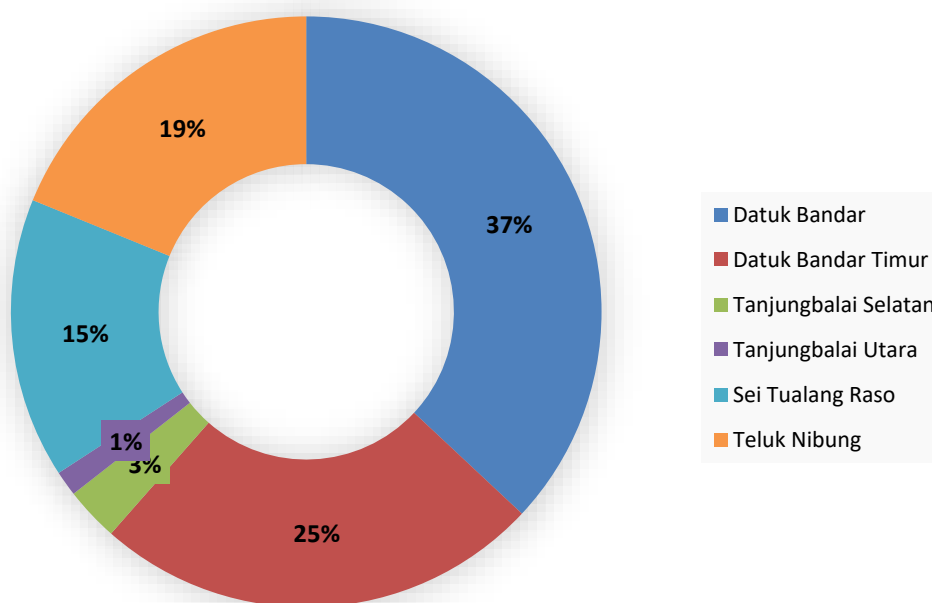
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan
di Kota Tanjungbalai, 2024

Kecamatan (1)	Keterangan Umum		
	Jumlah Kelurahan (2)	Luas (km ²) (3)	Persentase (%) (4)
1. Datuk Bandar	5	22,21	36,97
2. Datuk Bandar Timur	5	14,73	24,52
3. Tanjungbalai Selatan	6	1,77	2,95
4. Tanjungbalai Utara	5	0,834	1,38
5. Sei Tualang Raso	5	9,22	15,35
6. Teluk Nibung	5	11,31	18,83
Tanjungbalai	31	60,07	100

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Grafik 2.1 Grafik Luas Wilayah Kota
Tanjungbalai



Kecamatan dengan penduduk terbesar di Kota Tanjungbalai adalah kecamatan Teluk Nibung dan terkecil kecamatan Tanjungbalai Utara dengan masing-masing penduduk sebesar 42.592 jiwa dan 16.305 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 2,11 persen dimana kecamatan yang memiliki laju terbesar adalah kecamatan Sei Tualang Raso sebesar 4,07 persen. Kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai adalah sebesar 2.970 jiwa per kilometer persegi dimana kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Tanjungbalai Utara yaitu 19.441 jiwa per kilometer persegi.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

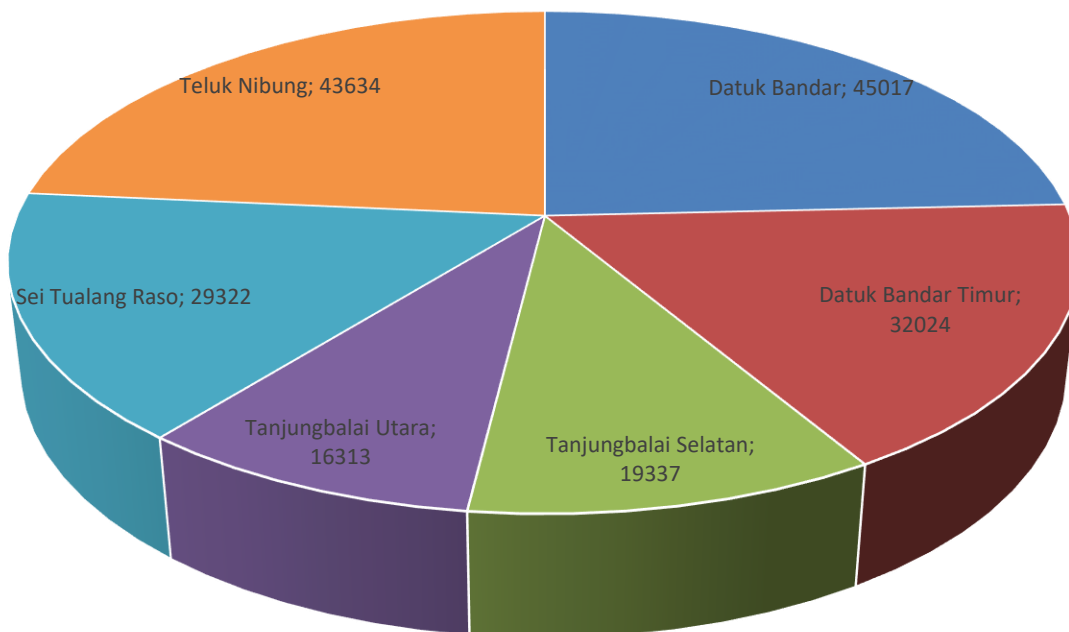
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.2
Jumlah Global Penduduk dan Laju Pertumbuhan Berdasarkan Kecamatan
di Kota Tanjungbalai, 2020 dan 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Tahun 2022-2024
	2020	2024	
			(%)
-1	-2	-3	-4
1. Datuk Bandar	41.428	45.017	2,10
2. Datuk Bandar Timur	30.407	32.024	1,30
3. Tanjungbalai Selatan	19.223	19.337	0,15
4. Tanjungbalai Utara	16.128	16.313	0,29
5. Sei Tualang Raso	27.207	29.322	1,89
6. Teluk Nibung	41.143	43.634	1,48
Tanjungbalai	175.536	183.17	1,41

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Grafik 2.2
Grafik Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Tabel 2.3
Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2020 dan 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Tahun 2022-2024	Persentase Penduduk	
		2020	2024	(%)	2020	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Datuk Bandar	41.428	45.017	2,10	23,60	24,25
2	Datuk Bandar Timur	30.407	32.024	1,30	17,32	17,25
3	Tanjungbalai Selatan	19.223	19.337	0,15	10,95	10,42
4	Tanjungbalai Utara	16.128	16.313	0,29	9,19	8,79
5	Sei Tualang Raso	27.207	29.322	1,89	15,50	15,79
6	Teluk Nibung	41.143	43.634	1,48	23,44	23,50
	Tanjungbalai	175.536	183.17	1,41	100	100

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Sambungan Tabel 2.3

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk		Rasio Jenis Kelamin Penduduk	
		2020	2024	2020	2024
1	2	9	9	10	11
1	Datuk Bandar	1.865,29	2.026,88	102,10	101,00
2	Datuk Bandar Timur	2.064,29	2.174,07	101,95	102,89
3	Tanjungbalai Selatan	10.860,45	10.924,86	98,36	95,76
4	Tanjungbalai Utara	19.431,33	19.654,22	102,71	101,67
5	Sei Tualang Raso	2.950,87	3.180,26	104,18	104,35
6	Teluk Nibung	3.637,75	3.858,00	104,80	105,65
	Tanjungbalai	2.922,19	3.090,51	102,66	102,42

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Kota Tanjungbalai tahun 2019 atas dasar harga berlaku yaitu 8,95 triliun Rupiah. Sementara atas dasar harga konstan yaitu



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

5,79 triliun Rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yaitu 51,09 juta Rupiah, dan atas dasar harga konstan yaitu 33,05 juta Rupiah.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- a) ScarMunicipality, yaitu ada kelangkaan/ keterbatasan dalam jumlah;
- b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga);
- c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/ puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri
 - a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut;
 - b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapa pun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal dimaksud adalah barang barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan” Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai
Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.476,57	1.488,62	1.561,92	1.643,94	1.673,21
B. Pertambangan dan Penggalan	166,87	172,79	182,50	192,09	200,17
C. Industri Pengolahan	1.798,54	2.000,08	2.145,83	2.293,76	2.560,33
D. Pengadaan Listrik dan Gas	62,31	67,29	73,12	74,44	77,19
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,06	15,10	15,39	16,04	17,17
F. Konstruksi	1.428,58	1.491,62	1.608,38	1.712,51	1.877,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran	2.071	2.185,01	2.519,70	2.700,38	2.985,87
H. Transportasi dan Pergudangan	522,06	536,4	602,28	685,36	749,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,65	194,79	210,06	231,27	251,98
J. Informasi dan Komunikasi	80,14	87,93	94,54	100,85	109,99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	154,71	164,46	181,58	195,82	203,65
L. Real Estat	295,36	305,03	321,04	336,61	360,80
M.N Jasa Perusahaan	27,20	27,91	31,16	34,17	36,14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	579,72	578,67	573,59	648,84	695,76
P. Jasa Pendidikan	129,91	134,30	142,68	152,66	164,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,19	78,54	85,84	91,28	101,81
R.S.TU Jasa lainnya	102,67	104,19	115,99	129,49	143,36
PDRB	9.180,54	9.632,70	10.466,14	11.209,49	12.207,74

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai
Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	946,42	948,74	968,26	996,31	996,20
B. Pertambangan dan Penggalan	123,97	126,23	129,28	133,65	137,67
C. Industri Pengolahan	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24	1.365,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,25	43,13	45,92	46,42	48,84
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,44	10,34	10,46	10,77	11,19
F. Konstruksi	839,51	851,48	866,87	907,46	958,41



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G. Perdagangan Besar dan Eceran	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72	1.588,42
H. Transportasi dan Pergudangan	352,51	355,24	379,15	401,34	421,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139,98	141,16	149,40	161,36	169,60
J. Informasi dan Komunikasi	71,24	76,33	80,29	84,29	88,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	102,78	105,41	109,37	115,00	117,05
L. Real Estat	188,51	189,71	195,44	202,54	208,85
M.N Jasa Perusahaan	18,18	18,34	19,66	20,60	21,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	333,22	332,78	326,79	359,14	370,43
P. Jasa Pendidikan	94,71	97,49	103,19	109,42	113,28
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44,83	45,10	47,42	48,83	51,94
R.S.TU Jasa lainnya	60,48	61,12	65,04	70,30	75,08
PDRB	5.763,21	5.898,81	6.131,04	6.428,77	6.744,35

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

2.1.3 Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja Kota Tanjungbalai tahun 2023 berjumlah 91.966 jiwa dari 131.425 jiwa penduduk 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja 87.857 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 69,79 persen. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,47 persen. Jumlah penduduk Angkatan Kerja terbanyak menurut pendidikan adalah Angkatan Kerja yang memiliki pendidikan tertinggi ditamatkan berasal dari Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 29.725 jiwa dan yang paling sedikit berasal dari Diploma I/II/III sejumlah 1.883 jiwa.

Jumlah pencari kerja ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 di Kota Tanjungbalai secara berurutan adalah sejumlah 4,133 dan 106 orang. Jumlah peserta pelatihan kerja menurut kejuruan tahun 2021, 2022 dan 2023 di Kota Tanjungbalai secara berurutan sejumlah 15, 15, dan 75 orang.

Penduduk memiliki peranan penting sekaligus merupakan modal besar pembangunan apabila sumber data yang dimiliki dapat dimanfaatkan serta diberdayakan secara optimal. Seiring dengan pertumbuhan penduduk jumlah penduduk usia kerja pun semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini akan berdampak pada kelompok angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Angkatan kerja Kota Tanjungbalai tahun 2022 berjumlah 92.132 jiwa dari 130.189 jiwa penduduk usia kerja atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja 87.876 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 67,50 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada Agustus tahun 2022 TPT di Kota Tanjungbalai mencapai 3,27 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 3 hingga 4 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Pasar tenaga kerja



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tanjungbalai juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja sebesar 96,73 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran di Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar 3,23 persen.

Jumlah penduduk Angkatan Kerja terbanyak menurut pendidikan adalah Angkatan Kerja yang memiliki pendidikan tertinggi ditamatkan berasal dari Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 30.335 jiwa dan yang paling sedikit berasal dari Diploma I/II/ III sejumlah 1.661 jiwa. Jumlah pencari kerja ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Tanjungbalai secara berurutan adalah sejumlah 23, 4 dan 133 orang. Jumlah peserta pelatihan kerja menurut kejuruan tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Tanjungbalai secara berurutan sejumlah 16, 15, dan 0 orang.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin / Sex		
	Lak.138i-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	57.118	36.168	93.286
1. Bekerja	54.989	34.492	89.481
2. Pengangguran Terbuka	2.129	1.676	3.805
II. Bukan Angkatan Kerja	10.678	30.132	40.810
1. Sekolah	3.957	3.586	7.543
2. Mengurus Rumah Tangga	4.138	25.553	29.691
3. Lainnya	2.583	993	3.576
Jumlah/Total	67.796	66.300	134.096

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.7
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Tanjung Balai, 2024

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran*	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD/Sekolah Dasar	25.186	937	26.123	96,41
2	Sekolah Menengah Pertama	15.018	848	15.866	94,66
3	Sekolah Menengah Atas	29.172	1.676	30.848	94,57
4	Sekolah Menengah Kejuruan	8.979	159	9.138	98,26
5	Diploma I/II/III/Akademi	1.047	0	1.047	100,00
6	Diploma IV/Universitas	10.079	185	10.264	98,20



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran*	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	89.481	3.805	93.286	95,92

Sambungan Tabel 2.7

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
1	2	7	8	9
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD/Sekolah Dasar	12.862	38.985	67,01
2	Sekolah Menengah Pertama	10.292	26.158	60,65
3	Sekolah Menengah Atas	12.667	43.515	70,89
4	Sekolah Menengah Kejuruan	2.665	11.803	77,42
5	Diploma I/II/III/Akademi	460	1.507	69,,48
6	Diploma IV/Universitas	1.864	12.128	84,63
	Jumlah	40.81	134.096	69,57

Catatan : *

1. Mencari pekerjaan
2. Mempersiapkan usaha
3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	8.885	7.759	16.644
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	2.253	4.633	6.886
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2.745	389	3.134
Buruh/Karyawan/Pegawai	36.114	16.015	52.129
Pekerja Bebas di Pertanian	1.111	91	1.202
Pekerja Bebas di Non Pertanian	1.419	82	1.501
Pekerja keluarga/Pekerja tak Dibayar	2.462	5.523	7.985
Tanjungbalai	54.989	34.492	89.481

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.9
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin (tahun 2022)			Jenis Kelamin (tahun 2023)			Jenis Kelamin (tahun 2024)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar Sederajat	4	1	5	4	2	6	4	3	7
Sekolah Menengah Pertama (Umum)	6	12	18	10	2	12	7	2	9
Sekolah Menengah Pertama Lainnya	5	4	9	1	-	1	-	-	-
Sekolah Menengah Atas (Umum)	42	98	140	37	72	109	42	33	75
Sekolah Menengah Atas Lainnya	5	9	14	6	11	17	25	9	34
Paket C	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	30	25	55	19	17	36	38	17	55
Diploma I/ II / III	2	3	5	1	1	2	8	2	10
Universitas	3	3	6	4	7	11	18	22	40
Tanjungbalai	97	155	252	84	112	196	142	88	230

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

Tabel 2.10
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin (tahun 2022)			Jenis Kelamin (tahun 2023)			Jenis Kelamin (tahun 2024)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar Sederajat	3	1	4	4	2	6	3	3	6
Sekolah Menengah Pertama Umum	4	7	11	10	1	11	7	2	9
Sekolah Menengah Pertama Lainnya	2	3	5	1	-	1	-	-	-



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin (tahun 2022)			Jenis Kelamin (tahun 2023)			Jenis Kelamin (tahun 2024)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Menengah Atas Umum	8	68	76	11	46	57	8	8	16
Sekolah Menengah Atas Lainnya	2	6	8	3	6	9	7	1	8
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	7	19	26	8	11	19	8	5	13
Diploma I/ II / III	-	2	2	-	1	1	-	-	-
Universitas	-	1	1	1	1	2	3	2	5
Tanjungbalai	26	107	133	38	68	106	36	21	57

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.11
Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Menurut Kejuruan di Kota Tanjungbalai, 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Design Grafis	-	-	-
Reparasi Smartphone	-	-	-
Reparasi AC	-	-	-
Mekanik Junior	-	-	-
Reparasi Audio Video	-	-	-
Administrasi Perkantoran	-	-	-
Komputer	-	-	-
Magang Luar Negeri	-	-	-
Bahasa Jepang	15	-	15
Bahasa Inggris	-	20	20
Digital Marketing	-	20	20
Barista	-	10	10
Barbershop	-	10	10
Tata Kecantikan	-	15	15
Tanjungbalai	15	75	90

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025, BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota (persen), 2022 – 2024

No	Kabupaten / Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
1	Nias	2,81	2,31	2,10
2	Mandailing Natal	7,64	7,45	7,22



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
3	Tapanuli Selatan	3,65	3,49	3,41
4	Tapanuli Tengah	7,97	7,81	7,45
5	Tapanuli Utara	1,07	1,03	1,21
6	Toba Samosir	1,39	1,30	1,09
7	Labuhan Batu	6,90	5,99	5,90
8	Asahan	6,26	6,12	5,94
9	Simalungun	5,51	5,35	5,17
10	Dairi	0,88	1,23	1,43
11	Karo	2,71	2,63	2,40
12	Deli Serdang	8,79	8,62	8,02
13	Langkat	6,88	6,33	6,08
14	Nias Selatan	3,69	3,48	3,03
15	Humbang Hasundutan	-	0,84	0,92
16	Pakpak Bharat	-	0,45	0,97
17	Samosir	1,16	1,03	0,89
18	Serdang Bedagai	4,98	4,97	4,88
19	Batu Bara	6,21	5,88	5,75
20	Padang Lawas Utara	4,31	4,42	3,99
21	Padang Lawas	5,90	5,75	5,47
22	Labuhanbatu Selatan	3,15	3,43	3,24
23	Labuhanbatu Utara	3,75	4,84	4,60
24	Nias Utara	2,59	2,57	2,82
25	Nias Barat	-	0,80	1,00
26	Sibolga	7,05	6,79	6,52
27	Tanjungbalai	4,62	4,47	4,08
28	Pematang Siantar	9,36	8,62	8,00
29	Tebing Tinggi	6,39	6,24	6,18
30	Medan	8,89	8,67	8,13
31	Binjai	6,36	6,10	5,44
32	Padangsidempuan	7,76	7,57	7,17
33	Gunung Sitoli	3,65	3,67	3,30
34	Sumatera Utara	6,16	5,89	5,60

Sumber : : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara

2.1.4 Kesehatan

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, balai pengobatan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Disamping itu tenaga kesehatan juga sangat diperlukan dalam hal pencapaian kualitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Tanjungbalai tahun 2022 yaitu 2 rumah sakit, 8 puskesmas, 117 posyandu, 18 polindes, 6 balai pengobatan, 21 praktiker dokter, 5 dokter gigi, 14 dokter ahli, 11 apotik dan 29 praktek bidan. Jumlah fasilitas



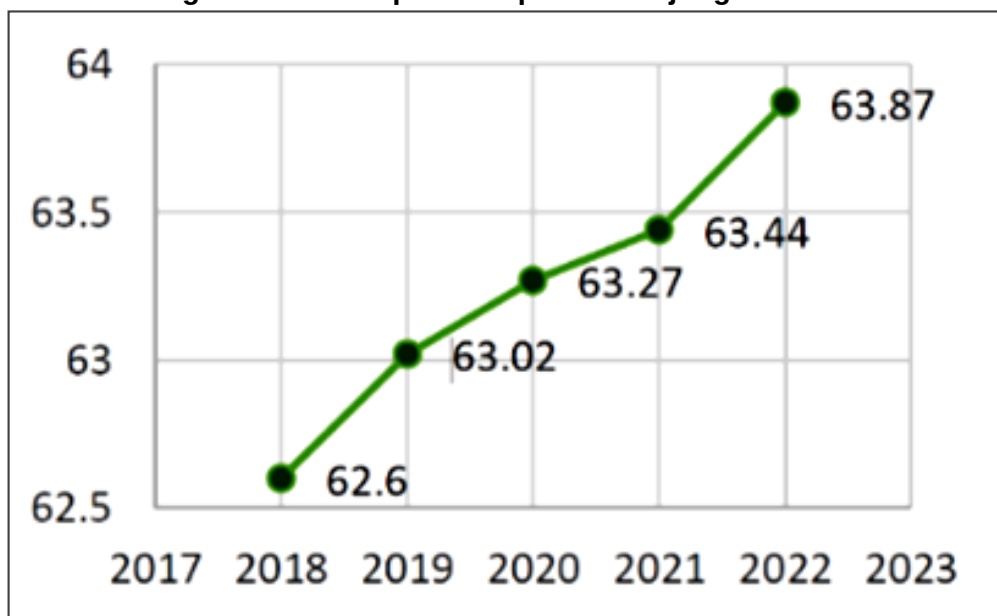
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

kesehatan yang diakses dan jumlah peserta BPJS tahun 2022 adalah 17 fasilitas dan 105.113 peserta.

Kelahiran anak di Tanjungbalai dari tahun 2016-2022 secara keseluruhan ditangani oleh tenaga kesehatan yaitu Dokter Kandungan dan Bidan. Persentase ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 sekitar 87,95 kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan selebihnya ditolong oleh dukun anak/paraji. Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 mencapai usia 63,87 tahun meningkat 0,43 tahun dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur bidang kesehatan telah mampu menaikkan usia harapan hidup.

Grafik 2.3
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2023



Tabel 2.13
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Sintasi	Kesehatan Masyarakat
Datuk Bandar	4	22	34	2	2	-	1	4
Datuk Bandar Timur	6	27	30	2	2	-	1	3
Tanjungbalai Selatan	3	30	21	2	1	-	-	5
Tanjungbalai Utara	5	40	22	1	5	-	1	2
Sei Tualang Raso	45	27	22	-	1	-	1	9
Teluk Nibung	6	50	50	3	2	-	3	4
Tanjungbalai	69	196	179	10	13	-	7	27

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.14
Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Kecamatan	Rumah Sakit Umum			Rumah Sakit Bersalin		
	2020	2021	2024	2020	2021	2024
Datuk Bandar	0	0	0	0	0	0
Datuk Bandar Timur	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai Selatan	2	2	2	0	0	0
Tanjungbalai Utara	0	0	0	0	0	0
Sei Tualang Raso	0	0	0	0	0	0
Teluk Nibung	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai	2	2	2	0	0	0

Lanjutan Tabel 2.14

Kecamatan	Poliklinik			Puskesmas		
	2020	2021	2024	2020	2021	2024
Datuk Bandar	2	2	2	1	1	1
Datuk Bandar Timur	-	-	-	1	1	1
Tanjungbalai Selatan	1	1	1	1	1	1
Tanjungbalai Utara	-	-	-	2	2	2
Sei Tualang Raso	-	1	1	1	1	1
Teluk Nibung	1	3	2	2	2	2
Tanjungbalai	4	7	6	8	8	8

Lanjutan Tabel 2.14

Kecamatan	Puskesmas Pembantu			Apotek		
	2020	2021	2024	2020	2021	2024
Datuk Bandar	2	1	3	3	3	4
Datuk Bandar Timur	4	4	4	-	-	1
Tanjungbalai Selatan	-	-	1	6	5	5
Tanjungbalai Utara	-	-	-	1	1	1
Sei Tualang Raso	2	1	2	1	1	2
Teluk Nibung	4	4	4	-	1	3
Tanjungbalai	12	10	14	11	11	16

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.15
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
di Kota Tanjungbalai, 2021-2024

Jenis Pelayanan	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kehamilan	4.627	2.586	2.686	3.499
Pelayanan Kesehatan Bayi	3.281	3.021	31.021	3.017
Pelayanan Kesehatan Anak	17.061	8.006	9.006	9.060
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	24.969	13.613	42.713	15.576
Pelayanan Persalinan	2.606	2.685	1.057	3.112

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.16
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk,
dan Bayi Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2021-2024

Jumlah Bayi	2021	2022	2023	2024
Bayi Lahir	2.596	2.668	145	1.778
BBLR	25	26	-	39
BBLR yang Dirujuk	25	26	-	39
Gizi Buruk	3	39	7	25

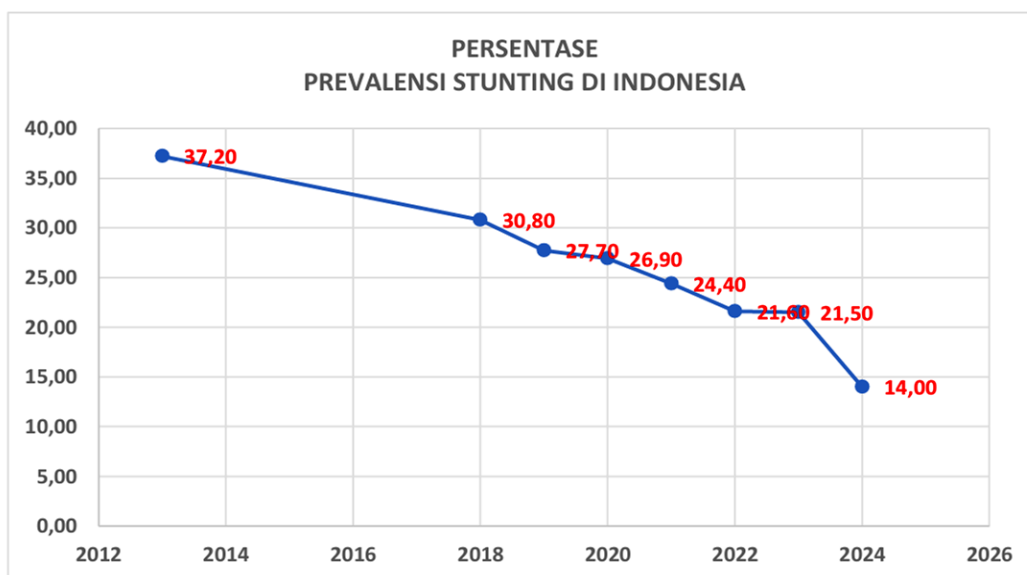
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

2.1.6 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara.

Data menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun yaitu dari 37,2% (tahun 2013) menjadi 30,8% (tahun 2018). Selanjutnya, menjadi 27,7 % (tahun 2019), 26,9% (tahun 2020), 24,4% (tahun 2021) dan 21,6% (tahun 2022) dan pada tahun 2023 sebesar 21,5%.

Grafik 2.4
Persentase Prevalensi Stunting di Indonesia



Untuk mencegah dan menurunkan stunting, Pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan yang diputuskan melalui rapat tingkat Menteri tanggal 12 Juli 2017 dipimpin oleh Wakil Presiden dan memutuskan bahwa pencegahan stunting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, masyarakat di tingkat pusat dan daerah; (iii) pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 9 Agustus 2017, memutuskan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

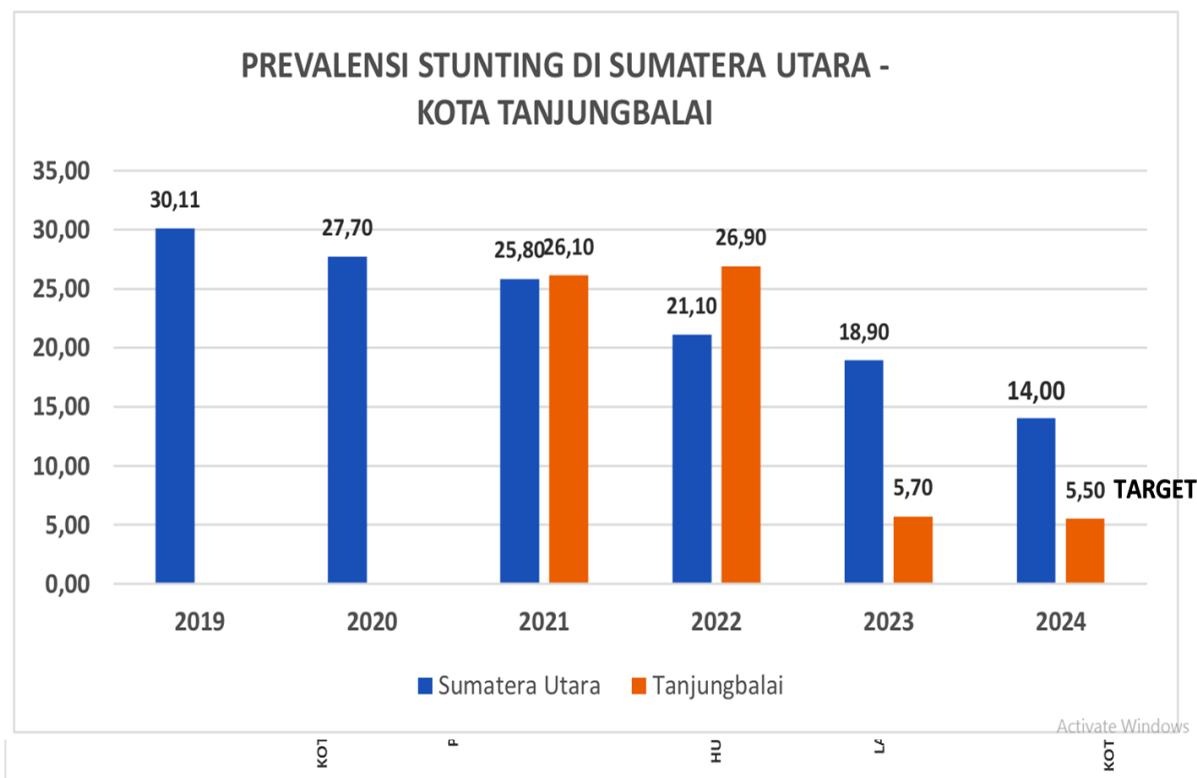
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Lima Pilar Pencegahan Stunting, yaitu: (i) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (ii) Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku; (iii) Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah dan Desa; (iv) Gizi Ketahanan Pangan; (v) Pemantauan dan Evaluasi.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2021 telah terbit Peraturan Kepala BKKBN (Perkaban) No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P2S tahun 2021- 2024, Intinya terdiri dari: (a) Rencana Aksi Nasional (RAN) P2S; (b) Mekanisme dan Tata Kerja Pelaksanaan P2S; (c) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam mekanisme dan Tata Kerja diatur tentang Struktur dan tugas fungsi TPPS pada seluruh tingkatan. Perkaban ini merupakan rujukan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang telah dilaksanakan di Kota Tanjungbalai pada tanggal 14 Agustus s/d 18 September 2023 di 31 kelurahan dengan 63 blok sensus (438 Rumah Tangga/647 Balita) dengan hasil SSGI, angka prevalensi stunting Kota Tanjungbalai Tahun 2023 sebesar 5,7% mengalami penurunan sebesar 21,2% dari sebelumnya Tahun 2022 yaitu sebesar 26,9%, berada di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 18,9%.

**Grafik 2.5 Prevalensi Stunting di Sumatera Utara
Kota Tanjungbalai**



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota T.Balai



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Rencana dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 5,70% dari sebelumnya sebesar 26,90%, hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota, Forkopimda dan OPD terkait yang telah bersama-sama saling bekerja, serta dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting.

Untuk mengejar target penurunan stunting di Kota Tanjungbalai dikisaran 5,70-5,50 dan atau mempertahankannya, yang ditargetkan kembali dari sebelumnya di angka 18,00 14,00 pada tahun 2024 ini, merupakan kerja berat Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda dan OPD pengampuh untuk menurunkan kembali target stunting tersebut, dalam hal melaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitive.

Dari hasil tersebut Pemerintah Kota Tanjungbalai mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam kategori Penurunan Prevalensi Stunting Terbanyak di Indonesia.

Beberapa rencana dan strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Wilayah Kerja Pemerintah Kota Tanjungbalai.

1. Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama FORKOPIMDA dan Stakeholder terkait berkomitmen untuk terus bersinergi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama pada Acara Rembuk Stunting Tingkat Kota pada tanggal 11 Juni 2024 yang sebelumnya telah dilaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan (6 Kecamatan) dan Tingkat Kelurahan (31 Kelurahan).
2. Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada bulan Pebruari 2024 disertai dengan pemberian makanan tambahan kepada anak beresiko stunting, Rembuk Stunting bertujuan untuk menyusun program penanggulangan stunting. Rembuk Stunting ini merupakan salah satu rangkaian pramusyawarah di tingkat kecamatan/kelurahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan juga menjadi amanat Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota terhadap pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk pencegahan dan penanganan stunting.
3. Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama FORKOPIMDA dan Stakeholder melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai terkait Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
4. Pemerintah Kota bersama Organisasi Perangkat Daerah (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas PP dan KB, Dinas P3A dan PM, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

melaksanakan Rapat Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai terkait Pengukuran dan Intervensi Serentak Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

5. Pemerintah Kota dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai terkait Publikasi Data Stunting di Kota Tanjungbalai Desember Tahun 2024.
6. Pemerintah Kota dalam hal ini dikoordinir Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Audit Stunting 1 dan 2 bersama Bersama Tim Pakar Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
7. Pemerintah Kota bersama Organisasi Perangkat Daerah menggandeng Forum Anak Kota Tanjungbalai melaksanakan Rapat Koordinasi Integrasi Kegiatan Forum Anak dalam Program Kegiatan OPD termasuk pelibatan Forum Anak Kota dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
8. Untuk Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Mini Lokakarya di 6 kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai. Tujuan dilakukan Mini Lokakarya Stunting yaitu untuk menggali permasalahan terkait stunting di wilayah kerja kecamatan masing-masing, serta mencari solusi dan juga mengkomunikasikan program-program dan kegiatan yang sedang dan akan dilakukan terkait permasalahan stunting.
9. Updating data Balita beresiko Stunting terus dilakukan dengan langsung medatangi rumah/keluarga oleh Pihak Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Puskesmas bersama Kader Posyandu baik penimbangan, pengukuran dan Memberikan edukasi pencegahan stunting kepada keluarga dan memberikan pendampingan bagi keluarga beresiko stunting
10. Optimalisasi Pelaksanaan Posyandu setiap bulannya disetiap kelurahan merupakan suatu kegiatan rutin yang disertai dengan kegiatan penyuluhan memberikan edukasi kepada keluarga terutama orangtua bagaimana cara pencegahan stunting diiringi dengan pemberian makanan tambahan oleh posyandu.
11. Pembekalan bagi Calon Pengantin untuk mengikuti Program Pembinaan Keluarga Sejahtera dalam bentuk Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan yang merupakan syarat untuk mendapatkan surat NA atau surat keterangan kawin/belum kawin. Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BNN, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan, Tim Penggerak PKK dan Tim Pendamping Keluarga yang dilakukan setiap hari Selasa di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Dinas PPKB Kota Tanjungbalai dengan memberikan penyuluhan kesehatan, konseling pra nikah, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan narkoba, HIV dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tanjungbalai dalam upaya peningkatan kesehatan dan Upaya penurunan resiko stunting bagi calon pengantin.

12. Peningkatan intervensi Spesifik bagi balita Stunting (Intensifikasi pemantauan, pemberian PMT, fasilitasi air minum layak, fasilitasi sanitasi layak, bantuan pangan dan gizi salah satunya dengan mengoptimalisasi Program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya penurunan stunting terhitung bulan Mei 2024 sebagaimana telah diatur dengan diterbitkannya SK Walikota tentang BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) dengan melibatkan dan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan memberikan donasi setiap bulannya kepada anak stunting maupun anak berisiko stunting

2.1.7 Agama dan Sosial Lainnya

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai menurut agama tahun 2022 yaitu 155.562 jiwa beragama islam, 13.045 jiwa beragama Kristen Protestan, 1.452 jiwa beragama Katolik, 33 jiwa beragama Hindu, 9.023 jiwa beragama Budha, dan 49 jiwa beragama lainnya (termasuk Konghucu dan Aliran Kepercayaan).

Sepanjang tahun 2022, terjadi 2 kejadian banjir dan 10 kejadian kebakaran. Jumlah fasilitas kesehatan yang diakses dan jumlah peserta BPJS tahun 2022 adalah 17 fasilitas dan 105.113 peserta.

2.1.8 Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Angka IPM dapat dijadikan pembandingan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan menyusun suatu peringkat kemajuan pembangunan manusia. Pada tahun 2024 nilai IPM Kota Tanjungbalai mencapai 75,95 (termasuk kategori "sedang") lebih tinggi dibanding Kabupaten Asahan yang wilayahnya berada paling dekat dengan Kota Tanjung Balai, yaitu 74,17. IPM Kota Tanjung Balai menduduki rangking ke-12 dari 33 Kabupaten/Kota dan rangking ke-7 dari 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup Kota Tanjung Balai tahun 2024 yaitu 74,18 tahun, berada di atas angka Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,90 tahun dan Kabupaten Asahan sebagai tetangganya yang mencapai 73,65 tahun.

Umur harapan hidup tertinggi berada di Kota Medan yang mencapai 75,09 tahun dan disusul oleh Kota Pematang Siantar yang mencapai 75,03 tahun. UHH Kota Tanjung Balai berada di urutan ke-16 dari 33 Kabupaten/Kota. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Berdasarkan hasil pendataan SP2020-LF, UHH terendah berada di Kabupaten Padang Lawas, yaitu 71,67 tahun. Diharapkan umur harapan hidup Kota Tanjung Balai dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya. UHH Kota Tanjung Balai berada pada urutan ke 7 dari 8 Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah Kota Tanjung Balai pada tahun 2024 mencapai 13,15 tahun. HLS perlu terus ditingkatkan, harapan lama sekolah di Kota Tanjung Balai diharapkan dapat mendekati angka Provinsi dengan HLS sebesar 13,49 tahun. HLS Kota Tanjung Balai berada pada peringkat ke-26 dari 33 Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya.

Angka ini memang mengalami peningkatan sebanyak 0,01 tahun dibandingkan dengan HLS tahun 2023, yaitu 13,14. Harapan Lama Sekolah tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu mencapai 14,79 tahun adalah Kota Medan, yang disusul oleh Kota Pematang Siantar dengan HLS 14,62 tahun, sedangkan HLS terendah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,65 tahun adalah Kabupaten Serdang Bedagai dan Asahan dengan angka yang sama. Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Tanjung Balai telah bersekolah selama 9,69 tahun atau mencapai SMU kelas I. Pada tahun 2023 lalu RLS Kota Tanjung Balai juga berada di bawah angka RLS Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,68 tahun. Tahun 2024, RLS Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebanyak 0,11 tahun, sehingga di tahun ini RLS Provinsi Sumatera utara adalah 9,93 tahun.

Tahun 2024, RLS Kota Tanjung Balai berada di urutan ke-16 dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. RLS tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 11,82 tahun yaitu Kota Pematang Siantar, sedangkan RLS terendah adalah Kabupaten Nias dengan RLS 6,40 tahun.

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak, yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Di tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) Kota Tanjung Balai sebesar 12,26 juta rupiah per tahun. Angka ini cukup tinggi dan masih tetap berada diatas angka PPP Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 11,46 juta rupiah.

PPP di Kota Tanjung Balai berada di urutan menengah yaitu urutan ke-12 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, peringkat ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Medan yaitu mencapai 16,07 juta rupiah per tahun, disusul oleh Kota Tebing Tinggi yang mencapai 13,90 juta rupiah dan Kota Pematang Siantar pada peringkat ke 3 dengan PPP mencapai 13,35 juta rupiah. Sedangkan PPP terendah adalah di Kabupaten Nias Barat sebesar 6,74 juta rupiah per kapita per tahun.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

2.1.9 Pertanian

Luas panen dan produksi tanaman sayuran terbesar di tahun 2024 adalah tanaman ketimun yaitu sebesar 26 ha dan 3.219 kuintal. Luas panen dan produksi tanaman biofarmaka terbesar di tahun 2024 adalah tanaman serai dengan 1.157 m^2 dan 10.659 kg.

Luas panen, produktifitas dan produksi padi sawah sepanjang 2024 yang terhitung menurut Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai hanya ada di Kecamatan Datuk Bandar yaitu masing-masing sebesar 134 ha; 6,2 ton per ha; dan 830,8 ton. Panen padi sawah terjadi pada bulan Februari, Maret, September dan Oktober dengan nilai Produktivitas yang sama yaitu

Tabel 2.17
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi, Ubi dan Jagung
Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024
Padi	
Luas Panen (ha)	134,00
Produksi	830,80
Produktivitas	62,00
Ubi	
Luas Panen (ha)	36,00
Produksi	715,00
Produktivitas	19,86
Jagung	
Luas Panen (ha)	37,00
Produksi	157,50
Produktivitas	4,25

Sumber : BPS, Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Walaupun Tanjungbalai tidak memiliki daerah pantai, namun Tanjungbalai merupakan daerah penghasil ikan yang cukup besar. Pada tahun 2024 produksi perikanan asal tangkapan dari budidaya, perairan umum dan laut Kota Tanjungbalai mencapai 12.150,51 ton, angka ini meningkat 1.398,99 ton dari tahun 2023. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di tahun 2024 sebanyak 1.027 unit dengan 79 unit perahu tanpa motor, 730 kapal motor, 218 perahu motor. Dari 730 kapal motor, kapal motor terbanyak menggunakan tenaga mesin 21-30 Gt yaitu sebanyak 407 unit.

2.1.10 Pertambangan dan Energi

Listrik dan air bersih merupakan energi yang menunjang seluruh aktivitas ekonomi serta kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Energi, meliputi listrik, air, dan gas memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kekurangan pasokan energi kerap menjadi masalah yang mesti segera diatasi. Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik untuk rumah tangga maupun industri listrik memegang peranan yang sangat penting.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

PLN ULP Tanjungbalai pada tahun 2024 menjual listrik sebanyak 10.005.614 kWh. Rumah tangga merupakan kelompok pelanggan yang paling dominan mengonsumsi Listrik yaitu sebanyak 4.532.767 kWh. Jumlah pelanggan Listrik tahun 2024 sebanyak 29.749 pelanggan.

Pelanggan air pada PDAM Tirta Kualo tahun 2024 sebanyak 28.077 pelanggan. Jumlah air bersih yang disalurkan kepada pelanggan sebanyak 518.988 m³. Kelompok pelanggan rumah tangga konsumen terbesar dibandingkan kelompok pelanggan yang lain yaitu sebesar 1.567 milyar rupiah dari total 2.079 milyar.

2.1.11 Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang potensial dalam perekonomian Kota Tanjungbalai. Industri pengolahan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total PDRB Kota Tanjungbalai tahun 2024 (20,97 persen) setelah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (24,46 persen). Sektor ini juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong produktivitas tenaga kerja.

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sektor industri pengolahan yang didalamnya mencakup 16 subsektor industri menghasilkan nilai tambah lebih dari dua triliun rupiah pada tahun 2024. Besaran PDRB ADHB dan ADHK industri pengolahan sama-sama mengalami kenaikan selama periode 2020-2024.

2.1.12 Konstruksi

Pada tahun 2024 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tanjungbalai adalah sebesar Rp12.207,74 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah Rp11.209,49 miliar. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Tanjungbalai adalah sektor perdagangan Besar; eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dengan besar kontribusi sebesar Rp2.985,87 miliar, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp2.560,33 miliar dan **sektor Konstruksi sebesar Rp.1.877,18 miliar.**

2.1.13 Transportasi dan Komunikasi

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

Pada tahun 2024, pertumbuhan komponen konsumsi Rumah tangga terhadap Transportasi dan Komunikasi menurun sebesar 0,06 persen dari tahun 2023, dimana tahun 2024 sebanyak 22,64 persen dan tahun 2023 sebesar 22,70 persen.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Pada tahun 2024, terdapat 234.931 penumpang Kereta Api Indonesia dengan nilai karcis sebesar 6.061 milyar rupiah. Arus lalu lintas kapal dan penumpang di pelabuhan Tanjungbalai Asahan dengan rincian 8.960 tiba dalam negeri dan 47.236 berangkat dalam negeri.

Terdapat 3 kantor pos pembantu di Kota Tanjungbalai yang tersebar di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Sei Tualang raso dan Teluk Nibung. Seluruh Kecamatan di Kota Tanjungbalai telah mendapatkan penerimaan sinyal SG/4G/LTE.

2.1.14 Perbankan dan Koperasi

Pada tahun 2024 di Kota Tanjungbalai terdapat 8.957 penduduk wajib pajak yang wajib lapor SPT, 7.677 penduduk wajib pajak yang wajib lapor SPT sudah lapor, dan 1.280 penduduk wajib pajak yang wajib lapor SPT tidak lapor.

Sepanjang tahun 2024, target realisasi pajak sebesar Rp.137.311.246.594 menurut Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai.

Jumlah Koperasi di Kota Tanjungbalai ada sebanyak 118 koperasi yang terdiri dari 43 koperasi di Kecamatan Datuk Bandar, 6 di Kecamatan Datuk Bandar Timur, 39 koperasi di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, 7 di Kecamatan Tanjungbalai Utara, 5 di Kecamatan Sei Tualang Raso, dan 18 di Kecamatan Teluk Nibung.

2.1.15 Pengeluaran Penduduk

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relative sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS di Kota Tanjungbalai, rata-rata pengeluaran per kapita pada Maret 2024 sebesar Rp.1.322.453,00, yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan yaitu Rp.787.697,00 dan untuk bukan makanan yaitu Rp.534.756,00. Pengeluaran untuk makanan masih dominan dengan porsi 59,56 persen dari total pengeluaran.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Berdasarkan Kelompok Komoditas, Komoditas tertinggi dalam rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan komoditas Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga yaitu sebesar 20,57 persen, kemudian disusul oleh Makanan dan Minuman Jadi sebesar 18,39 persen. Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk lainnya yaitu jumlah konsumsi kalori dan protein atau dari AKG yang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Pada tahun 2024 rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari adalah sebesar Rp.2.065,30 kalori dengan komoditas terbesar berasal dari makanan padi-padian sebesar 37,34 persen, sedangkan untuk konsumsi protein per kapita sehari adalah sebesar 66,48 gram dengan komoditas terbesar dari makanan ikan sebesar 30,23 persen.

2.1.16 Perdagangan

Volume dan nilai ekspor di Pelabuhan Tanjungbalai Asahan tahun 2024 adalah 44.158,28 ton dengan nilai sebesar 22,50 juta dolar. Volume dan Nilai kegiatan ekspor dan domestic komoditas karantina perikanan yang melalui Stasiun Karantina Perikanan Tanjungbalai Asahan tahun 2024 terdiri dari 88.172 ekor ikan hidup, 3.598.004 ton ikan mati dengan nilai 89.479,35 miliar rupiah.

Negara tujuan dengan nilai ekspor komoditas perikanan yang melalui stasiun perikanan yang melalui stasiun karantina perikanan Tanjungbalai Asahan terbesar tahun 2024 adalah negara China dengan 6.021 ton ikan mati dengan nilai 338.006,6 miliar rupiah.

2.1.17 Hotel dan Pariwisata

Sebagai kota kecil, Tanjungbalai hanya memiliki 20 buah hotel. Dari 20 hotel tersebut, satu diantaranya merupakan hotel bintang 3, sedangkan sisanya merupakan hotel kelas melati (nonbintang). Hotel di Tanjungbalai memiliki jumlah kamar sebanyak 470 kamar dengan tempat tidur sebanyak 617 buah di tahun 2024. Tarif kamar per malam di hotel bintang berkisar antara 149.000 sampai 440.000 rupiah.

Kegiatan pelayanan dan pengawasan WNI dan WNA di Kota Tanjungbalai menurut Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan tahun 2024 adalah sejumlah 40.746 pengawasan WNI dan 248 pelayanan dan pengawasan WNA

2.1.18 Badan Usaha Milik Daerah

Sistem manajemen pemerintah yang telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik memberikan peluang kepada pemerintah Kota Tanjungbalai untuk dengan cermat dan leluasa menentukan arah pengembangan ekonomi dan pengembangan Kota itu sendiri. Secara spesifik pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dengan kreatif menjalin



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

kerjasama dengan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan kegiatan investasi di Kota Tanjungbalai dan atau pemerintah daerah dengan aset yang dimiliki dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemicu Bergeraknya aliran investasi.

Kota Tanjungbalai sampai dengan tahun 2024 memiliki 2 (dua) BUMD yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo dan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai. PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai merupakan badan usaha milik daerah dalam bidang sistem penyediaan air minum, untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tanggal 18 Nopember 1988 tentang Pendirian Air Minum Kotamadya Tanjungbalai.

Tahun 2023 PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai memiliki modal sebesar Rp40.756.599.949,00 terdiri atas :

1. Penyertaan Modal Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp3.940.034.327;
2. Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp36.813.918.622,00; dan
3. Modal hibah sebesar Rp2.647.000,00

Untuk tahun 2024 dan 2023 PDAM Tirta Kualo berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP mengalami rugi berurutan sebesar Rp5.009.336.614,00 dan Rp1.633.908.087,00.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Tanjungbalai dalam peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yang diusahakan dengan memanfaatkan segala peluang dan potensi daerah. Dalam pembentukan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai, telah dilaksanakan pengangkatan direktur sebanyak 2 (dua) kali yakni tahun 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 552.3/179/K/2017 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai masa jabatan 2017-2021 yakni Bapak Muas Lubis dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 552.3/218/K/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (PUD) Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai masa jabatan 2023 – 2028 yakni Bapak Dani Rahman Sitorus, S.TP.

2.1.19 Perbandingan Regional

Perbandingan beberapa indikator terpilih seperti laju pertumbuhan ekonomi memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Labuhan Batu sebesar 4,80 persen. Sedangkan jika melihat angka IPM maka yang tertinggi



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

adalah Kota Medan yaitu 81,21. Pada tahun 2022 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai menempati urutan ke enam dari delapan kota yang ada di Sumatera Utara.

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/
Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022-2024

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024
1	Nias	64,30	65,15	66,13
2	Mandailing Natal	72,17	72,65	73,44
3	Tapanuli Selatan	73,96	74,58	75,18
4	Tapanuli Tengah	72,18	72,77	73,34
5	Tapanuli Utara	76,43	76,86	77,48
6	Toba Samosir	77,58	77,83	78,44
7	Labuhan Batu	73,96	74,70	75,20
8	Asahan	73,18	73,59	74,17
9	Simalungun	74,68	75,17	75,88
10	Dairi	74,60	75,18	75,88
11	Karo	76,37	76,88	77,49
12	Deli Serdang	76,86	77,16	77,56
13	Langkat	74,03	74,33	74,85
14	Nias Selatan	64,05	64,98	65,87
15	Humbang Hasundutan	72,05	72,49	73,33
16	Pakpak Bharat	71,57	72,30	73,09
17	Samosir	72,57	72,93	73,77
18	Serdang Bedagai	72,89	73,40	74,15
19	Batu Bara	71,75	72,56	73,14
20	Padang Lawas Utara	72,77	73,45	74,16
21	Padang Lawas	71,41	72,16	73,10
22	Labuhanbatu Selatan	73,59	74,23	75,11
23	Labuhanbatu Utara	74,61	75,45	76,20
24	Nias Utara	64,55	65,44	66,42
25	Nias Barat	63,96	64,68	65,66
26	Sibolga	76,69	77,07	77,52
27	Tanjungbalai	74,73	75,42	75,95
28	Pematang Siantar	79,71	80,46	81,17
29	Tebing Tinggi	77,39	78,17	78,68
30	Medan	82,13	82,61	83,23
31	Binjai	77,50	78,11	78,67
32	Padangsidempuan	77,73	78,10	78,61
33	Gunung Sitoli	71,11	71,55	72,30
34	Sumatera Utara	74,51	75,13	75,76

Sumber : Tanjungbalai Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara tahun 2024, IPM Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 sebesar 75,95 lebih tinggi dibanding Kabupaten Asahan yang wilayahnya berada paling dekat dengan Kota Tanjungbalai, yaitu 74,17. IPM Kota Tanjung Balai berada pada posisi ke 12 dari 33 Kabupaten/Kota dan rangking ke-7 dari 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara. IPM Kota Tanjung Balai mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan Kota Padangsidempuan yaitu 0,65 persen dalam setahun, sedangkan Kota Tanjung Balai meningkat 0,70 persen dalam setahun.

Dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia di Kota Medan telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Disusul oleh Kota Pematang Siantar yang juga masuk pada kategori “sangat tinggi” dan Kota Tebing Tinggi masuk pada kategori “tinggi”. Ketiga kota inilah yang menduduki peringkat 1, 2 dan 3 IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Nias Barat, Nias Selatan dan Nias berada pada peringkat IPM 3 paling rendah, diikuti dengan dan Nias Utara yang berada pada satu wilayah pulau yang sama memiliki IPM dengan kategori “sedang”. Tahun 2024 terdapat empat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan kategori IPM “sedang”, sebagai kategori terendah dan dua Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mampu mencapai posisi pada kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kota Tanjungbalai mencapai 11,97 persen atau sekitar 22,25 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp.592.573/kapita/bulan. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dimana persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 12,21 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22,45 ribu jiwa.

2.1.20 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Selama lima tahun terakhir perkembangan pajak daerah cenderung menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menunjukkan penurunan. Pajak daerah pada Tahun 2019 mencapai 2,21 persen meningkat terus setiap tahunnya menjadi 2,90 persen pada Tahun 2022 dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 3,28 persen.

Tahun 2023 kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,28 persen dengan penerimaan terbesar berasal dari pajak penerangan jalan yang mencapai Rp.12,5 miliar atau sebesar 58,69 persen, sedangkan retribusi daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif.

Bila dilihat dari gambar dapat diketahui bahwa retribusi daerah pada Tahun 2019 mencapai 6,61 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 tetapi Kembali meningkat secara signifikan menjadi 6,06 persen pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 5,29 persen pada tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

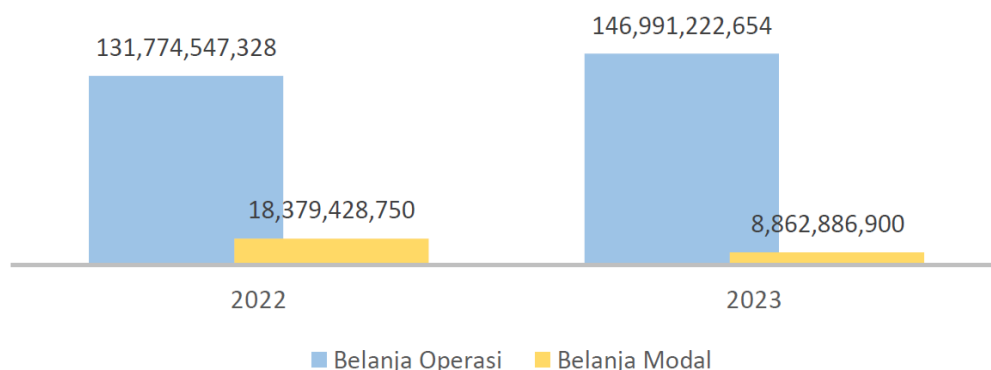
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

a. Belanja Urusan Pendidikan

Bila dilihat serapan anggaran pendidikan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja pendidikan ternyata lebih banyak diserap untuk belanja operasi yaitu sebesar 94 persen dari total belanja pendidikan yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja operasi bidang pendidikan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 131.774.547.328 menjadi sebesar Rp. 146.991.222.654 pada Tahun 2023 atau meningkat sebesar 11,55 persen.

Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 11.987.897.244 pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 8.862.886.900 pada Tahun 2023 atau sebesar 5,69 persen dari total belanja pendidikan yang meliputi belanja untuk belanja pembangunan sekolah dan penyediaan perlengkapan sekolah.

Grafik 2.6
Komposisi Belanja Urusan Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2022-2023
Anggaran Bidang Pendidikan (Rp)



Selama lima tahun terakhir (2019-2023) perkembangan persentase belanja pendidikan cenderung menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2019 belanja urusan pendidikan sebesar 16,42 persen dan meningkat terus hingga menjadi 20,56 persen pada Tahun 2021, dan pada Tahun 2023 terjadi terus meningkat menjadi 22,51 persen. Bila dilihat serapan anggaran pendidikan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja pendidikan ternyata lebih banyak diserap untuk belanja operasi yaitu sebesar 94 persen dari total belanja pendidikan yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja operasi bidang pendidikan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 131.774.547.328 menjadi sebesar Rp. 146.991.222.654 pada Tahun 2023 atau meningkat sebesar 11,55 persen.

Secara keseluruhan peningkatan belanja bidang pendidikan ternyata tidak diikuti dengan peningkatan capaian indikator pendidikan yaitu APK SD/MI. Pada Tahun 2019 capaian APK SD/MI sebesar 107,93 persen namun pada Tahun 2020 sempat mengalami penurunan



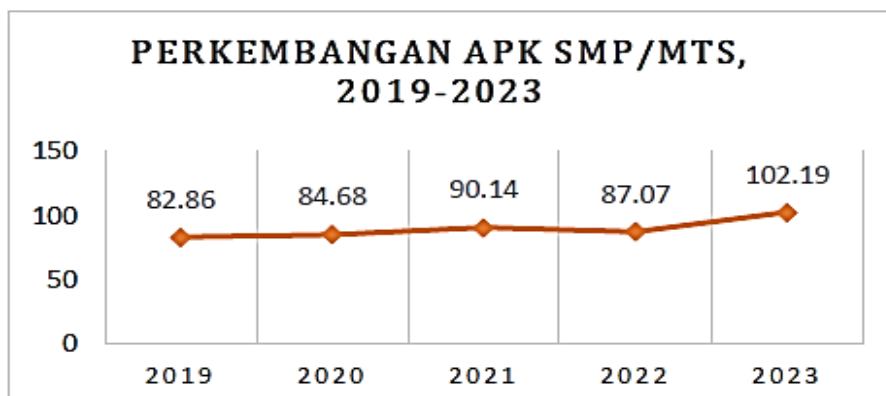
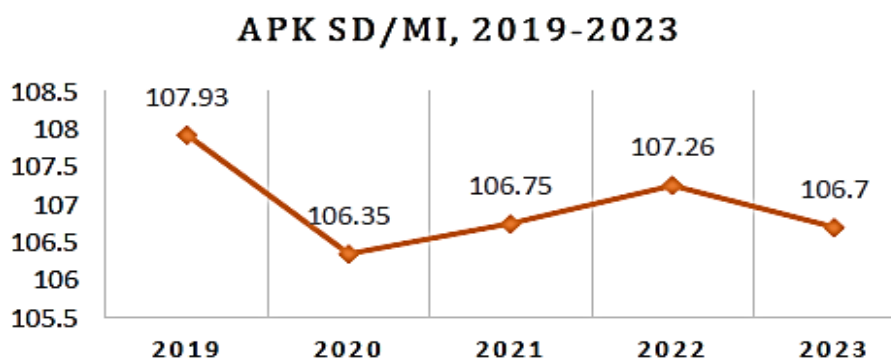
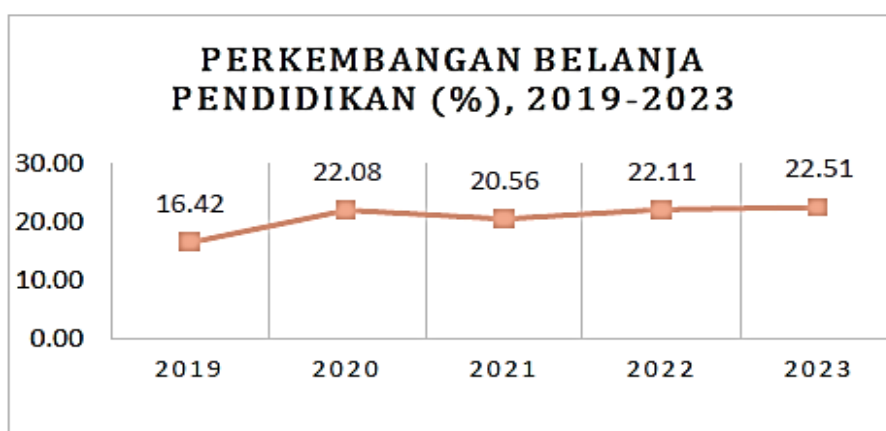
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

signifikan menjadi 106,35 persen dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 106,75 persen pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi 106,7 persen pada Tahun 2023.

Kondisi capaian APK SD/MI ternyata tidak terjadi pada pencapaian APK SMP/MTs yang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 capaian APK SMP/MTs sebesar 82,86 persen, mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 90,14 persen pada Tahun 2021, tetapi pada tahun selanjutnya terjadi penurunan hingga mencapai 87,07 persen pada Tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 102,19 pada Tahun 2023.

Grafik 2.7
Perkembangan Belanja Pendidikan





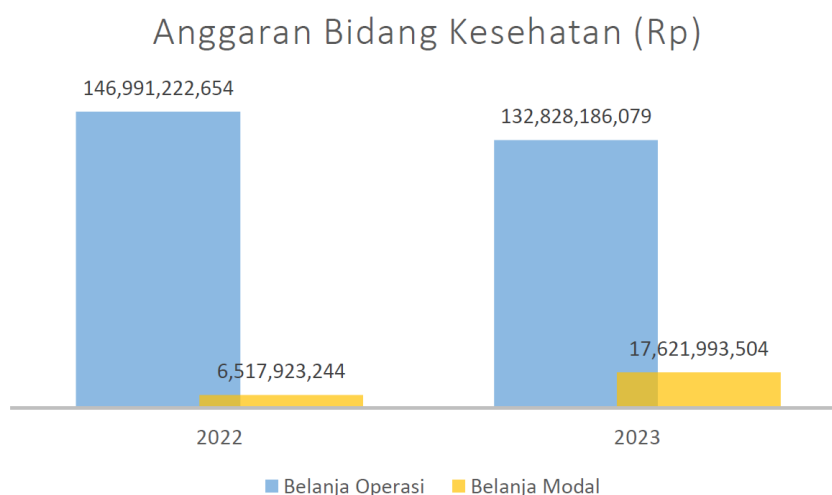
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

b. Belanja Urusan Kesehatan

Bila dilihat serapan anggaran pendidikan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja kesehatan ternyata lebih banyak diserap untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang kesehatan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 146.991.222.654 atau sebesar 97,70 persen dari total belanja kesehatan yang meliputi belanja pembangunan rumah sakit, prasarana dan sarana pendukung dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 6.517.923.244,- atau sebesar 2,29 persen dari total belanja yang meliputi belanja untuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pada Tahun 2023 Belanja modal mengalami penurunan signifikan menjadi Rp. 132.828.186.079, sedangkan belanja operasi mengalami peningkatan menjadi Rp. 17.621.993.504 atau meningkat sebesar 170,36 persen.

Grafik 2.8
Komposisi Belanja Urusan Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2022-2023



Perkembangan belanja kesehatan cenderung menunjukkan fluktuasi. Pada pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 31,41 persen menjadi sebesar 20,81 persen tetapi mengalami peningkatan menjadi 35,98 persen pada Tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 20,09 persen pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 meningkat menjadi 21,73 persen.

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa kecendrungan peningkatan belanja kesehatan ternyata diikuti dengan peningkatan Usia Harapan Hidup. Meskipun capaian indikator ini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan capaian rata-rata kabupaten/kota tetapi capaiannya menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2019, usia harapan hidup di Kota Tanjungbalai sebesar 63,02 tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 63,87 tahun pada Tahun 2022, bahkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan menjadi 74,01 persen. Kondisi capaian indikator penduduk dengan

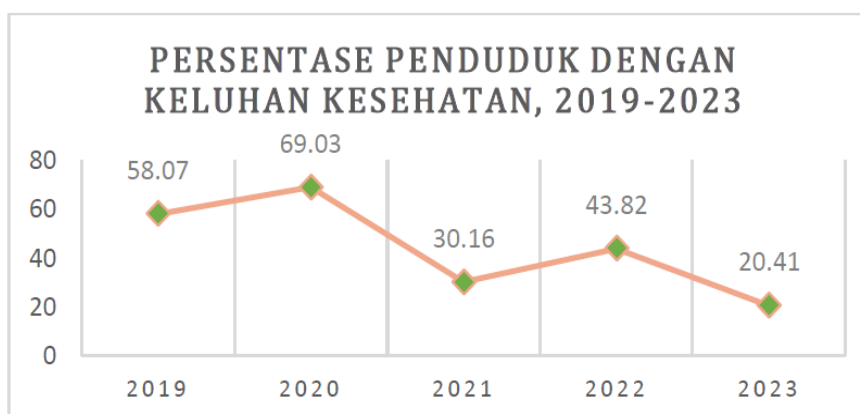
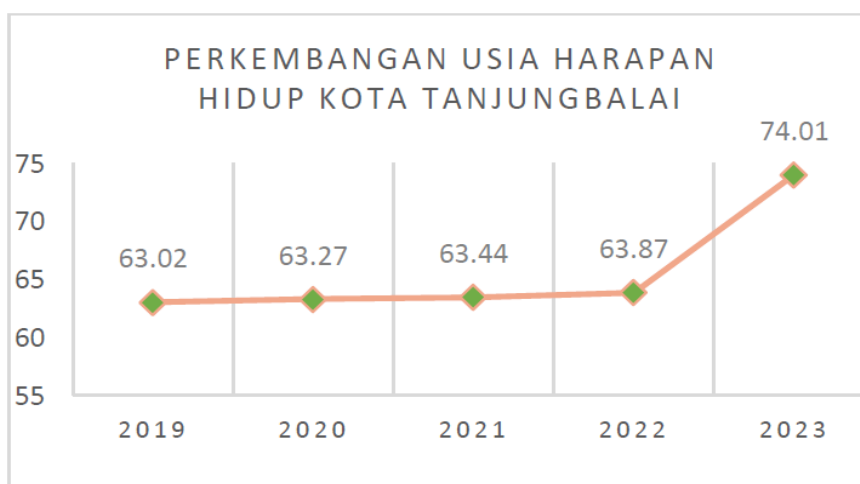
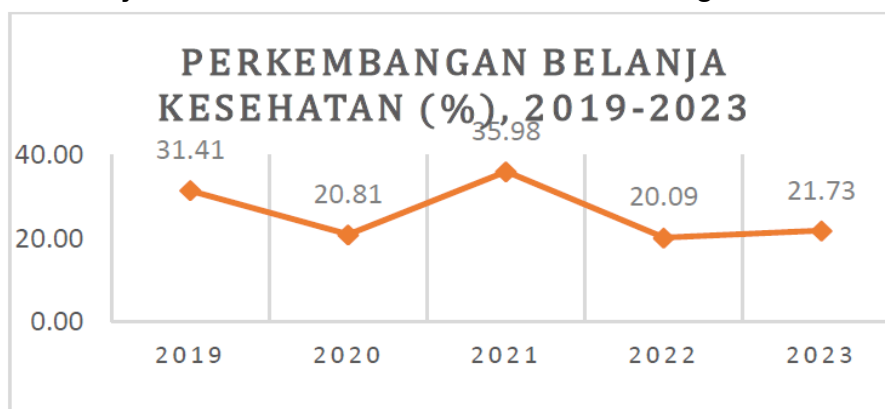


PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

keluhan kesehatan menunjukkan fluktuasi tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 persentase penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 58,07 persen, selanjutnya pada Tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan menjadi 69,03 persen hingga meningkat menjadi 69,03 persen pada Tahun 2020 tetapi pada Tahun 2021 terjadi penurunan secara signifikan menjadi 30,16 persen dan kembali meningkat menjadi 43,82 persen pada Tahun 2022 dan menurun signifikan menjadi 20,41 persen pada Tahun 2023.

Grafik 2.9
Belanja Urusan Kesehatan dan Indikator Bidang Kesehatan





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

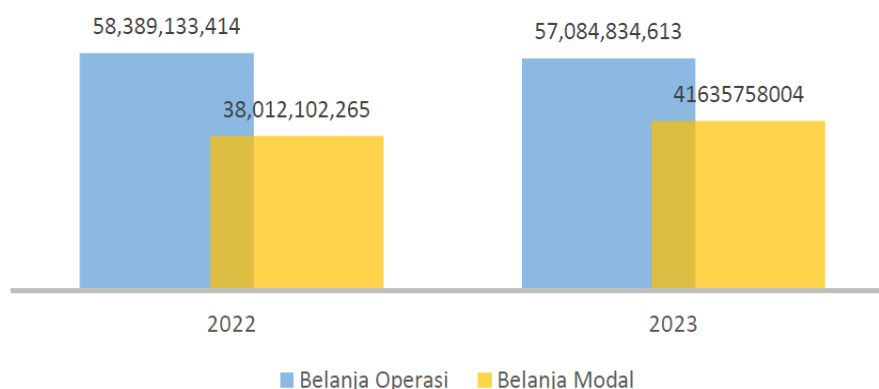
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

c. Belanja Urusan Infrastruktur

Bila dilihat serapan anggaran untuk infrastruktur dasar berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja infrastruktur dasar ternyata lebih banyak diserap untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang infrastruktur dasar pada Tahun 2022 sebesar Rp. 58.389.133.414,- atau sebesar 60,57 persen dari total belanja yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 38.012.102.265,- atau sebesar 39,43 persen dari total belanja yang meliputi belanja untuk belanja pembangunan jalan, jembatan, dan drainase serta belanja penyediaan rumah layak huni.

Grafik 2.10
Komposisi Belanja Urusan Infrastruktur Dasar
Kota Tanjungbalai, 2022-2023

Anggaran Bidang Infrastruktur (Rp)



Pada Tahun 2019 belanja untuk infrastruktur dasar mencapai 31,41 persen kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 31,41 persen pada Tahun 2020, tetapi pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 8,80 persen. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa kecenderungan peningkatan belanja infrastruktur dasar ternyata diikuti dengan perkembangan kondisi RT kumuh.

Persentase RT kumuh pada Tahun 2021 di Kota Tanjungbalai sebesar 7,55 persen selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 8,04 persen 2019 tetapi menurun pada Tahun 2021 menjadi 5,42 persen. Perkembangan belanja infrastruktur dasar ternyata tidak sejalan dengan perkembangan sanitasi layak.

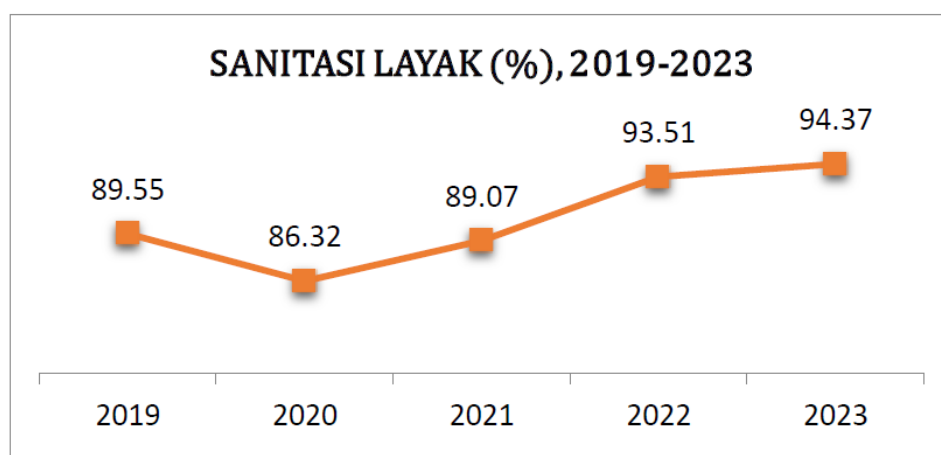
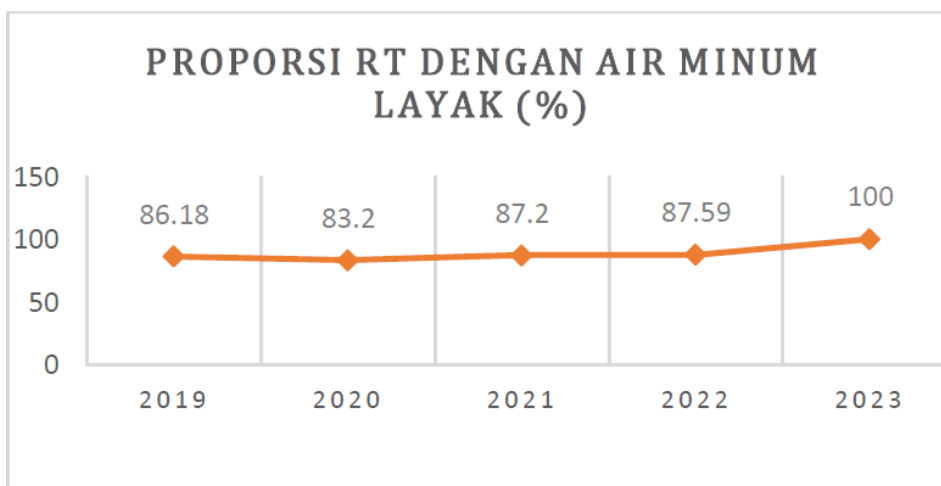
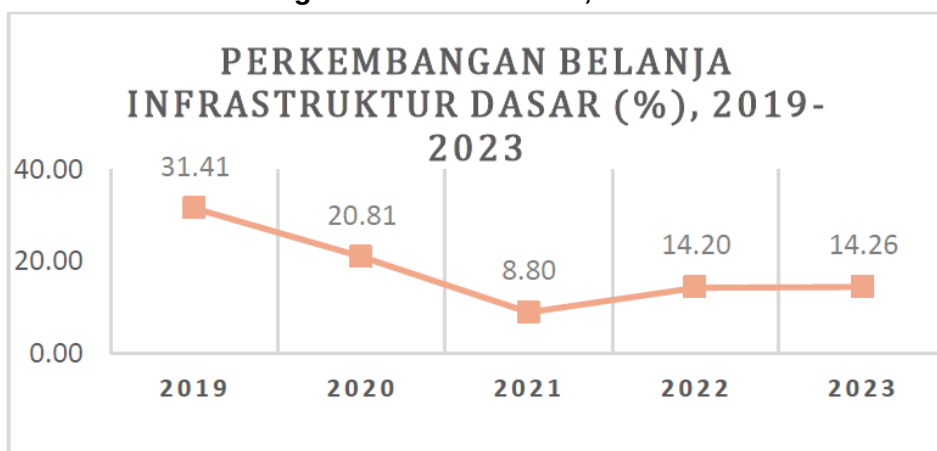
Pada Tahun 2019 capaian sanitasi layak Kota Tanjungbalai sebesar 89,55 selanjutnya meningkat terus hingga menjadi 93,51 persen pada Tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 94,37 persen pada Tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Grafik 2.11
Belanja Urusan Infrastruktur Dasar dan Indikator
Bidang Infrastruktur Dasar, 2018-2022





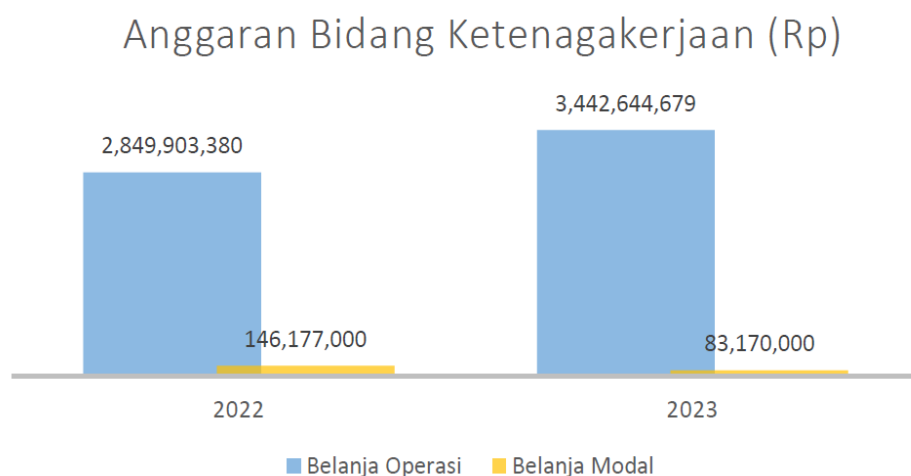
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

d. Belanja Urusan Ketenagakerjaan

Bila dilihat serapan anggaran untuk ketenagakerjaan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja ketenagakerjaan seluruhnya digunakan untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang ketenagakerjaan dasar pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.849.903.380,- meliputi belanja pegawai dan belanja barang/jasa tetapi menurun menjadi Rp. 3.442.644.679,- pada Tahun 2023.

Grafik 2.12
Komposisi Belanja Urusan Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, 2022-2023



Dilihat berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir maka diketahui bahwa belanja ketenagakerjaan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2019 alokasi belanja ketenagakerjaan sebesar 0,39 persen lalu meningkat menjadi 0,43 persen pada Tahun 2020 hingga mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,51 persen pada Tahun 2023.

Selama lima tahun terakhir peningkatan belanja ketenagakerjaan juga diikuti dengan peningkatan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan gambar terlihat bahwa TPAK Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 sebesar 70,23 persen menurun hingga menjadi 64,83 persen pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 69,79 persen pada Tahun 2023. TPAK sebesar 69,79 artinya bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 70 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja.

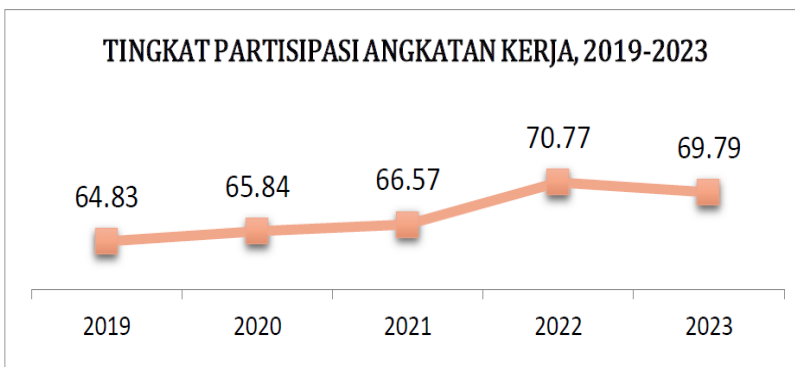
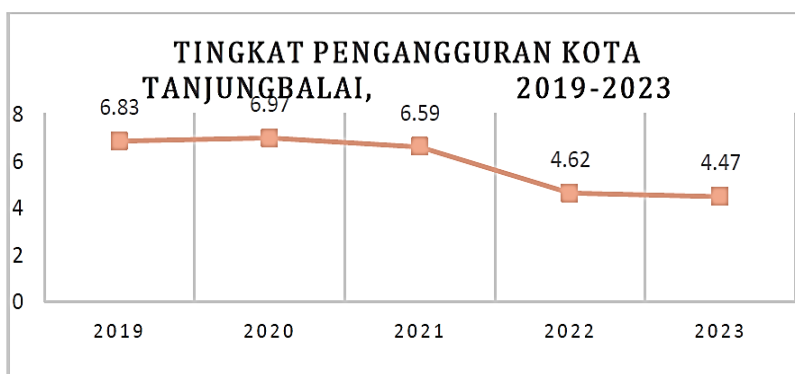
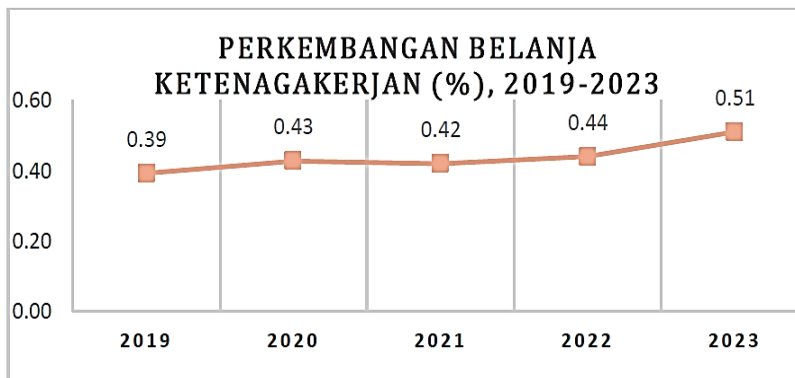
Perkembangan belanja ketenagakerjaan ternyata sejalan dengan perkembangan tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran Kota Tanjungbalai sebesar 6,83 persen menurun menjadi 4,47 persen pada tahun 2023. Peningkatan jumlah pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan pekerjaan terbatas diperparah dengan pandemi covid-19.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Grafik 13
Belanja Urusan Ketenagakerjaan dan Indikator
Bidang Ketenagakerjaan, 2019-2023



e. Belanja Urusan Ketahanan Pangan

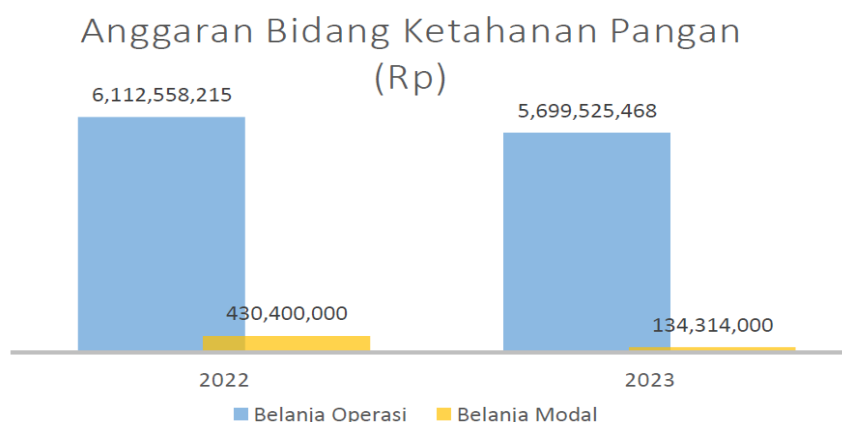
Bila dilihat serapan anggaran untuk ketahanan pangan berdasarkan belanja urusan maka diketahui bahwa belanja ketahanan pangan lebih banyak diserap untuk belanja operasi. Belanja operasi bidang ketahanan pangan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 5.649.861.635,- atau sebesar 98,86 persen dari total belanja yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sisanya digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 65.288.000,- atau sebesar 1,14 persen dari total belanja yang meliputi belanja untuk belanja perlengkapan kantor.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Grafik 2.14
Komposisi Belanja Urusan Ketahanan Pangan Kota Tanjungbalai, 2022-2023



Perkembangan belanja ketahanan pangan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 alokasi besar belanja ketahanan pangan sebesar 0,39 persen meningkat menjadi 0,96 persen pada Tahun 2022. Selanjutnya Tahun 2023 alokasi belanja untuk bidang ini menurun hanya mencapai 0,84 persen. Tetapi tren perkembangan belanja ketahanan pangan ternyata tidak diikuti dengan perkembangan nilai petani yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 NTP Kota Tanjungbalai mencapai 98 persen selanjutnya terus meningkat hingga menjadi 102 pada Tahun 2020.

Grafik 2.15
Belanja Urusan Ketahanan Pangan dan Indikator Bidang Ketahanan Pangan





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

2.1.21 Mandatory Spending

Mandatory spending daerah adalah belanja atau pengeluaran daerah yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan tersebut antara lain berupa batas minimal atau maksimal anggaran belanja/pengeluaran yang masuk dalam mandatory spending yang harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD.)

Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah serta mendorong kinerja sektor tertentu. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

- Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 81 ayat (1) mengamanatkan bahwa Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk urusan bidang Pendidikan sebesar Rp165.060.267.623,00. Jika dihitung belanja pendidikan dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp745.427.503.092,00, rasio anggaran Pendidikan tercatat sebesar 22,14%.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Adapun rincian alokasi Fungsi keshatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.19
Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	REALISASI	%
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	151,368,994,163	147,081,006,132	97.17
	1) Belanja Operasi;	136,060,178,363	132,339,587,746	97.27
	a belanja pegawai;	100,668,013,077	99,112,380,385.96	98.45
	b belanja barang dan jasa;	26,240,365,286	24,823,748,495.31	94.60
	c belanja hibah	8,951,800,000	8,203,458,865.00	91.64
	d belanja bantuan sosial	200,000,000	200,000,000.00	100.00
	2) Belanja Modal;	15,308,815,800	14,741,418,385.53	96.29
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	-	-	-
	1) Belanja Operasi;	-	-	-
	a belanja pegawai;	-	-	-
	b belanja barang dan jasa;	-	-	-
	c belanja hibah	-	-	-
	d belanja bantuan sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	4,768,387,247	4,276,473,739	89.68
	1) Belanja Operasi;	4,472,401,507	4,155,289,739	92.91
	a belanja pegawai;	2,959,635,178	2,832,697,312.00	95.71
	b belanja barang dan jasa;	1,512,766,329	1,322,592,427.00	87.43
	c belanja hibah	-	-	-
	d belanja bantuan sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal;	295,985,740	121,184,000.00	40.94
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	8,922,886,213	8,178,113,893	91.65
	1) Belanja Operasi;	8,685,786,213	8,123,023,893	93.52
	a belanja pegawai;	3,468,532,459	3,405,088,650.00	98.17
	b belanja barang dan jasa;	3,777,253,754	3,327,935,243.00	88.10
	c belanja hibah	1,440,000,000	1,390,000,000.00	96.53
	d belanja bantuan sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal;	237,100,000	55,090,000.00	23.23
	e. Belanja diluar Urusan Bidang Pendidikan, Urusan Bidang Kebudayaan, Urusan Bidang Perpustakaan, Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang Pendidikan, antara lain:	-	-	-
	1) Belanja Transfer:	-	-	-
	Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	2) Sub Kegiatan Pada OPD	-	-	-
	Dst	-	-	-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	165,060,267,623	159,535,593,764	96.65
3	Total Belanja Daerah	745,427,503,092	745,427,503,092	100.00
4	Ratio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	22.14	21.40	96.65



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- Fungsi Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 171 ayat (2) mengamanatkan bahwa Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi Kesehatan sebesar Rp168.664.534.448,00 . Total belanja daerah sebesar Rp745.427.503.092,00 setelah dikurangi gaji ASN sebesar Rp172.966.779.782,00 menjadi Rp572.460.723.310,00. Jika dihitung belanja kesehatan dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi gaji ASN adalah sebesar 29,46%. Adapun rincian alokasi Fungsi kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.20
Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	REALISASI	%
1	a. Belanja Pada Dinas Kesehatan	97,759,865,133	91,409,354,889	93.50
	1) Belanja Operasi;	88,175,753,765	82,524,993,263	93.59
	a belanja pegawai;	58,941,962,135	57,139,538,973.00	96.94
	b belanja barang dan jasa;	29,133,791,630	25,285,454,290.00	86.79
	c belanja hibah	100,000,000	100,000,000.00	100.00
	d belanja bantuan sosial	-	-	
	2) Belanja Modal;	9,584,111,368	8,884,361,626.48	92.70
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan antara lain:	70,904,669,315	59,574,623,416	84.02
	1 Belanja pada BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	54,927,792,065	49,114,023,828.75	89.42
	2 Belanja Pada Puskesmas Datuk Bandar	2,988,975,000	2,093,337,803.00	70.04
	3 Belanja pada Puskesmas Semula Jadi	2,748,689,250	1,600,029,703.00	58.21
	4 Belanja pada Puskesmas MU. Damanik	1,588,975,000	1,012,630,829	63.73
	5 Belanja pada Puskesmas Kampung Baru	1,237,688,000	937,955,872	75.78
	6 Belanja pada Puskesmas Kampung Persatuan	1,224,525,000	757,083,815	61.83
	7 Belanja pada Puskesmas Sei Tualang Raso	2,738,975,000	1,567,169,426	57.22
	8 Belanja pada Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1,524,525,000	1,063,213,537	69.74
	9 Belanja pada Puskesmas Teluk Nibung	1,924,525,000	1,429,178,602	74.26
	Dst	-	-	0.00
2	Anggaran Belanja Kesehatan (a+b)	168,664,534,448	150,983,978,305	89.52
3	Total Belanja Daerah	745,427,503,092	663,421,385,617.93	89.00
4	Gaji ASN	172,966,779,782	169,497,785,868	97.99
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	572,460,723,310	493,923,599,750	86.28
	Ratio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	29.46	30.57	103.75



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- **Fungsi Infrastruktur**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 147 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp146.612.728.888,00 atau 19,67% dari jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan yaitu sebesar Rp610.380.228.289,00,00 Untuk alokasi dana tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21
Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	REALISASI	%
1	a. Belanja Modal	91,121,853,521	66,570,230,739	73.06
	1) Tanah;	-	-	
	2) Peralatan dan Mesin;	29,087,619,903	22,467,197,465.00	77.24
	3) Gedung dan Bangunan;	16,031,080,740	14,150,367,006.32	88.27
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi;	42,859,442,428	26,975,520,604.77	62.94
	5) Aset Tetap lainnya	3,093,710,450	2,977,145,663.00	96.23
	6) Aset Lainnya	50,000,000	0.00	0.00
	b. Belanja Pemeliharaan	16,767,793,750	13,208,513,762.52	78.77
2	a. Belanja hibah	34,728,081,617	32,850,295,398.00	94.59
	b. Belanja Bantuan Sosial	3,995,000,000	2,939,350,000.00	73.58
	c. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	146,612,728,888	115,568,389,900	78.83
4	Ratio Anggaran Infrastruktur	19.67	17.42	88.57

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai Dokumen Rencana Kerja Tahunan Daerah, RKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas arah Pembangunan Daerah dituangkan dalam rangkaian dokumen perencanaan tersebut, kemudian program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dijabarkan serta direalisasikan melalui APBD yang didukung dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan dan mewakili Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah serta kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah Daerah, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengaturan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam proses Keuangan Daerah secara keseluruhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya Anggaran Daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Beberapa kebijakan terutama kebijakan tentang anggaran pendapatan sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kapasitas pendapatan daerah.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, dilakukan analisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah dimasa mendatang diarahkan pada:

- a. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepetingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten, serta POLRI.
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- f. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
- g. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- h. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
- b. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6 persen dari total APBD.
- c. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

- d. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada :

- Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
- Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan dana bergulir (Kredit Program)

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun berjalan sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal/keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah dengan menetapkan beberapa Peraturan Walikota yang terkait dengan pendapatan dan belanja.
- b. Penjelasan Perubahan APBD Kota Tanjungbalai TA.2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2024 dan dijabarkan melalui Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

2024. Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2024 sebagai berikut:

Tabel 2.22
Rincian APBD TA. 2024 Sebelum dan Setelah Perubahan

No	Uraian	APBD Sebelum Perubahan (Rp)	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Daerah	698.911.733.392,00	729.668.057.510,00	(30.756.324.118,00)	-4,40%
2	Belanja Daerah	734.513.466.088,00	745.427.503.092,00	(10.914.037.004,00)	-1,49%
3	Transfer	-	-	-	-
4	Surplus/(Defisit) (1–2–3)	(35.601.732.696,00)	(15.759.445.582,00)	(19.842.287.114,00)	55,73%
5	Penerimaan Pembiayaan	35.601.732.696,00	15.759.445.582,00	19.842.287.114,00	55,73%
6	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
7	Pembiayaan Netto (5–6)	35.601.732.696,00	15.759.445.582,00	19.842.287.114,00	55,73%
8	Sisa Lebih Pembiayaan Angg (SiLPA) (4 + 7)	-	-	-	-

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan Perubahan APBD sehubungan dengan adanya:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- Adanya pelaksanaan Pilkada yang dananya bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai.
- Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun anggaran berjalan;



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2024 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 dan bagian integral dari kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan.

3.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Anggaran dan Realisasi pendapatan Kota Tanjungbalai dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	106.987.829.221,00	78.493.779.012,02	73,37
2	Pendapatan Transfer	610.380.228.289,00	564.730.491.453,00	92,52
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.300.000.000,00	8.096.098.400,00	65,82
	Jumlah	729.668.057.510,00	651.320.368.865,02	89,26

Target pendapatan dalam APBD Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp729.668.257.510,00** dengan realisasi sebesar **Rp651.320.368.865,02** atau dengan capaian realisasi sebesar **89,26%**. Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar **Rp78.493.779.012,02** atau mencapai **73,37%** dari target anggaran sebesar **Rp106.987.829.221,00**

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar **Rp564.730.491.453,00** atau mencapai **92,52%** dari target anggaran sebesar **Rp610.380.228.289,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp8.096.098.400,00** atau **95,52%** mencapai dari target anggaran sebesar **Rp12.300.000.000,00**.

Jika digunakan indikator persentase capaian target anggaran pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja keuangan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 yang mencapai **89,26%** termasuk dalam kategori baik.

3.3. Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah

Rincian Belanja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	312.503.067.907,00	296.679.870.905,96	94,94
2	Belanja Barang dan Jasa	302.085.000.047,00	263.725.524.265,88	87,30
3	Belanja Hibah	34.728.081.617,00	32.850.295.398,00	94,59
4	Belanja Bantuan Sosial	3.995.000.000,00	2.939.350.000,00	73,58
	Jumlah Belanja Operasi	653.311.149.571,00	596.195.040.569,84	91,26
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.087.619.903,00	22.467.197.465,00	77,24
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.031.080.740,00	14.150.367.006,32	88,27
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.859.442.428,00	26.975.520.604,77	62,94
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.093.710.450,00	2.977.145.663,00	96,23
6	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	91.121.853.521,00	66.570.230.739,09	73,06
1	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	652.519.000,00	65,61
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	652.519.000,00	65,61
	Total Keseluruhan	745.427.503.092,00	663.417.790.308,93	89,00

APBD Kota Tanjungbalai TA. 2024 menetapkan jumlah anggaran belanja dan transfer daerah sebesar **Rp745.427.503.092,00** dengan realisasi sebesar **Rp663.417.790.308,93** atau mencapai **89,00%** dari anggaran. Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar **Rp596.195.040.569,84** atau mencapai **91,26%** dari anggaran sebesar **Rp653.311.149.571,00**

Realisasi Belanja Modal sebesar **Rp66.570.230.739,09** atau mencapai **73,06%** dari anggaran sebesar **Rp91.121.853.521,00** sedangkan Belanja Tak Terduga sebesar **Rp652.519.000,00** atau mencapai **65,61%** dari anggaran sebesar **Rp994.500.000,00**; Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja dan transfer sebagai skala pengukuran kinerja keuangan belanja daerah dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja TA. 2024 dari penyerapan belanja dan transfer yang mencapai sebesar **89,00%**.

Anggaran 2024 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sebesar **Rp14.559.445.581,83**. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp0,00,-** atau **0,00%** dari anggaran yang ditetapkan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan organisasi di Pemerintah Kota Tanjungbalai disebut juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan sehingga dapat disebut sebagai entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

1. **Entitas Akuntansi** adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh Kota Tanjungbalai yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan pada masing-masing OPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan OPD terdiri dari 5 (lima) jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

2. **Entitas Pelaporan** adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kota Tanjungbalai diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah).

Laporan Keuangan pada entitas pelaporan terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai mengacu pada 8 (delapan) prinsip yaitu:

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Nilai Perolehan
3. Prinsip Realisasi
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas
5. Prinsip Periodisitas
6. Prinsip Konsistensi
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
8. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada Tahun 2018 telah terjadi perubahan basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yaitu dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dengan menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai basis akrual.

Perubahan basis tersebut berdampak pada penambahan jumlah Laporan Keuangan yaitu dari 4 (empat) laporan keuangan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi 7 (tujuh) Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2018 dengan penambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Dalam basis akrual sesuai SAP, basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah basis kas sedangkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan Sisa Perhitungan Anggaran (lebih/kurang)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di dalam Laporan Operasional (LO).

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan Perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

2. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost)

Pemerintah Kota Tanjungbalai menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kota Tanjungbalai dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

3. Realisasi (Realization)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Tanjungbalai masih diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi.

4. Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Periodisitas (Periodicity)

Laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan penjabarannya, semester untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (PPKD) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Konsistensi (Consistency)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

8. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3. Pengakuan dan Pengukuran unsur Laporan Keuangan

1. Pendapatan LRA dan LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas Pemerintah



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

- f. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran pendapatan-LRA adalah:

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah baik dihasilkan dari transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran pendapatan-LO adalah:

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Belanja dan Beban LO

a. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja dan beban diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur sesuai dengan pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban
Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- 2) Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat Penyusunan Laporan Keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) **Beban Pegawai**, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- 2) **Beban Barang dan Jasa**, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) **Beban Penyusutan dan amortisasi**, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) **Beban Penyisihan Piutang**, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) **Beban Bunga**, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) **Beban Transfer**, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- 7) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, **beban** diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Pembiayaan diakui pada saat:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pembiayaan diukur sesuai dengan:

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- c. Pengukuran pembiayaan dengan menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengakuan dan pengukuran Aset adalah sebagai berikut :

- a. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan ke dalam :

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran serta seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam Neraca.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan, oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Pengukuran Kas dan Setara Kas diuraikan sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
- b) Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian Kualitas Piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

bunga, denda, **commitment fee** dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Kualitas Piutang dalam kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Tanjungbalai

No	Umur Piutang Pajak	Umur Piutang Retribusi	Kualitas	% Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	< 1 Tahun	Lancar	0,50%
2	1 s.d. 2 Tahun	1 s.d. 3 bulan	Kurang Lancar	10%
3	> 2 s.d. 5 Tahun	3 s.d. 12 bulan	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	> 12 bulan	Macet	100%

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Nilai persediaan diakui pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventaris fisik (***stock opname***) persediaan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk kepentingan lainnya.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain dapat berupa:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi non permanent lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi Pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan Usaha/Hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Penggunaan metode penilaian Investasi Pemerintah di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah.

6) Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari aset tersebut manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) Nilai rupiah atas pembelian barang material tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kesuatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila aset tetap berasal dari pihak ketiga (Lembaga/Pemerintah Lainnya), aset diakui pada saat ada berita



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset daerah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara Hukum, misalnya Sertifikat Tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara Hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dandiukur sesuai dengan:

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangunsendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- c) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi;

- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

7) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak ke Tiga	Sewa Kerja sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah
Aset Tidak Berwujud	Goodwill Lisensi dan <i>frenchise</i> Hak Cipta Paten
Aset Lain-lain	Aset tidak Berwujud Lainnya Aset lain-lain



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan yaitu sebagai berikut:

a) Tagihan Jangka Panjang

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah.

(2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

- (3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
- Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- (4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
- Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

(1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih Perusahaan.

(2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta, hak paten, atau hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau Perusahaan lain.

(4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* suatu komputer. *Software* ini dapat digunakan pada komputer lain dan diakui sebagai ATB karena



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa atas *software* tersebut.

(5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

(2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya diuraikan sebagai berikut:

(1) Tagihan Jangka Panjang

- (a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- (b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- (a) Sewa, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- (b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- (c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

- (d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

(3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud dikemudian hari.
- (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(4) Aset Lain-lain

Adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal), dan aset tetap yang hilang disebabkan pencurian/tidak ditemukan keberadaannya dan /atau hilang karena bencana alam (kebakaran, banjir dan bencana lain).

8) Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan kewajiban berdasarkan jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.
- b) Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- c) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar.
Pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- d) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- e) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- f) Utang Beban, diakui pada saat:
 - (1) Beban secara Peraturan Perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- g) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- h) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - (1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - (2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - (3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- i) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- j) Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.

Ketika Pemerintah Pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh Peraturan dan Hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah dan Lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali Pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Pada saat Pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang Hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah.

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah karena Pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non Pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain Pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada Utang kepada pihak ketiga ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut.

Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap laporan keuangan dengan format pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan TA 2024 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sampai dengan TA 2024 yang terdiri :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan;

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun LRA untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai.

5.1.1 Pendapatan

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Rp729.668.057.510,00	Rp651.320.368.865,02	Rp647.825.876.821,76

Pada TA 2024 realisasi anggaran pendapatan sebesar **Rp651.320.368.865,02** atau **89,26%** dari anggaran sebesar **Rp729.668.057.510,00**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp3.494.492.043,26** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	106.987.829.221,00	78.493.779.012,02	73,37	82.710.432.403,75
2	Pendapatan Transfer	610.380.228.289,00	564.730.491.453,00	92,52	565.115.444.418,01
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.300.000.000,00	8.096.098.400,00	65,82	0
	Jumlah	729.668.057.510,00	651.320.368.865,02	89,26	647.825.876.821,76

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp106.987.829.221,00 **Rp78.493.779.012,02** **Rp82.710.432.403,74**

Pada TA 2024 realisasi pendapatan asli daerah sebesar **Rp78.493.779.012,02** atau **73,37%** dari anggaran sebesar **Rp106.987.829.221,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp4.216.653.391,72** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	22.526.900.770,40	79,57	20.429.489.164,00
2	Retribusi Daerah	4.738.665.000,00	3.778.910.999,00	79,75	3.456.451.002,07
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	66.420.000.000,00	44.768.588.907,52	67,40	51.678.899.646,68
	Jumlah	106.987.829.221,00	78.493.779.012,02	73,37	82.710.432.403,75

a. Pajak Daerah

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp28.310.000.000,00 **Rp22.526.900.770,40** **Rp20.429.489.164,00**

Pada TA 2024 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar **Rp22.526.900.770,40** atau **79,57%** dari anggaran sebesar **Rp28.310.000.000,00**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp2.097.411.606,40** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	650.000.000,00	838.352.100,00	128,98	696.756.359,00
2	Pajak Restoran	800.000.000,00	903.826.060,00	112,98	628.664.056,00
3	Pajak Hiburan	60.000.000,00	80.043.500,00	133,41	10.365.500,00
4	Pajak Reklame	450.000.000,00	462.952.237,00	102,88	400.077.992,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00	12.745.620.217,00	70,81	11.791.618.286,00
6	Pajak Parkir	100.000.000,00	75.678.272,00	75,68	17.681.591,00
7	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	202.238.114,40	134,83	108.461.277,00
8	PBBP2	4.000.000.000,00	3.981.272.270,00	99,53	3.667.886.231,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
9	BPHTB	4.100.000.000,00	3.236.918.000,00	78,95	3.107.977.872,00
10	Jumlah	28.310.000.000,00	22.526.900.770,40	79,57	20.429.489.164,00

Dari tabel diatas realisasi pendapatan pajak terbesar secara berurutan berasal dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pajak BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir dan pajak hiburan di tahun 2024.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menaikkan realisasi pajak adalah

- Melakukan pemuktahiran objek pajak;
- Melakukan penagihan secara aktif kepada wajib pajak;
- Mendorong pelaksanaan digitalisasi penerimaan pajak daerah;
- Melakukan diseminasi dan informasi pajak kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial
- Melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pertukaran informasi dan data wajib pajak

Selain ada upaya untuk menaikkan pajak, ada juga penyebab turunnya pajak, khususnya pajak restoran yang dikarenakan :

- Wajib pajak tidak memberitahu omset yang sebesarny;
- Rendahnya kesadaran wajib pajak;
- Masih lemahnya penegakan sanksi bagi yang melanggar pajak.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Rp4.738.665.000,00	Rp3.778.910.999,00	Rp3.456.451.002,07

Pada TA 2024 realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar **Rp3.778.910.999,00** atau **79,75%** dari anggaran sebesar **Rp4.738.665.000,00**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp322.459.996,93** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.4
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	95.100.000,00	194.366.000,00	204,38	95.004.500,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.367.000.000,00	2.123.820.688,00	89,73	1.912.693.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	230.000.000,00	100.200.000,00	43,57	133.030.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	900.565.000,00	712.564.500,00	79,12	642.553.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33	15.450.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	513.000.000,00	279.264.800,00	54,44	231.379.000,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	0,00	0,00	3.908.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	28.850.000,00	57,70	39.150.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	29.552.000,00	36,94	42.894.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	24.196.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	10.600.000,00	35,33	0,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.000.000,00	0,00	0,00	8.310.000,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	9.800.000,00	49,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	261.293.011,00	74,66	295.883.502,07
	Jumlah	4.738.665.000,00	3.778.910.999,00	79,75	3.456.451.002,07

Saldo pendapatan tersebut sudah termasuk saldo pendapatan RSUD BLUD Dr. T. Mansyur sebesar **Rp194.366.000,00** yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi retribusi daerah adalah

- Meningkatkan pengawasan terhadap retribusi daerah
- Melakukan pemuktahiran objek retribusi;
- Mendorong pelaksanaan digitalisasi penerimaan retribusi daerah;
- Melakukan diseminasi dan informasi pajak kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial
- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kepada masyarakat.

Selain ada upaya untuk meningkatkan retribusi daerah, ada juga penyebab turunnya retribusi, dikarenakan :

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung terkait pengutipan retribusi daerah;
- Masih lemahnya penegakan sanksi bagi yang melanggar pajak;
- Pengelolaan retribusi masih belum digitalisasi.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Anggaran 2024
Rp7.519.164.221,00

Realisasi 2024
Rp7.419.378.335,10

Realisasi 2023
Rp7.145.592.591,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh Pemerintah Kota Tanjungbalai bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut pada tahun sebelumnya.

Pada TA 2024 realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp7.419.378.335,10** atau **98,67%** dari anggaran sebesar **Rp7.519.164.221,00**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp273.785.744,10** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
	Jumlah	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00

d. Lain – Lain PAD Yang Sah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp66.420.000.000,00	Rp44.768.588.907,52	Rp51.678.899.646,68

Pada TA 2024 realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar **R44.768.588.907,52** atau **67,40%** dari anggaran sebesar **Rp66.420.000.000,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp6.910.310.739,16** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	221.122.500,00	22,11	0
2	Jasa Giro	7.020.000.000,00	335.478.863,61	4,78	710.261.843,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	9.000.000.000,00	295.633.589,75	3,28	0
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.884.823.346,70
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	380.109.630,72	25,34	0
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	128.855.382,00	42,95	0
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000,00	3.704.573.765,38	246,97	238.224.741,68
9	Pendapatan BLUD	44.600.000.000,00	39.476.312.315,00	88,51	37.218.882.973,15
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	#DIV/0!	8.335.935.047,00
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	226.502.861,06	45,30	177.125.530,15
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.646.165,00
	Jumlah	66.420.000.000,00	44.768.588.907,52	67,40	51.678.899.646,68



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp610.380.228.289,00	Rp564.730.491.453,00	Rp565.115.444.418,01

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pada TA 2024 pendapatan transfer dianggarkan sebesar **Rp610.380.228.289,00** dengan realisasi sebesar **Rp564.730.491.453,00** atau **92,52%** dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi TA 2023 realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar **Rp384.952.965,01** Berikut ini adalah rincian pendapatan transfer:

Tabel 5.7
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	550.647.588.000,00	532.343.272.928,00	96,68	525.847.989.818,01
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
	Jumlah	610.380.228.289,00	564.730.491.453,00	92,52	565.115.444.418,01

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp550.647.588.000,00	Rp532.343.272.928,00	Rp525.847.989.818,01

Transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam, dan alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Pada TA 2024 pendapatan transfer pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan dianggarkan sebesar **Rp550.647.588.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp532.343.272.928,00** atau **96,68%** dari yang dianggarkan. Jika dibanding dengan realisasi TA 2023 realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar **Rp6.495.283.109,99** dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan Berikut ini adalah rincian pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan :

Tabel 5.8
 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.618.413.000,00	16.673.418.080,00	100,33	14.756.554.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	433.182.302.000,00	420.334.460.000,00	97,03	418.073.555.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.658.011.000,00	34.863.740.727,00	95,11	30.804.146.082,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	64.188.862.000,00	60.471.654.121,00	94,21	62.213.734.736,01
	Jumlah	550.647.588.000,00	532.343.272.928,00	96,68	525.847.989.818,01

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp16.618.413.000,00 **Rp16.673.418.080,00** **Rp14.756.554.000,00**

Dana Bagi Hasil merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (ketimpangan vertikal). Persentase dana bagi hasil (DBH) pajak untuk setiap sumber dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp16.618.413.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp16.673.418.080,00** atau **100,33%** dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp1.916.864.080,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, maka Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.888.974.000 Berikut ini adalah rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.028.615.000,00	2.377.518.000,00	117,20	1.971.570.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.890.015.000,00	6.592.737.080,00	83,56	6.431.535.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	658.979.000,00	1.093.769.000,00	165,98	0,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	266.375.000,00	293.490.000,00	110,18	272.084.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	217.336.000,00	225.904.000,00	103,94	27.422.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.981.000,00	5.981.000,00	100,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	69.227.000,00	106.602.000,00	153,99	81.140.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	1.457.361.000,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.562.454.000,00	2.057.986.000,00	131,71	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.845.620.000,00	2.845.620.000,00	100,00	3.255.501.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.259.941.000,00
	Jumlah	16.618.413.000,00	16.673.418.080,00	100,33	14.756.554.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp433.182.302.000,00 **Rp420.334.460.000,00** **Rp418.073.555.000,00**

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah bertujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing.

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp433.182.302.000** dengan realisasi sebesar **Rp420.334.460.000** atau **97,03%** dari anggaran. Realisasi dana transfer DAU TA 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp2.118.725.000,00** dari TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAU	334.422.745.000,00	334.422.745.000,00	100,00	301.210.628.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	100,00	14.165.130.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	0,00	0,00	0,00	6.200.000.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	51.391.362.000,00	38.543.520.000,00	75,00	41.136.400.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.601.121.000,00	33.601.121.000,00	100,00	46.418.593.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	7.567.074.000,00	7.567.074.000,00	100,00	9.084.984.000,00
	Jumlah	433.182.302.000,00	420.334.460.000,00	97,03	418.215.735.000,00

3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp36.658.011.000,00 **Rp34.863.740.727,00** **Rp30.804.146.082,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp36.658.011.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp34.863.740.727,00** atau **95,11%** dari anggaran. Realisasi dana transfer DAK Fisik TA 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp4.059.594.645,00** dari TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	345.286.000,00	344.768.700,00	99,85	308.310.259,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.077.032.000,00	3.051.355.213,00	99,17	1.180.563.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.171.869.000,00	4.055.687.438,00	97,22	1.698.601.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.684.280.000,00	6.451.943.277,00	83,96	1.689.700.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	159.996.000,00	156.393.000,00	97,75	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.945.452.000,00	7.858.203.494,00	98,90	15.613.603.933,00
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.963.870.000,00	3.897.901.755,00	98,34	4.291.422.686,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.172.735.000,00	6.172.735.000,00	100,00	4.749.570.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	451.581.204,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	446.400.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.137.491.000,00	2.874.752.850,00	91,63	374.394.000,00
	Jumlah	36.658.011.000,00	34.863.740.727,00	95,11	30.804.146.082,00

4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Rp64.188.862.000,00	Rp60.471.654.121,00	Rp62.213.734.736,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp64.188.862.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp60.471.654.121,00** atau **94,21%** dari anggaran. Realisasi dana transfer DAK Non Fisik TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp1.742.080.615,01** dari TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.299.100.000,00	21.181.455.911,00	99,45	21.651.569.390,01
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00	515.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.111.923.000,00	26.389.284.000,00	97,33	26.142.889.940,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	769.648.000,00	769.648.000,00	100,00	721.750.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.308.000.000,00	1.302.924.000,00	99,61	1.434.000.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.045.200.000,00	981.500.000,00	93,91	1.179.300.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	7.380.841.100,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	369.500.000,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	342.638.500,00
10	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.733.451.000,00	2.510.947.712,00	91,86	2.334.343.806,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
11	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	141.902.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.919.971.000,00	5.195.948.968,00	105,61	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	329.631.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.676.938.000,00	1.144.945.530,00	31,14	0,00
	Jumlah	64.188.862.000,00	60.471.654.121,00	94,21	62.213.734.736,01

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp59.732.640.289,00 **Rp32.387.218.525,00** **Rp39.267.454.600,00**

Pendapatan transfer antar daerah merupakan Pendapatan bagi hasil pajak. Dimana pada TA 2024 terealisasi **54,22%**. Dimana anggaran pendapatan bagi hasil pajak dianggarkan sebesar **Rp59.732.640.289,00** dan terealisasi sebesar **Rp32.387.218.525,00** atau **54,22%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.755.773.322,00	3.494.499.297,00	32,49	5.488.501.918,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.135.743.390,00	2.940.075.907,00	41,20	4.084.478.475,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.497.692.534,00	9.824.327.381,00	41,81	16.142.620.071,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	418.913.010,00	209.456.505,00	50,00	657.426.074,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.924.518.033,00	15.918.859.435,00	88,81	12.894.428.062,00
	Jumlah	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp12.300.000.000,00 **Rp8.096.098.400,00** **Rp0,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan daerah lainnya, seperti pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak digunakan lagi, pendapatan dari penyewaan aset daerah, pendapatan dari hasil lelang aset daerah, pendapatan dari bantuan atau hibah dari pihak lain dan pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.

Pada TA 2024 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar **Rp12.300.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp8.096.098.400,00** atau **65,82%** dari anggaran. Berikut ini adalah rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.14
 Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAD Yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN) pada FKTP	12.300.000.000,00	8.096.098.400,00	65,82	0,00
	Jumlah	12.300.000.000,00	8.096.098.400,00	65,82	0,00

5.1.2 Belanja Daerah

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp745.427.503.092,00 **Rp663.417.790.308,93** **Rp666.244.847.828,79**

Pada TA 2024 realisasi anggaran belanja daerah sebesar **Rp663.417.790.308,93** atau **89,00%** dari anggaran sebesar **Rp745.427.503.092,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp2.827.057.519,86** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.15
 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	653.311.149.571,00	596.195.040.569,84	91,26	586.583.190.959,21
2	Belanja Modal	91.121.853.521,00	66.570.230.739,09	73,06	79.661.656.869,58
3	Belanja Tak Terduga	994.500.000,00	652.519.000,00	65,61	0
	Jumlah	745.427.503.092,00	663.417.790.308,93	89,00	666.244.847.828,79

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp653.311.149.571,00 **Rp596.195.040.569,84** **Rp586.583.190.959,21**

Pada TA 2024 realisasi anggaran belanja operasi sebesar **Rp596.195.040.569,84** atau **91,26%** dari anggaran sebesar **Rp653.311.149.571,00**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp9.611.849.610,63** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.16
 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	312.503.067.907,00	296.679.870.905,96	94,94	292.117.243.851,00
2	Belanja Barang dan Jasa	302.085.000.047,00	263.725.524.265,88	87,30	266.950.658.098,46
3	Belanja Hibah	34.728.081.617,00	32.850.295.398,00	94,59	22.383.099.009,75
4	Belanja Bantuan Sosial	3.995.000.000,00	2.939.350.000,00	73,58	5.132.190.000,00
	Jumlah	653.311.149.571,00	596.195.040.569,84	91,26	586.583.190.959,21

a. Belanja Pegawai

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp312.503.067.907,00 **Rp296.679.870.905,96** **Rp292.117.243.851,00**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Pada TA 2024 realisasi anggaran belanja pegawai sebesar **Rp296.679.870.905,96** atau **94,94%** dari anggaran sebesar **Rp312.503.067.907,00**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp4.562.627.054,96** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.17
 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	182.607.315.511,10	176.171.185.584,00	96,48	172.836.396.395,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.090.204.323,90	81.642.688.911,96	91,64	79.951.703.781,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.518.178.135,00	29.030.842.523,00	95,13	29.202.042.849,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.214.003.130,00	9.155.203.041,00	99,36	9.112.551.119,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.086.807,00	121.740.846,00	62,72	128.429.707,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	460.880.000,00	263.160.000,00	57,10	290.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	418.400.000,00	295.050.000,00	70,52	595.240.000,00
	Jumlah	312.503.067.907,00	296.679.870.905,96	94,94	292.117.243.851,00

b. Belanja Barang dan Jasa

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Rp302.085.000.047,00	Rp263.725.524.265,88	Rp266.950.658.098,46

Pada TA 2024 realisasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar **Rp263.725.524.265,88** atau **87,30%** dari anggaran sebesar **Rp302.085.000.047,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp3.225.133.832,58** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.18
 Anggaran dan Realisasi Belanja barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	58.925.322.077,00	46.794.485.709,25	79,41	52.885.994.094,59
2	Belanja Jasa	118.397.067.294,00	101.601.358.902,00	85,81	107.708.055.213,45
3	Belanja Pemeliharaan	16.767.793.750,00	13.208.513.762,52	78,77	15.445.486.222,30
4	Belanja Perjalanan Dinas	48.420.222.626,00	44.413.872.082,00	91,73	42.915.797.322,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.939.775.200,00	2.756.214.000,00	93,76	2.445.138.482,51
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.603.219.100,00	13.567.202.092,36	99,74	13.825.042.777,95
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.031.600.000,00	41.383.877.717,75	96,17	31.725.143.985,66
	Jumlah	302.085.000.047,00	263.725.524.265,88	87,30	266.950.658.098,46

c. Belanja Hibah

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Rp34.728.081.617,00	Rp32.850.295.398,00	Rp22.383.099.009,75



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Realisasi belanja hibah TA 2024 **Rp32.850.295.398,00** atau **94,59%** dari anggaran sebesar **Rp34.728.081.617,00** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp10.467.196.388,25**. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.19
 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.862.951.600,00	19.861.904.000,00	99,99	10.600.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.815.043.000,00	6.090.619.798,00	77,93	7.286.459.153,75
4	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	3.842.065.158,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	668.287.017,00	649.932.533,00	97,25	654.574.698,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	6.331.800.000,00	6.197.839.067,00	97,88	0,00
	Jumlah	34.728.081.617,00	32.850.295.398,00	94,59	22.383.099.009,75

d. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2024
Rp3.995.000.000,00

Realisasi 2024
Rp2.939.350.000,00

Realisasi 2023
Rp5.132.190.000,00

Pada TA 2024 realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp2.939.350.000,00 atau 73,58% dari anggaran sebesar Rp3.995.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.192.840.000 dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.20
 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.315.000.000,00	1.489.350.000,00	64,33	464.650.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.180.000.000,00	1.000.000.000,00	84,75	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	250.000.000,00	83,33	2.054.240.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.613.300.000,00
	Jumlah	3.995.000.000,00	2.939.350.000,00	73,58	5.132.190.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2024
Rp91.121.853.521,00

Realisasi 2024
Rp66.570.230.739,09

Realisasi 2023
Rp79.661.656.869,58

Pada TA 2024 realisasi belanja modal sebesar **Rp66.570.230.739,09** atau **73,06%** dari anggaran sebesar **Rp91.121.853.521,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp13.091.426.130,49** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	149.272.948,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.087.619.903,00	22.467.197.465,00	77,24	18.014.621.923,41
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.031.080.740,00	14.150.367.006,32	88,27	20.199.464.418,48
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.859.442.428,00	26.975.520.604,77	62,94	37.680.798.379,69
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.093.710.450,00	2.977.145.663,00	96,23	3.518.099.200,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	99.400.000,00
	Jumlah	91.121.853.521,00	66.570.230.739,09	73,06	79.661.656.869,58

a. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2024
Rp0,00

Realisasi 2024
Rp0,00

Realisasi 2023
Rp149.272.948,00

Pada TA 2024 belanja modal tanah tidak memiliki pagu sehingga tidak memiliki realisasi, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 belanja modal tanah memiliki realisasi sebesar **Rp149.272.948,00**

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2024
Rp29.087.619.903,00

Realisasi 2024
Rp22.467.197.465,00

Realisasi 2023
Rp18.014.621.923,41

Pada TA 2024 realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp22.467.197.465,00** atau **77,24%** dari anggaran sebesar **Rp29.087.619.903,00**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp4.452.575.541,59** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	234.759.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.199.570.000,00	5.181.580.000,00	99,65	3.493.280.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	194.760.000,00	172.575.000,00	88,61	2.350.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	8.800.000,00	5.600.000,00	63,64	450.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.224.416.332,00	5.858.550.609,00	81,09	7.237.183.523,41
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	560.737.800,00	424.659.000,00	75,73	187.250.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.727.640.718,00	3.428.537.756,00	50,96	2.996.639.400,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	61.400.000,00	28.000.000,00	45,60	144.355.000,00
9	Belanja Modal Komputer	5.896.342.397,00	4.674.281.700,00	79,27	3.638.945.000,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	213.914.000,00	149.348.000,00	69,82	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.772.806,00	5.760.000,00	99,78	0,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	200.200.000,00	198.942.850,00	99,37	79.410.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	224.590.400,00	192.793.800,00	85,84	0,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.594.475.450,00	1.579.333.750,00	99,05	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	950.000.000,00	542.235.000,00	57,08	0,00
	Jumlah	29.087.619.903,00	22.467.197.465,00	77,24	18.014.621.923,41

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp16.031.080.740,00 **Rp14.150.367.006,32** **Rp20.199.464.418,48**

Pada TA 2024 realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar **Rp14.150.367.006,32** atau **88,27%** dari anggaran sebesar **Rp16.031.080.740,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp6.049.097.412,16** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.23
 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.577.892.260,00	13.712.729.234,22	88,03	19.498.217.832,43
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	253.188.480,00	246.048.772,10	97,18	701.246.586,05
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	191.589.000,00	95,79	0,00
	Jumlah	16.031.080.740,00	14.150.367.006,32	88,27	20.199.464.418,48

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp42.859.442.428,00 **Rp26.975.520.604,77** **Rp37.680.798.379,69**

Pada TA 2024 realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar **Rp26.975.520.604,77** atau **62,94%** dari anggaran sebesar **Rp42.859.442.428,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp10.705.277.774,92** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.24
 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.310.272.313,00	19.947.646.739,81	63,71	28.712.114.273,23
2	Belanja Modal Bangunan Air	8.418.263.562,00	5.378.927.303,79	63,90	6.633.810.870,90
3	Belanja Modal Instalasi	234.542.000,00	216.295.950,00	92,22	97.271.029,66
4	Belanja Modal Jaringan	2.896.364.553,00	1.432.650.611,17	49,46	2.237.602.205,90
	Jumlah	42.859.442.428,00	26.975.520.604,77	62,94	37.680.798.379,69

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2024 **Realisasi 2024** **Realisasi 2023**
Rp3.093.710.450,00 **Rp2.977.145.663,00** **Rp3.518.099.200,00**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Pada TA 2024 realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar **Rp2.977.145.663,00** atau **96,23%** dari anggaran sebesar **Rp3.093.710.450,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp540.953.537,00** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	228.905.000,00	114.673.968,00	50,10	2.943.471.300,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	7.000.000,00	6.772.495,00	96,75	7.681.900,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	498.946.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.857.805.450,00	2.855.699.200,00	99,93	0,00
	Jumlah	3.093.710.450,00	2.977.145.663,00	96,23	3.518.099.200,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp99.400.000,00

Pada TA 2024 realisasi belanja modal aset lainnya tidak memiliki realisasi dari anggaran sebesar **Rp50.000.000,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp99.400.000,00** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	0,00	99.400.000,00
	Jumlah	50.000.000,00	0,00	0,00	99.400.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp994.500.000,00	Rp652.519.000,00	Rp79.661.656.869,58

Pada TA 2024 realisasi belanja tidak terduga sebesar **Rp652.519.000,00** atau **65,61%** dari anggaran sebesar **Rp994.500.000,00**. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak terduga TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	652.519.000,00	65,61	0,00
	Jumlah	994.500.000,00	652.519.000,00	65,61	0,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

5.1.3 Surplus / (Defisit)

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
(Rp15.759.445.582,00)	(Rp12.097.421.443,91)	(Rp18.418.971.007,03)

Pada TA 2024 surplus/ defisit Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar **(Rp12.097.421.443,91)** dengan perhitungan sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.28
Surplus/ Defisit TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	729.668.057.510,00	651.320.368.865,02	89,26	647.825.876.821,76
2	Belanja Daerah	745.427.503.092,00	663.417.790.308,93	89,00	666.244.847.828,79
	Jumlah	(15.759.445.582,00)	(12.097.421.443,91)		(18.418.971.007,03)

5.1.4 Pembiayaan Daerah

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Rp15.759.445.582,00	Rp14.559.445.581,83	Rp32.978.416.588,86

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 5.29
Pembiayaan Daerah TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Rp15.759.445.582,00	Rp14.559.445.581,83	Rp32.978.416.588,86

Pada TA 2024 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar **Rp14.559.445.581,83** atau **92,39%** dari anggaran sebesar **Rp15.759.445.582,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp18.418.971.007,03** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.30
Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2024
Rp0,00

Realisasi 2024
Rp0,00

Realisasi 2023
Rp0,00

Pada TA 2024 pengeluaran pembiayaan tidak memiliki pagu dan realisasi.

5.1.5 Pembiayaan Netto

Anggaran 2024
Rp15.759.445.582,00

Realisasi 2024
Rp14.559.445.581,83

Realisasi 2023
Rp32.978.416.588,86

Pada TA 2024 realisasi pembiayaan netto sebesar **Rp14.559.445.581,83** atau **92,39%** dari anggaran sebesar **Rp15.759.445.582,00**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp18.418.971.007,03** dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.31
Pembiayaan Netto TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2024
Rp0,00

Realisasi 2024
Rp2.462.024.137,92

Realisasi 2023
Rp14.559.445.581,83

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2024 adalah sebesar **Rp2.462.024.137,92** yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Surplus/ Defisit	(15.759.445.582,00)	(12.097.421.443,91)	76,76	(18.418.971.007,03)
2	Pembiayaan Netto	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
	Jumlah	0,00	2.462.024.137,92		14.559.445.581,83



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi kesalahan pembukuan dan SAL akhir. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih akhir TA 2024 adalah sebesar **Rp2.462.024.137,92**.

Tabel 5.33
Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
1) SAL Awal	14.559.445.581,83	33.094.103.921,86
2) Penggunaan SAL	14.559.445.581,83	32.978.416.588,86
Jumlah	0,00	115.687.333,00
3) SiLPA	2.462.024.137,92	14.559.445.581,83
Jumlah	2.462.024.137,92	14.675.132.914,83
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(115.687.333,00)
5) Lain-Lain	0,00	0,00
SAL Akhir	2.462.024.137,92	14.559.445.581,83

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

01 Januari 2024 **01 Januari 2023**
Rp14.559.445.581,83 **Rp33.094.103.921,86**

Pada TA 2024 Saldo anggaran lebih awal sebesar **Rp14.559.445.581,83** yang merupakan saldo anggaran lebih akhir di TA 2023

5.2.2 Penggunaan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp14.559.445.581,83 **Rp32.978.416.588,86**

Penggunaan Saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp14.559.445.581,83** adalah merupakan saldo anggaran lebih akhir di TA 2024.

5.2.3 SILPA

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp2.462.024.137,92 **Rp14.559.445.581,83**

Pada TA 2024 Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp2.462.024.137,92 yang didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Surplus/ Defisit :	(12.097.421.443,91)
Pembiayaan Netto :	14.559.445.581,83
SILPA :	2.462.024.137,92

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp2.462.024.137,92 **Rp14.559.445.581,83**

Saldo anggaran lebih akhir TA 2024 sebesar **Rp2.462.024.137,92**.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

5.3 Penjelasan Neraca

Penjelasan akun-akun neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kota Tanjungbalai.

5.3.1 Aset

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.454.776.717.087,05 **Rp1.295.085.100.506,10**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/ sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun rincian dari aset pada neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

Tabel 5.34
Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Aset Lancar	47.358.673.040,18	48.007.385.255,83	(648.712.215,65)
2	Investasi Jangka Panjang	43.405.419.545,02	47.930.353.308,02	(4.524.933.763,00)
3	Aset Tetap	1.325.444.610.837,14	1.176.424.623.875,43	149.019.986.961,71
4	Aset Lainnya	38.568.013.664,71	22.722.738.066,82	15.845.275.597,89
	Jumlah	1.454.776.717.087,05	1.295.085.100.506,10	159.691.616.580,95

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp47.358.673.040,18 **Rp48.007.385.255,83**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian aset lancar dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.35
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Kas dan Setara Kas	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83
2	Piutang Pajak Daerah	31.225.384.713,00	28.296.235.443,00
3	Piutang Retribusi Daerah	2.427.708.500,00	2.249.892.188,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.617.038.445,46	15.657.836.633,46
5	Piutang Transfer Antar Daerah	28.552.134.349,00	19.473.183.784,00
6	Penyisihan Piutang	(43.382.255.200,17)	(41.942.926.687,73)
7	Persediaan	10.456.638.094,97	9.700.544.412,27
	Jumlah	47.358.673.040,18	48.007.385.255,83

Berikut ini beberapa rincian di aset lancar tahun 2024, yaitu



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

a. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp2.462.024.137,92 **Rp14.572.619.482,83**

Berikut ini adalah tabel dari kas dan setara kas TA 2024 dan 2023 yang terdiri dari beberapa item yaitu

Tabel 5.36
Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Kas di Kas Daerah	387.099.781,69	8.418.094.564,50	(8.030.994.782,81)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	105.504.638,00	0,00	105.504.638,00
3	Kas di BLUD	1.013.820.739,53	3.950.260.142,28	(2.936.439.402,75)
4	Kas Dana BOS	0,00	66.458.566,29	(66.458.566,29)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	112.353.061,76	2.124.632.308,76	(2.012.279.247,00)
6	Kas Lainnya	0,00	13.173.901,00	(13.173.901,00)
7	Kas Dana BOSP	36.434.956,93	0,00	36.434.956,93
8	Kas Dana BOK Puskesmas	806.810.960,00	0,00	806.810.960,00
	Jumlah	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83	(12.110.595.344,91)

1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp387.099.781,69 **Rp8.418.094.564,50**

Kas di kas daerah merupakan kas yang berasal dari rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2024 sebesar **Rp387.099.781,69** dan pada tahun 2023 sebesar **Rp8.418.094.564,50**.

Adapun beberapa penjelasan terkait Kas di Kas Daerah, yaitu :

- a. Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp387.099.781,69** yang merupakan akumulasi dari seluruh saldo-saldo kas di Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. Sedangkan Saldo Kas di RKUD (Bank SUMUT Rek. No 3300102000010) per 31 Desember 2024 sebesar **Rp374.904.927,69**
- c. Kesimpulannya adalah antara Saldo kas di kas daerah dengan Saldo Kas di RKUD per 31 Desember 2024 memiliki selisih sebesar **Rp12.194.854,01** yang terdiri dari **Rp5.645.850,00**, **Rp6.549.000,00** dan **Rp4,00**

Ada beberapa penjelasan terkait selisih antara Saldo kas di kas daerah dengan Saldo Kas di RKUD tersebut, yaitu :

- Rp5.645.850,00 : Nilai tersebut merupakan bank salah debit dengan nomor KU-28223 SETOR TRF:330->001 tanggal 18 Desember 2024 telah dipulihkan tanggal 22 April 2025



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

- Rp6.549.000,00 : Nilai tersebut merupakan Mutasi Debit atas SP2D dengan nomor 12.74./ 04.0/ 000463/ LS/ 5.02.0.00.0.00.03.0000/ PR/ 12/ 2024 tanggal 31 Desember 2024 yang dihapus dan telah dipulihkan tanggal 5 Mei 2025
- Rp4,00 : Nilai tersebut merupakan Nilai Lebih catat atas Debit RKUD dibandingkan Pengakuan SP2D (Kesalahan Bank) dengan No. SP2D 12.74/ 04.0/000029/ LS/ 1.04.1.03.2.10.01.0000/M/4/2024 tanggal 18 April 2024

Berikut ini adalah perhitungan kas di kas daerah

1. Kas di RKUD (Bank SUMUT Rek. No 3300102000010)	374.904.927,69
2. Bank salah Debit yang telah dipulihkan pada tahun 2025	5.645.850,00
3. Mutasi Debit atas SP2D yang telah dipulihkan	6.549.000,00
4. Nilai lebih catat atas debit RKUD dibanding pengakuan SP2D	4,00
Kas di Kas Daerah	387.099.781,69

Adapun beberapa penjelasan terkait Kas di Kas Daerah, yaitu :

- a. Seharusnya Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah sebesar **Rp18.389.044.579,40** jika gabung dengan dana transfer ke daerah yang telah ditentukan peruntukannya. Dana tersebut terpakai sebesar **Rp18.001.944.797,71** untuk kegiatan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai di Tahun 2024 berupa hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polisi Resor Kota Tanjungbalai, TNI yang terdapat pada **Lampiran 1**
- b. Adapun rincian sisa kas dana peruntukan tahun 2024 dari berbagai sumber sebagai berikut :

1	Kas di Kasda	387.099.781,69	8.418.094.564,50	-95,40%
2	Saldo Kas yang Ditentukan Penggunaannya yang seharusnya masih tersimpan di rekening per 31 Desember 2024			
	1. DBH Sawit	196.275.576,43	3.149.528.000,00	-93,77%
	2. DBH Cukai Hasil Tembakau	275.076.875,00	152.112.700,00	80,84%
	3. DAU SG	10.730.712.094,00	9.468.971.483,00	13,33%
	4. DAK Fisik	4.165.205.388,97	3.451.667.088,00	20,67%
	5. DAK Non Fisik	3.021.774.645,00	512.818.795,00	489,25%
	Jumlah (B = 1 s.d 5)	18.389.044.579,40	16.735.098.066,00	9,88%
3	Kas yang Ditentukan Penggunaannya yang telah digunakan tidak sesuai peruntukannya (A - B)	(18.001.944.797,71)	(8.317.003.501,50)	116,45%

2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024
Rp0,00

31 Desember 2023
Rp0,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak memiliki saldo kas di Bendahara penerimaan

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

<u>31 Desember 2024</u> Rp105.504.638,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp0,00
---	---

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp105.504.638,00** yang terdiri dari beberapa OPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjungbalai. Sedangkan per 31 Desember 2023 tidak memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran. Perhatikan tabel rincian berikut ini:

Tabel 5.37
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	12.345.250,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.265.500,00	0,00
3	Dinas Pangan dan Pertanian	37.173,00	0,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.856.715,00	0,00
	JUMLAH	105.504.638,00	0,00

4. Kas di BLUD

<u>31 Desember 2024</u> Rp1.013.820.739,53	<u>31 Desember 2023</u> Rp3.950.260.142,28
---	---

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD yang ada pada Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

Kas di BLUD pada Pemerintah Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.013.820.739,53** dimana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. Mansyur mengelola langsung pendapatan dan belanja yang diterima. Adapun rincian Kas di BLUD berupa pendapatan dan pengeluaran berdasarkan SP2B dan SPB dapat dilihat di **Lampiran 2**

5. Kas Dana BOS

<u>31 Desember 2024</u> Rp0,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp66.458.566,29
---	--

Kas Dana BOS adalah sisa dana bantuan Operasional Sekolah yang terdapat pada masing-masing Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tiap-tiap SD Negeri dan SMP Negeri Kota Tanjungbalai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Per 31 Desember 2024 Kas Dana BOS sebesar **Rp0,00** dikarenakan di sistem penatausahaan dana bos telah dialihkan ke akun rekening Kas Dana BOSP di neraca sehingga di tahun 2024 tidak memiliki sisa kas dana BOS.

Adapun saldo kas dana BOS di tahun 2023 mengalami reklas saldo awal dari akun rekening kas dana BOS menjadi kas dana BOSP

6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp112.353.061,76	Rp2.124.632.308,76

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah sisa dana dari pengelolaan JKN Puskesmas yang terdapat pada masing-masing pengelola JKN Puskesmas se-Kota Tanjungbalai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar **Rp112.353.061,76** yang merupakan saldo kas JKN Puskemas se-Kota Tanjungbalai.

Sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.124.632.308,76** dimana nilai tersebut merupakan gabungan saldo kas JKN Puskesmas dan saldo BOK Puskesmas Pemerintah Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2023 yang terdiri dari **Rp8.837.511,76** dari JKN Puskesmas dan **Rp2.115.794.797,00** dari BOK Puskesmas.

Penggabungan inputan nilai tersebut dikarenakan tidak adanya kode akun untuk BOK Puskesmas disistem terdahulu sehingga inputan untuk saldo BOK Puskemas digabung dengan inputan saldo kas JKN Puskesmas pada kode akun Kas Dana Kapitasi pada FKTP di Neraca.

Per 31 Desember 2024 kode akun rekening untuk BOK Puskesmas mengalami reklas saldo awal dari kas dana kapitasi pada FKTP menjadi kas dana BOK Puskesmas. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.38
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	PUSKESMAS	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Datuk Bandar	258.587,00	321.825.558,00
2	Semula Jadi	22.063,00	157.889.222,00
3	Kampung Persatuan	358,00	321.275.786,00
4	Kampung Baru	916.314,76	233.190.213,76
5	Teluk Nibung	100.800.908,00	184.639.401,00
6	Sipori-Pori	31.344,00	310.519.991,00
7	Sei Tualang Raso	1.612.343,00	226.309.240,00
8	MU Damanik	8.711.144,00	368.982.897,00
	JUMLAH	112.353.061,76	2.124.632.308,76



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Adapun rincian dari pendapatan dan belanja dana JKN Puskesmas per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3**

7. Kas Lainnya

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp0,00	Rp13.173.901,00

Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2024 tidak memiliki saldo. Berbeda dengan per 31 Desember 2023 memiliki saldo kas lainnya sebesar **Rp13.173.901,00** yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar **Rp7.010.220,00** dan BUD pada BPKPD sebesar **Rp6.163.681,00** telah dibayarkan pada tahun 2024.

Tabel 5.39
 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	PUSKESMAS	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	7.010.220,00
2	BPKPD	0,00	6.163.681,00
	JUMLAH	0,00	13.173.901,00

8. Kas Dana BOSP

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp36.434.956,93	Rp0,00

Kas Dana BOSP adalah sisa dana bantuan operasional baik itu BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD, dan PAUD Kesetaraan dari sekolah PAUD, TK, SD dan SMP baik negeri dan swasta yang terdapat pada masing-masing Bendahara BOSP.

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar **Rp36.434.956,93** seperti yang tertera pada **Lampiran 4**

9. Kas Dana BOK Puskesmas

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp806.810.960,00	Rp0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar **Rp806.810.960,00** yang merupakan saldo kas BOK Puskesmas se-Kota Tanjungbalai.

Pada saldo per 31 Desember 2023 pada BOK Puskesmas sebenarnya memiliki saldo sebesar **Rp2.115.794.797,00** dimana nilai tersebut diinputkan di Kas Dana Kapitasi pada FKTP bersamaan dengan sisa dana JKN Puskesmas sebesar **Rp8.837.511,76** sehingga total dari kas dana kapitasi pada FKTP sebesar **Rp2.124.632.308,76** yang terdiri dari sisa dana JKN Puskesmas dan sisa dana BOK Puskesmas.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Perhatikan tabel saldo kas Dana BOK Puskesmas berikut ini :

Tabel 5.40
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	PUSKESMAS	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Datuk Bandar	8.298.700,00	0
2	Semula Jadi	99.743.087,00	0
3	Kampung Persatuan	146.990.722,00	0
4	Kampung Baru	3.587.500,00	0
5	Teluk Nibung	142.549.271,00	0
6	Sipori-Pori	179.109.522,00	0
7	Sei Tualang Raso	105.937.108,00	0
8	MU Damanik	120.595.050,00	0
	JUMLAH	806.810.960,00	0,00

Adapun rincian dari pendapatan dan belanja dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 5**

b. Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp31.225.384.713,00 **Rp28.296.235.443,00**

Piutang Pajak Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Adapun rincian dari piutang pajak yang terdapat di dalam neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.41
Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	77.601.481,00	86.044.000,00	60.060.000,00	103.585.481,00
2	Pajak Restoran	26.482.242,00	12.620.951,00	23.253.142,00	15.850.051,00
3	Pajak Parkir	31.300.000,00	975.000,00	-	32.275.000,00
4	PBBP2	30.999.921.311,00	1.038.264.281,00	3.992.136.180,00	28.046.049.412,00
5	BPHTB	76.708.679,00	-	-	76.708.679,00
6	Pajak Air Bawah Tanah	8.841.000,00	4.647.946,00	5.866.000,00	7.622.946,00
7	Pajak Reklame	4.530.000,00	9.613.874,00	-	14.143.874,00
	Jumlah	31.225.384.713,00	1.152.166.052,00	4.081.315.322,00	28.296.235.443,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

1. Piutang Pajak Hotel

31 Desember 2024
Rp77.601.281,00

31 Desember 2023
Rp103.585.281,00

Piutang pajak hotel adalah Jumlah pajak hotel yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Berikut ini adalah tabel rincian piutang pajak hotel per 31 Desember 2023 dan 2024

Tabel 5.42
Rincian Piutang Pajak Hotel 31 Desember 2024 dan 2023

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	Hotel Bengawan	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
2	Hayani	900.000,00	0,00		900.000,00
3	Ananda	241.281,00	0,00		241.281,00
4	Wisma Al Karim	7.100.000,00	0,00		7.100.000,00
5	Penginapan Azizi	250.000,00	0,00		250.000,00
6	Hotel Tresya	8.000.000,00	22.500.000,00	6.000.000,00	24.500.000,00
7	Hotel Suranta	3.986.000,00	6.170.000,00	3.386.000,00	6.770.000,00
8	Hotel Assyifa	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
9	Hotel Malahayati	350.000,00	850.000,00	300.000,00	900.000,00
10	Hotel Wisata	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11	Hotel Asahan	2.710.000,00	348.000,00	310.000,00	2.748.000,00
12	Hotel Jaya	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	Losmen Amanda	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
14	Grand Singgie Hotel	48.884.000,00	56.026.000,00	48.884.000,00	56.026.000,00
15	KM. 7 Hotel	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
	Jumlah	77.601.281,00	86.044.000,00	60.060.000,00	103.585.281,00

2. Piutang Pajak Restoran

31 Desember 2024
Rp26.482.242,00

31 Desember 2023
Rp15.850.051,00

Piutang pajak restoran adalah Jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh restoran atas pelayanan yang diberikannya. Piutang pajak ini timbul karena kewajiban pajak yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan. Berikut ini adalah tabel rincian piutang pajak restoran per 31 Desember 2023 dan 2024.

Tabel 5.43
Rincian Piutang Pajak Restoran 31 Desember 2024 dan 2023

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	Taufiq	475.000,00	0,00	250.000,00	225.000,00
2	B. Sihaloho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Tina	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Kang Le	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
5	Razi Kesuma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6	Hj. Delima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7	Tanth	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8	Haidir	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
9	Amiruddin	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10	Ayen	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
11	Aulia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	Syahroni	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
13	Azhar	840.100,00	0,00	0,00	840.100,00
14	Tuminah	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
15	Zakir Zein	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16	T. Pancong	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	K. Zufa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	Ame	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19	Seri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	Halimah	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21	Riduan Mrp	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22	Izah	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
23	Bengawan	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
24	Azhar/RM. Azhar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
25	PT. Singgie Rekreasi Jaya	13.564.000,00	6.026.000,00	13.564.000,00	6.026.000,00
26	RM. Holat	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
27	D'Mango	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	300.000,00
28	RM. Haidir	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
29	Resto Tresya	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30	RM. Hasan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	Point Coffee	5.539.142,00	4.694.951,00	5.539.142,00	4.694.951,00
	JUMLAH	26.482.242,00	12.620.951,00	23.253.142,00	15.850.051,00

3. Piutang Pajak Parkir

31 Desember 2024
Rp31.300.000,00

31 Desember 2023
Rp32.275.000,00

Piutang pajak parkir adalah pajak parkir yang belum dibayarkan oleh konsumen. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Berikut ini adalah tabel rincian piutang pajak parkir per 31 Desember 2023 dan 2024

Tabel 5.44
Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	Zulfikar Hasril	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2	Kerpai Singh	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00
3	Parkir Family	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
	JUMLAH	31.300.000,00	975.000,00	0,00	32.275.000,00

4. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp30.999.921.311,00 **Rp28.046.049.412,00**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disebut juga dengan Piutang PBB adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Berikut ini adalah tabel rincian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) per 31 Desember 2023 dan 2024

Tabel 5.45
Rincian Piutang PBBP2 per 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun 2024 (Rp)	Pelunasan Pokok Piutang di 2024	Saldo piutang Pokok akhir Per 31 Des 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
30.999.921.311,00	1.038.264.281,00	27.007.785.131,00	3.992.136.180,00	28.046.049.412,00

5. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp76.708.679,00 **Rp76.708.679,00**

BPHTB adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berikut ini adalah tabel rincian piutang BPHTB per 31 Desember 2023 dan 2024

Tabel 5.46
Rincian Piutang BPHTB per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	Datuk Bandar	25.593.385,00	0	0	25.593.385,00
2	Datuk Bandar Timur	7.956.204,00	0	0	7.956.204,00
3	Tanjungbalai Selatan	32.812.636,00	0	0	32.812.636,00
4	Tanjungbalai Utara	6.790.122,00	0	0	6.790.122,00
5	Sei Tualang Raso	1.635.684,00	0	0	1.635.684,00
6	Teluk Nibung	1.920.648,00	0	0	1.920.648,00
	Jumlah	76.708.679,00	0	0	76.708.679,00

Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2024 Sebesar **Rp76.708.679,00** sama dengan ditahun sebelumnya belum ada pembayaran piutang. Piutang BPHTB di tahun 2024 sebesar **Rp76.708.679,00** sama seperti piutang tahun sebelumnya yang merupakan piutang berasal dari



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

penyerahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 yang menyerahkan kewenangan pemungutan BPHTB kepada pemerintah daerah.

Saldo piutang BPHTB tersebut merupakan saldo sejak tahun 2013 (tahun penyerahan piutang) dan keseluruhan piutang memiliki tanggal jatuh tempo 19 September 2010 atau umur piutang telah lebih dari 5 tahun per tanggal neraca 31 Desember 2024.

6. Piutang Pajak Air Bawah Tanah

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp8.841.000,00 **Rp7.622.946,00**

Piutang Pajak Air Bawah Tanah adalah hak tagih Pemerintah Daerah atas pembayaran pajak air bawah tanah yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Berikut ini adalah tabel rincian piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2023 dan 2024 :

Tabel 5.47
Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	PT. Gunung Salju	2.500.000,00	1.647.946,00	2.500.000,00	1.647.946,00
2	PT. Sumatra Baru	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
3	PT. IJS Syndicat	4.041.000,00	0,00	1.066.000,00	2.975.000,00
4	PT. Salju Asahan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Jumlah	8.841.000,00	4.647.946,00	5.866.000,00	7.622.946,00

7. Piutang Pajak Reklame

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp4.530.000,00 **Rp14.143.874,00**

Piutang Pajak Reklame adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran pajak reklame yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Berikut ini adalah tabel rincian piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2023 dan 2024 :

Tabel 5.48
Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	PT Indofood Sukses Makmur	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2	PT BNI Cabang Tanjungbalai	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
3	Alfamart	0,00	9.613.874,00	0,00	9.613.874,00
	Jumlah	4.530.000,00	9.613.874,00	0,00	14.143.874,00

c. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp2.427.708.500,00 **Rp2.249.892.188,00**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Piutang Retribusi Daerah adalah hak tagih Pemerintah Daerah atas pembayaran retribusi daerah yang belum dibayarkan oleh masyarakat atau pelanggan jasa pelayanan publik.

Tunggakan piutang retribusi tahun 2023 telah dibayar sebesar **Rp1.906.227.000,00** dan terjadi penambahan piutang sebesar **Rp2.095.410.000,00**. Berikut ini adalah tabel rincian saldo piutang retribusi daerah

Tabel 5.49
Saldo Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	Tahun 2024	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.163.416.500,00	1.885.279.000,00	1.879.798.000,00	1.180.264.188,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.264.292.000,00	20.948.000,00	215.612.000,00	1.069.628.000,00
	JUMLAH	2.427.708.500,00	1.906.227.000,00	2.095.410.000,00	2.249.892.188,00

1. Piutang Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.163.416.500,00 **Rp1.180.264.188,00**

Jenis-jenis dari piutang retribusi jasa umum di Kota Tanjungbalai terdiri dari piutang retribusi pelayanan persampahan dan piutang retribusi pelayanan pasar yaitu kios pasar. Berikut ini adalah penjelasan saldo piutang retribusi jasa umum

Tabel 5.50
Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	Tahun 2024	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	733.000,00	1.880.531.000,00	1.879.798.000,00	12.832.688,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.162.683.500,00	4.748.000,00	0,00	1.167.431.500,00
	JUMLAH	1.163.416.500,00	1.885.279.000,00	1.879.798.000,00	1.180.264.188,00

a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp733.000,00 **Rp12.832.688,00**

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan oleh masyarakat atau pelanggan jasa persampahan/kebersihan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Berdasarkan laporan keuangan audited Pemerintah Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2023 piutang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang Belum Disetorkan ke Kas Daerah oleh PDAM Tirta Kualo adalah sebesar **Rp12.832.688,00** dimana piutang tersebut dianggap tidak ada oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

Berikut ini adalah tabel rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan per 31 Desember 2024 dan 2023 :

Tabel 5.51
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan yang Belum Disetorkan
ke Kas Daerah oleh PDAM Tirta Kualo TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2024	Pembayaran di Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
1	Piutang s.d Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	249.688,00
2	Piutang s.d Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	12.583.000,00
3	Tahun 2024	733.000,00	1.880.531.000	1.879.798.000	
	Jumlah	733.000,00	1.880.531.000,00	1.879.798.000,00	12.832.688,00

b. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.162.683.500,00 **Rp1.167.431.500,00**

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran retribusi pelayanan pasar yang belum dibayarkan oleh pengguna jasa pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai merupakan pengelola piutang retribusi pelayanan pasar. Per 31 Desember 2024, sebagian pasar telah melakukan pembayaran piutang sebesar **Rp4.748.000,00**. Dan tidak memiliki penambahan piutang di tahun 2024. Berikut ini adalah tabel rincian piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2024 dan 2023 :

Tabel 5.52
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 dan 2023

No	URAIAN	Tahun 2024	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pasar Bengawan	30.201.000,00	0,00	0,00	30.201.000,00
2	Pasar meja Babi	1.467.000,00	180.000,00	0,00	1.647.000,00
3	Pasar Bahagia (Kios)	28.651.000,00	0,00	0,00	28.651.000,00
4	Pasar Bahagia (Meja)	14.687.500,00	750.000,00	0,00	15.437.500,00
5	Pasar Bahagia (Meja Ikan)	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00
6	Pasar Merdeka (Kios)	76.870.500,00	1.517.000,00	0,00	78.387.500,00
7	Pasar Deli (Kios)	9.807.500,00	0,00	0,00	9.807.500,00
8	Pasar Kawat I	90.177.500,00	377.500,00	0,00	90.555.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2024	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023
9	Pasar Kawat II	88.738.500,00	90.000,00	0,00	88.828.500,00
10	Pasar Kawat III	60.637.000,00	24.000,00	0,00	60.661.000,00
11	Pasar Suprpto (Kios Lantai I)	24.435.500,00	0,00	0,00	24.435.500,00
12	Pasar Suprpto (Kios Unggas)	147.000,00	650.000,00	0,00	797.000,00
13	Pasar Suprpto (Kios Permanen)	3.668.000,00	0,00	0,00	3.668.000,00
14	Pasar Suprpto (Meja Daging)	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00
15	Pasar Suprpto (Meja Ikan)	5.569.500,00	465.000,00	0,00	6.034.500,00
16	Pasar Suprpto (Gelaran)	18.380.000,00	600.000,00	0,00	18.980.000,00
17	Pasar TPO	541.924.000,00	0,00	0,00	541.924.000,00
18	Pasar Beringin	156.232.000,00	0,00	0,00	156.232.000,00
19	Pasar Sejahtera	4.701.000,00	94.500,00	0,00	4.795.500,00
	Jumlah	1.162.683.500,00	4.748.000,00	0,00	1.167.431.500,00

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2024
Rp1.264.292.000,00

31 Desember 2023
Rp1.069.628.000,00

Jenis-jenis dari piutang retribusi jasa usaha di Kota Tanjungbalai adalah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu rusunawa.

a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

31 Desember 2024
Rp1.264.292.000,00

31 Desember 2023
Rp1.069.628.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan oleh pihak yang menggunakan kekayaan daerah tersebut.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai merupakan pengelola piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini adalah rusunawa.

Per 31 Desember 2024, sebagian rusunawa telah melakukan pembayaran piutang sebesar **Rp20.948.000,00**. Dan memiliki penambahan piutang sebesar **Rp215.612.000,00** di tahun 2024. Berikut ini adalah tabel rincian piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2024 dan 2023 :

Tabel 5.53
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Tahun 2024	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023
1	Rusunawa I	231.770.000,00	4.980.000,00	40.795.000,00	195.955.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2024	Pembayaran di Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2024	Tahun 2023
2	Rusunawa II	236.295.000,00	170.000,00	39.155.000,00	197.310.000,00
3	Rusunawa III	338.705.000,00	285.000,00	43.351.000,00	295.639.000,00
4	Rusunawa IV	255.652.000,00	4.381.000,00	28.350.000,00	231.683.000,00
5	Rusunawa V	178.710.000,00	5.032.000,00	40.801.000,00	142.941.000,00
6	Rusunawa VI	23.160.000,00	6.100.000,00	23.160.000,00	6.100.000,00
	Jumlah	1.264.292.000,00	20.948.000,00	215.612.000,00	1.069.628.000,00

c. Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah

31 Desember 2024
Rp15.617.038.445,46

31 Desember 2023
Rp15.657.836.633,46

Tabel berikut ini adalah rincian dari piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2024:

Tabel 5.54
Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	153.645.340,00	153.645.340,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.656.077.106,00	3.647.990.136,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.509.923.939,46	11.558.936.597,46
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	297.264.560,00	297.264.560,00
	Jumlah	15.617.038.445,46	15.657.836.633,46

Untuk melihat rincian Piutang Lain Lain PAD yang sah dapat dilihat dari **Lampiran 6a, 6b, 6c dan 6d.**

d. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024
Rp28.552.134.349,00

31 Desember 2023
Rp19.473.183.784,00

Tabel berikut ini adalah rincian dari transfer antar daerah per 31 Desember 2024:

Tabel 5.55
Piutang Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.304.462.220,00	3.494.499.297,00	1.809.962.923,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.821.415.204,00	2.940.075.907,00	881.339.297,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.107.236.900,00	11.748.846.267,00	7.358.390.633,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	319.020.025,00	0,00	319.020.025,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	1.289.762.313,00	(1.289.762.313,00)
	Jumlah	28.552.134.349,00	19.473.183.784,00	9.078.950.565,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

e. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
(Rp43.382.255.200,17) **(Rp41.942.926.687,73)**

Tabel berikut ini adalah rincian dari penyisihan piutang per 31 Desember 2024:

Tabel 5.56
Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(20.388.430,65)	(20.388.430,65)
2	Penyisihan Piutang PBBP2	(19.509.178.068,90)	(18.393.954.932,06)
3	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	(76.708.679,00)	(76.708.679,00)
4	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(3.656.077.106,00)	(3.647.990.136,00)
5	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBBP2	(9.595.634.959,86)	(9.279.616.554,26)
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(120.687.400,00)	(120.687.400,00)
7	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(10.403.580.555,76)	(10.403.580.555,76)
	Jumlah	(43.382.255.200,17)	(41.942.926.687,73)

Rincian perhitungan dari penyisihan piutang dapat dilihat dari **Lampiran 7**.

f. Persediaan

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp10.456.638.094,97 **Rp9.700.544.412,27**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan (stock opname) per 31 Desember 2024 sebesar **Rp10.456.638.094,04** yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) OPD dan 81 (delapan puluh satu) Sekolah SD dan SMP Negeri Se-kota Tanjungbalai. Saldo persediaan (stock opname) per 31 Desember 2024 sudah termasuk didalamnya nilai persediaan dari BLUD dan dari APBD sebesar **Rp3.534.085.234,43**

Adapun rincian total persediaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat di **Lampiran 8**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp43.405.419.545,02 **Rp47.930.353.308,02**

Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai berbentuk investasi permanen yang berupa penyertaan modal. Saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar sebesar **Rp43.405.419.545,02** sementara pada tahun 2023 sebesar **Rp47.930.353.308,02** hal ini terjadi penurunan sebesar **Rp4.524.933.763,00**.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai berupa penyertaan modal kepada PT Bank Sumut dan PDAM Tirta Kualo.

Berikut ini adalah tabel rincian penyertaan modal yang merupakan investasi jangka panjang :

Tabel 5.57
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	31.310.230.000,00	31.310.230.000,00	0,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Kualo	12.095.189.545,00	16.620.123.308,02	4.524.933.763,42
	Jumlah	43.405.419.545,00	47.930.353.308,02	4.524.933.763,42

1. Penyertaan Modal Pada Bank Sumut

Penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai pada PT Bank SUMUT dinilai dengan metode biaya, karena kepemilikan saham Pemko Tanjungbalai pada PT Bank SUMUT tidak mencapai 20% saham.

Nilai penyertaan modal pada PT Bank SUMUT sebesar **Rp31.310.230.000,00** merupakan setoran dana Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada PT Bank SUMUT masih sama dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 5.58
Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank SUMUT TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2023
1	Penyertaan Modal pada PT Bank SUMUT	31.310.230.000,00	31.310.230.000,00
2	Laba ditahan	-	-
	Jumlah	31.310.230.000,00	31.310.230.000,00

2. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Kualo

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai merupakan investasi permanen Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dinilai dengan metode ekuitas karena porsi kepemilikan Pemko Tanjungbalai atas PDAM adalah sebesar **90,33%** dari keseluruhan kepemilikan PDAM.

Tabel 5.59
Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Kualo per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Ekuitas Tahun 2023	Saldo Ekuitas Tahun 2024
Modal		
Modal Eks Pemerintah Pusat	3.940.034.327,00	3.940.034.327,00
Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai	36.813.918.622,00	36.813.918.622,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Saldo Ekuitas Tahun 2023	Saldo Ekuitas Tahun 2024
Modal Hibah	2.647.000,00	2.647.000,00
	40.756.599.949,00	40.756.599.949,00
Akumulasi Laba Rugi		
- Laba (Rugi) ditahan	- 20.723.352.431,00	- 22.357.260.518,00
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	- 1.633.908.087,00	- 5.009.336.614,00
Jumlah Laba (rugi)	- 22.357.260.518,00	- 27.366.597.132,00
Jumlah Ekuitas	18.399.339.431,00	13.390.002.817,00
	90,33%	90,33%
	16.620.123.308,00	12.095.189.545,00

Nilai saldo penyertaan modal tersebut di atas merupakan nilai awal penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada PDAM Tirta Kualo dan belum memperhitungkan posisi ekuitas PDAM Tirta Kualo per 31 Desember 2024 yang disebabkan kerugian operasional perusahaan. Berdasarkan SAP, dimana penyertaan modal melebihi 20% akan menggunakan metode ekuitas dimana penyertaan modal Kota Tanjungbalai sebesar **90,33%** dan langsung mempengaruhi keuntungan maupun kerugian terhadap nilai buku penyertaan modal Kota Tanjungbalai.

Sesuai dengan LK PDAM Tirta Kualo Tahun 2024 (audited), diketahui kerugian kumulatif PDAM adalah sebesar **Rp27.366.597.132,00** terdiri atas kerugian ditahan sebesar **Rp22.357.260.518,00** dan kerugian tahun berjalan **Rp5.009.336.614,00**. Dikarenakan PDAM Tirta Kualo mengalami kerugian, maka penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai juga mengurangi nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar **Rp4.524.933.763,00** (**Rp16.620.123.308,00 – Rp12.095.189.545,00**)

5.3.1.3 Aset Tetap

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp1.325.444.610.837,14	Rp1.176.424.623.875,43

Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.

Dalam perhitungan neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai, aset tetap terdiri atas: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Konstruksi dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan.

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Tanjungbalai disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap.

Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.176.424.623.875,43** dan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.325.444.610.837,14** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Des 2023	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2024
Tanah	531.015.867.995,00	531.015.867.995,00	3.042.913.499,42	1.074.623.184,00	532.984.158.310,42
Peralatan dan Mesin	298.910.768.515,82	298.910.768.515,82	28.859.879.182,81	9.253.598.025,27	318.517.049.673,36
Gedung dan Bangunan	498.662.729.755,09	498.662.729.755,09	22.229.719.701,66	1.733.154.152,85	519.159.295.303,89
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.125.446.588.390,75	1.125.446.588.390,75	63.293.276.700,56	12.974.492.033,81	1.175.765.373.057,50
Aset Tetap Lainnya	59.912.047.258,83	59.912.047.258,83	2.977.343.448,61	51.620.280,61	62.837.770.426,83
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.166.438.162,78	25.166.438.162,78	12.714.313.523,69	10.370.143.562,78	27.510.608.123,69
JUMLAH	2.539.114.440.078,26	2.539.114.440.078,26	133.117.446.056,75	35.457.631.239,32	2.636.774.254.895,69
Akumulasi Penyusutan	(1.362.689.816.202,84)	(1.151.667.643.891,72)	(159.662.000.166,83)	0,00	(1.311.329.644.058,55)
Jumlah	1.176.424.623.875,43	1.387.446.796.186,54	(26.544.554.110,08)	35.457.631.239,32	1.325.444.610.837,14

a. Tanah

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp532.984.158.310,42 **Rp531.015.867.995,00**

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Aset tetap tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp532.984.158.310,42** dan **Rp531.015.867.995,00**. Ada penambahan sebesar **Rp3.042.913.499,42** dan pengurangan sebesar **Rp1.074.623.184,00** dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.61
 Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024

Saldo awal per 1 Januari 2024	531.015.867.995,00
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo setelah koreksi	531.015.867.995,00
Mutasi tambah :	
Belanja Modal	
Biaya Perolehan Belanja Modal	
Pengadaan lain - lain	
Biaya perolehan barang dan jasa	79.503.655,42
kurang catat	
Hibah Tanah	1.888.786.660,00
mutasi antar OPD	1.074.623.184,00
Jumlah mutasi tambah	3.042.913.499,42
Mutasi kurang :	
Mutasi antar OPD	1.074.623.184,00
Lebih catat	
Hibah	
Jumlah mutasi kurang	1.074.623.184,00
Saldo akhir per 31 Desember 2024	532.984.158.310,42

Tabel 5.62
 Perhitungan Mutasi Tanah Antar OPD Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Asal	Nilai Barang	Mutasi Keluar	Mutasi Masuk
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	APBD	1.074.623.184,00	Dinas Pendidikan	SDN 138437 Kecamatan Datuk Bandar
	Jumlah		1.074.623.184,00		

Rincian Aset tanah dapat dilihat pada **Lampiran 9**

b. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp318.517.049.673,36 **Rp298.910.768.515,82**

Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp318.517.049.673,36** dan **Rp298.910.768.515,82** Untuk nilai Aset Peralatan dan Mesin terdapat penambahan sebesar **Rp28.859.879.182,81** dan pengurangan sebesar **Rp9.253.598.025,27** dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.63
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

Saldo awal per 1 Januari 2024	298.910.768.515,82
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo awal setelah koreksi	298.910.768.515,82
Mutasi tambah :	
Belanja Modal	20.333.098.008,00
Reklas antar belanja modal	634.661.431,61
Biaya perolehan belanja modal	217.990.558,39
Aset dari Utang Pihak Ketiga	3.662.044.559,85
Pengadaan JKN	554.765.707,00
Aset dari Belanja BOS	1.579.333.750,00
Reklas Belanja BOS	44.650.000,00
Aset dari belanja barang dan jasa	34.684.209,00
Biaya perolehan barang dan jasa	-
kurang catat	37.681.042,00
Hibah (masuk)	688.677.484,96
Mutasi antar OPD	1.072.292.432,00
Jumlah Mutasi Tambah	28.859.879.182,81
Mutasi kurang :	
Reklas antar belanja modal	
Reklas kurang Belanja BOS	
Mutasi antar OPD Berkurang	1.072.292.432,00
Hibah (keluar)	
Penambahan Aset tak berwujud	
Penghapusan	561.080.000,00
Belanja modal yg tidak jadi aset	150.651.200,00
Extracomtable	1.304.967.270,26
Lebih Catat	29.122.000,00
Penambahan rusak berat	6.135.485.123,01
Jumlah Mutasi Kurang	9.253.598.025,27
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	318.517.049.673,36

Rincian aset peralatan dan mesin dapat dilihat pada **lampiran 10**

c. Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp519.159.295.303,89	Rp498.662.729.755,09

Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan,



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut.

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp519.159.295.303,89** dan **Rp498.662.729.755,09** Untuk nilai Aset Gedung dan Bangunan terdapat penambahan sebesar **Rp22.229.719.701,66** dan pengurangan sebesar **Rp1.733.154.152,85** dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.64
Perhitungan Mutasi gedung dan bangunan Per 31 Desember 2024

Saldo awal per 1 Januari 2024	498.662.729.755,09
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo awal setelah koreksi	498.662.729.755,09
Mutasi tambah :	
Belanja modal gedung dan bangunan	14.150.367.006,32
Reklas Belanja Modal bertambah	
Biaya perolehan belanja modal	987.278.306,00
Aset dari Belanja JKN	
Aset dari belanja Utang Pihak Ketiga	1.705.271.831,19
Aset dari belanja barang dan jasa	598.020.000,00
Biaya perolehan barang dan jasa	
Kurang catat	
Hibah (Masuk)	4.020.682.558,15
Mutasi antar KIB	
Mutasi antar OPD	768.100.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	22.229.719.701,66
Mutasi kurang :	
Reklas kurang belanja gedung dan bangunan	627.691.151,00
Mutasi antar OPD	768.100.000,00
Hibah (keluar)	
Penghapusan	
Belanja modal yang tidak jadi aset	323.281.501,85
Aset Tidak Berwujud	
Extracomptable	14.081.500,00
Lebih catat	
Penambahan rusak berat	
Jumlah Mutasi Kurang	1.733.154.152,85
Saldo akhir 2024	519.159.295.303,89

Rincian aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2024
Rp1.175.765.373.057,50

31 Desember 2023
Rp1.125.446.588.390,75



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah.

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp1.175.765.373.057,50** dan **Rp1.125.446.588.390,75** Untuk nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat penambahan sebesar **Rp63.293.276.700,56** dan pengurangan sebesar **Rp12.974.492.033,81** dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.65
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024

	Saldo awal per 1 Januari 2024	1.125.446.588.390,75
Koreksi saldo awal (tambah)		-
Koreksi saldo awal (kurang)		-
Saldo awal setelah koreksi		1.125.446.588.390,75
Mutasi tambah :		
Belanja modal		26.975.520.604,77
Reklas antar belanja modal		
Biaya perolehan belanja modal		1.850.134.841,00
Reklas tambah Belanja BOS		
Aset dari belanja Utang Pihak Ketiga		13.964.740.464,60
Aset dari belanja barang dan jasa		1.124.474.733,50
Biaya perolehan barang dan jasa		
Mutasi antar KIB		10.370.143.562,78
Kurang Catat		
Hibah (masuk)		8.928.512.493,91
Mutasi antar OPD		79.750.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		63.293.276.700,56
Mutasi kurang :		
Reklas kurang belanja modal		
Mutasi antar OPD		79.750.000,00
Mutasi Antar KIB		12.714.313.523,69
Hibah (keluar)		
Belanja modal yang tidak jadi aset		180.428.510,12
Penghapusan		
Aset Tidak Berwujud		
Lebih catat		
Penambahan rusak berat		
Jumlah Mutasi Kurang		12.974.492.033,81
Saldo akhir 2024		1.175.765.373.057,50



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 12**

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp62.837.770.426,83 **Rp59.912.047.258,83**

Aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Aset tetap lainnya merupakan seluruh aset tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan irigasi dan jaringan.

Aset tetap tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp62.837.770.426,83** dan **Rp59.912.047.258,83**. Ada penambahan sebesar **Rp2.977.343.448,61** dan pengurangan sebesar **Rp51.620.280,61** dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.66
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

Saldo Awal Per 1 Januari 2024	59.912.047.258,83
Koreksi Saldo Awal (Tambah)	-
Koreksi Saldo Awal (Kurang)	-
Saldo Setelah Koreksi :	59.912.047.258,83
Rincian Mutasi Tambah	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	121.446.463,00
Reklas antar belanja modal	-
Biaya perolehan belanja modal	197.785,61
Aset Dari Belanja BOS	2.855.699.200,00
Reklas Belanja BOS	-
Aset dari belanja barang dan jasa	-
Biaya Perolehan Belanja Barang dan Jasa	-
Kurang Catat	-
Hibah (Masuk)	-
Mutasi Antar OPD	-
Jumlah Mutasi Tambah :	2.977.343.448,61
Rincian Mutasi Kurang	
Reklas kurang belanja aset tetap lainnya	6.970.280,61
Reklas Belanja BOS	44.650.000,00
Hibah (Keluar)	-
Penghapusan	-
Aset Tidak Berwujud	-
Lebih Catat	-
Penambahan rusak berat	-
Belanja modal yang tidak jadi aset	-



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Jumlah Mutasi Kurang:	51.620.280,61
Saldo Akhir 31 Desember 2024	62.837.770.426,83

Rincian aset tetap tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 13**

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp27.510.608.123,69	Rp25.166.438.162,78

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang masih dalam tahap pembangunan atau pengerjaan, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan pembangunan tersebut, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp27.510.608.123,69** dan **Rp25.166.438.162,78** dan terdapat penambahan sebesar **Rp12.714.313.523,69** dan pengurangan sebesar **Rp10.370.143.562,78** dimana KDP Pemerintah Kota Tanjungbalai tersebut seluruhnya terdapat pada Dinas PUTR Kota Tanjungbalai. dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.67
Perhitungan Mutasi KDP Per 31 Desember 2024

Saldo awal per 1 Januari 2024	25.166.438.162,78
Mutasi tambah :	
Reklas antar belanja modal	12.714.313.523,69
Biaya umum	
Mutasi Bidang Barang	
Jumlah mutasi tambah	12.714.313.523,69
Mutasi kurang :	
Mutasi antar KIB	10.370.143.562,78
Mutasi Bidang Barang	
Jumlah mutasi kurang	10.370.143.562,78
Saldo akhir per 31 Desember 2024	27.510.608.123,69

Tabel 5.68
Rincian KDP Pemerintah Kota Tanjungbalai Per 31 Desember 2024

Uraian	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai
Bangunan Rumah Sakit Umum Type C	29/12/2003		293.686.050,00
Bangunan Rumah Sakit Umum Type C	29/12/2003		4.826.894.000,00
Bangunan Rumah Sakit Umum/ Type C	29/12/2003		7.239.658.500,00
Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Type C Kota Tanjungbalai	-		2.436.056.050,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai
Pembangunan Dermaga Water Front City Kota Tanjungbalai	10/10/2024	050/661/SPK//PSDA-PUTR/APBD/2024	449.631.905,00
Rehabilitasi Jalan A. Rahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai	7/8/2024	050/97/SPK/PUTR/APBD/2024	7.957.548.493,58
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai	7/8/2024	050/78/SPK/PPSPAM-PUTR/APBD/2024	3.997.468.755,08
Pembangunan Jembatan di Jalan Anwar Idris Lk. IV Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai	10/15/2024	050/4749/SPK/PJ-PUTR/APBD/2024	99.180.000,00
Pembuatan Plat Duiker Jalan Anggur Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai	12/12/2024	050/1603/SPK/PJ.PUTR/P.APBD/2024	210.484.370,03
Jumlah			27.510.608.123,69

Rincian Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 14**

g. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
(Rp1.311.329.644.058,55) **(Rp1.362.689.816.202,84)**

Akumulasi penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Tanjungbalai diterapkan berdasarkan Peraturan Kota Tanjungbalai tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (Straight Line Method). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pembulatan tahun keatas.

Penetapan nilai penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 dimana perhitungan penyusutan untuk pertama kali pada saat neraca awal yaitu Tahun 2005.

Tabel 5.69
Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024

Uraian	2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Beban Penyusutan	2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	248.673.133.590,95	10.579.906.832,95	259.253.040.423,90	9.893.044.011,56	269.146.084.435,46
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.547.127.635,22	(105.987.665.755,21)	65.559.461.880,01	26.312.570.120,28	191.872.032.000,29



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Beban Penyusutan	2024
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan dan Jaringa	842.469.554.976,67	697.396.886,21	843.166.951.862,88	7.144.575.759,92	850.311.527.622,80
JUMLAH	1.362.689.816.202,84	(94.710.362.036,05)	1.267.979.454.166,79	43.350.189.891,76	1.311.329.644.058,55

Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 15**

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp38.568.013.664,71 **Rp22.722.738.066,82**

Aset lainnya adalah aset non lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aset tetap.

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp38.568.013.664,71**. Berikut ini adalah rincian aset lainnya:

Tabel 5.70
 Saldo Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Tagihan Jangka Panjang	28.207.625.860,25	910.233.113,64	27.297.392.746,61
2	Aset Tidak Berwujud	5.028.565.443,00	5.028.565.443,00	0,00
3	Aset Lain-lain	130.163.641.707,57	124.871.212.421,83	5.292.429.285,74
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.445.276.342,00)	0,00	(4.445.276.342,00)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(120.744.673.004,11)	(110.538.742.911,65)	(10.205.930.092,46)
6	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	358.130.000,00	2.451.470.000,00	(2.093.340.000,00)
	Jumlah	38.568.013.664,71	22.722.738.066,82	15.845.275.597,89

a. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp28.207.625.860,25 **Rp910.233.113,64**

Salah satu tagihan jangka panjang ini adalah tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat Lain.

Per 31 Desember 2023 Laporan Keuangan Audited Pemerintah Kota Tanjungbalai mencatatkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar **Rp910.233.113,64**

Dari resume hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah s.d Semester II Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan bahwa saldo akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp49.695.051.662,92** maka



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

dengan dasar inilah ditahun 2024 dilakukan koreksi saldo awal dari **Rp910.233.11,64** menjadi **Rp49.695.051.662,92**

Dari resume tersebut juga terlihat ada pengurangan TGR melalui angsuran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp11.726.898.473,00** dan pengurangan TGR melalui pelunasan sebesar **Rp9.885.062.566** sehingga per 31 Desember 2024 sebesar **Rp28.083.090.623,00**

Kemudian, ada penambahan TGR Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar **Rp124.535.236,97** yang rinciannya sebagai berikut :

1. Rp18.809.000,00 : Koreksi atas Temuan BPK tahun 2024 pada Dinas Kesehatan berupa kekurangan volume pada Gedung Unit Transfusi Darah (UTD)
2. Rp92.447.995,12 : Koreksi atas Temuan BPK tahun 2024 pada Dinas PUTR berupa kekurangan volume pada JIJ
3. Rp13.278.241,85 : Koreksi atas Temuan BPK tahun 2024 pada Dinas Pendidikan berupa kekurangan volume pada Gedung SMPN 1 dan 3

b. Aset Tidak Berwujud

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp5.028.565.443,00	Rp5.028.565.443,00

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Saldo ATB per 31 Desember 2024 sebesar **Rp5.028.565.443,00** masih sama dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023. Daftar rincian aset tidak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 16**

c. Aset Lain Lain

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp130.163.641.707,57	Rp124.871.212.421,83

Aset lain lain adalah Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional sehari hari oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai baik itu aset yang tidak bermanfaat, aset dalam penelusuran maupun aset dimanfaatkan oleh pihak lain.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Saldo aset Lain Lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp130.163.641.707,57**.
Berikut ini adalah rincian aset lain lain:

Tabel 5.71
Saldo Aset Lain Lain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Lain-Lain Rusak Berat Peralatan dan Mesin	108.113.403.426,42	102.908.954.655,62	5.204.448.770,80
2	Aset Lain-Lain Rusak Berat Gedung dan Bangunan	9.761.415.062,13	9.761.415.062,16	(0,03)
3	Aset Lain-Lain Rusak Berat Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.158.524.992,00	7.158.524.992,00	-
4	Aset Lain-Lain Rusak Berat Aset Tetap Lainnya	5.042.317.712,02	5.042.317.712,05	(0,03)
5	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	87.980.515,00	-	87.980.515,00
	Jumlah	130.163.641.707,57	124.871.212.421,83	5.292.429.285,74

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar **Rp87.980.515,57** merupakan nilai atas paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Pasar Traktir Kec. Datuk Bandar yang putus kontrak berdasarkan dokumen pemutusan kontrak Nomor 050/6336/PUTR/2024 tanggal 30 Desember 2024. Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 17**

d. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp358.130.000,00	Rp2.451.470.000,00

Per 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai yang mendapatkan TDF (Treasury Deposit Facility) sebesar **Rp358.130.000,00** meliputi :

Tabel 5.72
Rincian TDF TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024
1	Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabuapten/ Kota	140.444.000,00
2	Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabuapten/ Kota	18.130.000,00
3	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	178.195.000,00
4	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	1.000,00
5	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - iuran Tetap	3.645.000,00
6	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - iuran Tetap	214.000,00
7	Dana Bagi Hasil kehutanan - PSDH	11.788.000,00
8	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produk (Royalti)	5.713.000,00
	Jumlah	358.130.000,00

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
(Rp4.445.276.342,00)	(Rp0,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah proses pengakuan biaya amortisasi aset tidak berwujud secara sistematis dan konsisten selama umur ekonomis aset tersebut.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud TA 2024 sebesar **(Rp4.445.276.342,00)** dan akumulasi ini masih pertama dibuat di tahun 2024 dengan rekapitulasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut dan lihat pada **Lampiran 18**

Tabel 5.73
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Nilai Perolehan	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Sekretariat Daerah	80.250.000,00	-	80.250.000,00	-
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.461.442,00	-	26.461.442,00	-
3	Dinas Kesehatan	413.075.000,00	4.000.625,00	365.067.500,00	48.007.500,00
4	BLUD RSUD T. Mansyur	460.000.000,00	9.583.333,33	230.000.000,00	230.000.000,00
5	Se-Dinas Pendidikan	1.335.471.789,00	-	1.335.471.789,00	-
6	Dinas Sosial	76.250.000,00	-	76.250.000,00	-
7	Dinas Ketenagakerjaan	18.000.000,00	375.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	497.436.640,00	-	497.436.640,00	-
9	Dinas Koperasi dan UKM	29.748.000,00	619.750,00	14.874.000,00	14.874.000,00
10	BPKPD	1.307.976.411,00	2.070.833,33	1.258.276.411,00	49.700.000,00
11	Dinas Penanaman Modal	63.958.812,00	-	63.958.812,00	-
12	BAPPERIDA	29.653.000,00	-	29.653.000,00	-
13	Badan KESBANGPOL	60.000.000,00	1.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
14	BKPSDM	226.869.147,00	-	226.869.147,00	-
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	403.415.202,00	8.404.483,38	201.707.601,00	201.707.601,00
	Jumlah	5.028.565.443,00	26.304.025,04	4.445.276.342,00	583.289.101,00

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
(Rp120.744.673.004,11) **(Rp110.538.742.911,65)**

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya. Maka, akumulasi penyusutan aset yang telah direklas tersebut sebagai pengurang nilai perolehan sehingga nilai aset yang ditampilkan sebesar nilai buku.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 sebesar **Rp120.744.673.004,11** dan **Rp110.538.742.911,65** dengan perhitungan bidang barang per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.74
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Peyusutan
1	Peralatan dan Mesin	14,23	108.113.403.424,61	107.413.271.614,60
2	Gedung dan Bangunan	65	9.297.403.667,13	7.213.025.506,98



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Peyusutan
3	Jalan, Jembatan dan Jaringan	69	7.158.524.992,00	6.118.375.882,53
	Jumlah	14,364	124.569.332.083,74	120.744.673.004,11

5.3.2 Kewajiban

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja, utang kelebihan penerimaan retribusi, utang transfer, dan utang jangka pendek lainnya.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp52.364.843.878,61 **Rp14.745.415.646,53**

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp52.364.843.878,61** dan **Rp14.745.415.646,53**

Tabel 5.75
Kewajiban Jangka Pendek TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2024
1	Utang PFK	13.173.901,00	0	13.173.901,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.369.746.521,12	0	0	1.369.746.521,12
3	Utang Belanja	13.362.495.224,41	37.632.602.133,08	0	50.995.097.357,49
	Jumlah	14.745.415.646,53	37.632.602.133,08	13.173.901,00	52.364.843.878,61

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp0,00 **Rp13.173.901,00**

Saldo utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2024 sudah tidak ada, dikarenakan utang perhitungan pihak ketiga sebesar **Rp13.173.901,00** yang merupakan pajak makan minum dari tagihan pajak restoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan BPKPAD Kota Tanjungbalai tahun 2023 yang pembayaran pajaknya lewat tahun sudah dibayarkan di tahun berjalan, dimana, PUPR sebesar **Rp7.010.220,00** dan BPKPAD sebesar **Rp6.163.681,00**.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.369.746.521,12 **Rp1.369.746.521,12**

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 senilai **Rp1.369.746.521,12** yang nilai tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka dari kelebihan penerimaan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
 (dinyatakan dalam rupiah)

retribusi Jamkesmas tahun anggaran 2010 yang belum ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya.

c. Utang Belanja

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp50.995.097.357,49 **Rp13.362.495.224,41**

Saldo utang belanja Pemerintah Kota Tanjung Balai per 31 Desember 2024 sebesar **Rp50.995.097.357,49**

Tabel 5.76
 Utang Belanja TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Belanja Pegawai	5.021.727.480,00		5.021.727.480,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	16.821.941.253,46	12.239.320.718,73	4.582.620.534,73
3	Utang Belanja Modal Tanah	79.503.655,42	0,00	79.503.655,42
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.622.544.559,85	0,00	3.622.544.559,85
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.710.198.618,31	4.926.787,12	1.705.271.831,19
6	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.739.181.790,45	1.118.247.718,56	22.620.934.071,89
	Jumlah	50.995.097.357,49	13.362.495.224,41	37.632.602.133,08

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.402.411.873.208,44 **Rp1.280.339.684.859,57**

Pada tahun 2024 ekuitas pada neraca sebesar **Rp1.402.411.873.208,44** Sedangkan pada tahun 2023 ekuitas pada neraca sebesar **Rp1.280.339.684.859,57** yang merupakan berasal dari perhitungan ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dari laporan perubahan ekuitas.

5.4 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional(LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kota Tanjungbalai.

5.4.1 Pendapatan – LO

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp638.300.742.686,30 **Rp663.399.613.054,32**

Pendapatan – LO Tahun 2024 adalah sebesar **Rp638.300.742.686,30** yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan surplus non operasional. Dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.77
Rincian Pendapatan – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	57.505.244.354,30	84.968.039.300,75	(27.462.794.946,45)
2	Pendapatan Transfer-LO	572.699.399.932,00	560.083.343.730,00	12.616.056.202,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	8.096.098.400,00	18.348.230.023,57	(10.252.131.623,57)
	Jumlah	638.300.742.686,30	663.399.613.054,32	(25.098.870.368,03)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

31 Desember 2024
Rp57.505.244.354,30

31 Desember 2023
Rp84.968.039.300,75

Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO Tahun 2024 sebesar **Rp57.505.244.354,30** terdiri atas 4 (empat) jenis PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian PAD– LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pajak Daerah-LO	25.456.050.040,40	22.655.999.672,00	2.800.050.368,40
2	Retribusi Daerah-LO	3.968.826.999,00	3.606.348.002,07	362.478.996,93
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.419.378.335,10	7.145.592.591,00	273.785.744,10
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	20.660.988.979,80	51.560.099.035,68	(30.899.110.055,88)
	Jumlah	57.505.244.354,30	84.968.039.300,75	(27.462.794.946,45)

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA, Jumlah pendapatan asli daerah-LO lebih rendah sebesar **Rp27.462.794.946,45** sebagaimana terlihat sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian selisih PAD– LO dengan LRA per 31 Desember 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 LRA (Rp)	Realisasi 2024 LO (Rp)	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	22.526.900.770,40	25.446.950.040,40	2.929.149.270,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.778.910.999,00	3.968.826.999,00	189.916.000,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.419.378.335,10	7.419.378.335,10	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.768.588.907,52	20.660.988.979,80	(24.107.599.927,72)
	Jumlah	78.493.779.012,02	57.505.244.354,30	(20.988.534.657,72)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

31 Desember 2024
Rp572.699.399.932,00

31 Desember 2023
Rp560.083.343.730,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Pendapatan transfer – LO merupakan penerimaan uang dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya berupa dana perimbangan seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, dan lain-lain. Pendapatan transfer Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebesar **Rp572.699.399.932,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	532.701.402.928,00	501.342.705.346,00	31.358.697.582,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	39.997.997.004,00	58.740.638.384,00	(18.742.641.380,00)
	Jumlah	572.699.399.932,00	560.083.343.730,00	12.616.056.202,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp532.701.402.928,00 **Rp501.342.705.346,00**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk periode tahun 2024 secara total terealisasi sebesar **Rp532.701.402.928,00** dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar **Rp501.342.705.346,00**.

b. Pendapatan Tranfer Antar Daerah – LO

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp39.997.997.004,00 **Rp58.740.638.384,00**

Pendapatan transfer antar daerah – LO merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan transfer antar daerah adalah pendapatan bagi hasil pajak-LO yang di tahun 2024 sebesar **Rp39.997.997.004,00** dan ditahun 2023 sebesar **Rp58.740.638.384,00**

5.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp8.096.098.400,00 **Rp18.348.230.023,57**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO merupakan pendapatan daerah dari sumber lain misalnya pendapatan hibah, sumbangan pihak ketiga kepada daerah, dan pendapatan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO yang diterima oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp8.096.098.400,00**.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.81
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	4.241.073.655,57	(4.241.073.655,57)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	8.096.098.400,00	14.107.156.368,00	(6.011.057.968,00)
	Jumlah	8.096.098.400,00	18.348.230.023,57	(10.252.131.623,57)

a. Pendapatan Hibah

31 Desember 2024
Rp0

31 Desember 2023
Rp4.241.073.655,57

Pendapatan Hibah dari pemerintah tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO dan sumbangan pihak ketiga/sejenis-LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.82
Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	3.883.822.863,00	(3.883.822.863,00)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	357.250.792,57	(357.250.792,57)
	Jumlah	0,00	4.241.073.655,57	(4.241.073.655,57)

b. Lain – Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan – LO

31 Desember 2024
Rp8.096.098.400,00

31 Desember 2023
Rp14.107.156.368,00

Pendapatan dari lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan – LO merupakan pendapatan hibah dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO yang pada tahun 2024 realisasi pendapatan sebesar sebesar **Rp8.096.098.400,00** mengalami penurunan sebesar **Rp6.011.057.968,00** atau **42,61%** dibandingkan tahun 2023 sebesar **Rp14.107.156.368,00**

5.4.2 Beban

31 Desember 2024
Rp642.902.982.963,52

31 Desember 2023
Rp706.221.926.342,57

Jumlah beban pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp642.902.982.963,52** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Rincian Beban-LO TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai	291.358.698.126,00	301.515.718.144,96	10.157.020.018,00
2	Beban Barang dan Jasa	265.709.056.284,21	251.173.272.223,36	(14.535.784.060,85)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Beban Hibah	18.541.033.851,75	32.850.295.398,00	14.309.261.546,25
4	Beban Bantuan Sosial	2.518.890.000,00	2.939.350.000,00	420.460.000,00
5	Beban Penyisihan Piutang	11.580.613.575,82	5.976.361.963,44	(5.604.251.612,38)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	116.513.634.504,79	47.795.466.233,76	(68.718.168.271,03)
7	Beban Tidak Terduga	0,00	652.519.000,00	652.519.000,00
	JUMLAH	706.221.926.342,57	642.902.982.963,52	(63.318.943.380,01)

a. Beban Pegawai

Beban pegawai tahun 2024 adalah sebesar **Rp301.515.718.144,96** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84
Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	176.171.185.584,00	172.836.396.395,00	3.334.789.189,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	86.664.416.391,96	79.951.703.781,00	6.712.712.610,96
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.844.962.282,00	28.443.497.124,00	401.465.158,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.155.203.041,00	9.112.551.119,00	42.651.922,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	121.740.846,00	128.429.707,00	(6.688.861,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	263.160.000,00	290.880.000,00	(27.720.000,00)
7	Beban Pegawai BLUD	295.050.000,00	595.240.000,00	(300.190.000,00)
	JUMLAH	301.515.718.144,96	291.358.698.126,00	10.157.020.018,96

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi beban barang pada tahun 2024 sebesar **Rp251.173.272.223,36** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp265.709.056.284,21** mengalami penurunan sebesar **Rp14.535.784.060,85**. Adapun rincian Beban barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 5.85
Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang	44.077.984.653,83	50.543.542.993,55	(6.465.558.339,72)
2	Beban Jasa	93.717.388.217,40	105.864.233.841,00	(12.146.845.623,60)
3	Beban Pemeliharaan	11.279.503.210,02	14.036.964.428,05	(2.757.461.218,03)
4	Beban Perjalanan Dinas	44.404.668.082,00	42.915.797.322,00	1.488.870.760,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	2.756.214.000,00	2.753.001.908,53	3.212.091,47
6	Beban Barang dan Jasa BOS	13.233.596.092,36	13.525.360.477,95	(291.764.385,59)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	333.606.000,00	0,00	333.606.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	41.370.311.967,75	36.070.155.313,13	5.300.156.654,62
	JUMLAH	251.173.272.223,36	265.709.056.284,21	(14.535.784.060,85)

c. Beban Hibah

Beban hibah tahun 2024 merupakan penambahan hibah yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar **Rp32.850.295.398,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp18.541.033.851,75**, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar **Rp14.309.261.546,25**.

Rincian beban hibah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.86
Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.861.904.000,00	10.600.000.000,00	9.261.904.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada BUMD	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.090.619.798,00	7.286.459.153,75	(1.195.839.355,75)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	649.932.533,00	654.574.698,00	(4.642.165,00)
5	Beban Hibah Dana BOSP	6.197.839.067,00	0,00	6.197.839.067,00
	JUMLAH	32.850.295.398,00	18.541.033.851,75	14.309.261.546,25

d. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial tahun 2024 merupakan beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang terealisasi sebesar **Rp2.939.350.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp2.518.890.000,00**, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar **Rp420.460.000,00**. Rincian Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.489.350.000,00	464.650.000,00	1.024.700.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	250.000.000,00	2.054.240.000,00	1.804.240.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
	Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			
	JUMLAH	2.939.350.000,00	2.518.890.000,00	420.460.000,00

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang merupakan penyisihan atas ketertagihan piutang yang dibebankan setiap tahun untuk mengestimasi ketidaktertagihan piutang setelah memasuki kategori piutang yang harus disisihkan.

Beban penyisihan piutang tahun 2024 adalah sebesar **Rp5.976.361.963,44** sedangkan di tahun 2023 sebesar **Rp11.580.613.575,82**. Beban penyisihan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp5.604.251.612,38** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.115.223.136,84	9.147.158.359,56	(8.031.935.222,72)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	12.099.688,00	7.191.000,00	4.908.688,00
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.524.933.763,00	0,00	4.524.933.763,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	324.105.375,60	2.426.264.216,26	(2.102.158.840,66)
	JUMLAH	5.976.361.963,44	11.580.613.575,82	(5.604.251.612,38)

f. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp47.883.446.748,76 **Rp116.513.634.504,79**

Berikut ini adalah rincian beban penyusutan dan amortisasi, yaitu :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp9.893.044.011,56 **Rp20.558.776.347,43**

Beban penyusutan peralatan dan mesin pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp9.893.044.011,56** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp20.558.776.347,13** terjadi penurunan sebesar **Rp10.665.732.335,87**.

Adapun rincian beban penyusutan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.89
Rincian Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	20.008.767,33	2.234.691.490,33	(2.214.682.723,00)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.060.630.823,09	1.762.207.561,47	1.298.423.261,62
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.147.207,63	55.509.090,53	(45.361.882,90)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	8.611.729,18	0,00	8.611.729,18
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.662.686.780,25	9.055.965.507,54	(5.393.278.727,29)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	150.931.136,24	137.378.742,60	13.552.393,64
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	153.592.599,61	3.762.133.403,18	(3.608.540.803,57)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	75.352.536,16	425.547.485,71	(350.194.949,55)
9	Beban Penyusutan Komputer	2.743.181.835,43	3.125.343.066,07	(382.161.230,64)
10	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	2.667.500,00	0,00	2.667.500,00
11	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.173.115,79	0,00	2.173.115,79
12	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	3.059.980,85	0,00	3.059.980,85
	JUMLAH	9.893.044.011,56	20.558.776.347,43	(10.665.732.335,87)

2. Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp26.312.570.120,28 **Rp20.579.349.341,24**

Beban penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp26.312.570.120,28** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp20.579.349.341,24** terjadi peningkatan sebesar **Rp5.733.220.779,04**.

Adapun rincian beban penyusutan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	26.251.900.256,08	20.243.347.596,83	6.008.552.659,25
2	Beban Penyusutan Monumen	31.079.106,51	191.665.330,06	160.586.223,55)
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	0,00	10.231.591,75	10.231.591,75)
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.590.757,69	134.104.822,60	104.514.064,91)
	JUMLAH	26.312.570.120,28	20.579.349.341,24	5.733.220.779,04

3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp7.144.575.759,92 **Rp73.922.361.169,77**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp7.144.575.759,92** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp73.922.361.169,77** terjadi penurunan sebesar **Rp66.777.785.409,85**. Adapun rincian beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.036.227.214,45	63.216.961.501,22	(56.180.734.286,77)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	70.053.462,05	6.067.456.637,04	(5.997.403.174,99)
3	Beban Penyusutan Instalasi	28.089.549,69	324.880.864,70	(296.791.315,01)
4	Beban Penyusutan Jaringan	10.205.533,73	4.313.062.166,81	(4.302.856.633,08)
	JUMLAH	7.144.575.759,92	73.922.361.169,77	(66.777.785.409,85)

g. Beban Tidak Terduga

31 Desember 2024
Rp652.519.000,00

31 Desember 2023
Rp0,00

Beban tidak terduga adalah pengeluaran yang tidak direncanakan dan terjadi di luar anggaran rutin. Beban tidak terduga pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp652.519.000,00** sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.3 Surplus / Defisit Dari Operasi

31 Desember 2024
(Rp4.602.240.277,22)

31 Desember 2023
(Rp42.822.313.288,25)

Surplus/ Defisit dari kegiatan operasional tahun 2024 adalah sebesar **(Rp4.602.240.277,22)** yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1	Pendapatan – LO	638.300.742.686,30
2	Beban _ LO	<u>642.902.982.963,52</u>
3	Surplus/Defisit Operasional	(4.602.240.277,22)

5.4.4 Pos Luar Biasa

31 Desember 2024
Rp0,00

31 Desember 2023
Rp0,00

Pos luar biasa merupakan beban tidak terduga. Pada tahun 2024 pos luar biasa sebesar Rp0,00 karena tidak adanya realisasi belanja tidak terduga, sedangkan tahun 2023 realisasi pos luar biasa sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

5.4.5 Surplus / Defisit – LO

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
(Rp4.602.240.277,22) **(Rp42.822.313.288,25)**

Surplus / Defisit– LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.602.240.277,22 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Surplus/Defisit Operasional	Rp	(Rp4.602.240.277,22)
2) Surplus/Defisit Non Operasional	Rp	0,00
3) Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus (Defisit) – LO	Rp	(Rp4.602.240.277,22)

5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
(Rp12.110.595.344,92) **(Rp18.411.960.787,04)**

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

Perhitungan arus kas bersih Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rekapitulasi Perhitungan Arus Kas TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	54.251.686.795,18	61.242.685.862,54
2	Aktivitas Investasi	(66.349.108.239,09)	(79.661.656.869,58)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	(13.173.901,00)	7.010.220,00
	Jumlah	(12.110.595.344,92)	(18.411.960.787,04)

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp54.251.686.795,18 **Rp61.242.685.862,54**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar **Rp54.251.686.795,18** yang diperoleh dari arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

1) Arus Kas Masuk	Rp	651.099.246.365,02
2) Arus Kas Keluar	Rp	596.847.559.569,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	54.251.686.795,18

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivasi Investasi

<u>31 Desember 2024</u> (Rp66.349.108.239,09)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp79.661.656.869,58)
--	--

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar **(Rp66.349.108.239,09)** yang diperoleh dari arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Arus Kas Masuk	Rp	221.122.500,00
2) Arus Kas Keluar	Rp	66.570.230.739,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(66.349.108.239,09)

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

<u>31 Desember 2024</u> (Rp13.173.901,00)	<u>31 Desember 2023</u> Rp7.010.220,00
--	---

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan dan tambahan uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode tahun 2024 adalah sebesar **Rp13.173.901,00** yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp	21.777.981.079,28
2) Arus Keluar Kas	Rp	21.791.154.980,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(13.173.901,00)

5.5.4. Kenaikan/ Penurunan Kas

<u>31 Desember 2024</u> (Rp12.110.595.344,91)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp18.411.960.787,04)
--	--



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Penurunan Kas tahun 2024 adalah sebesar **(Rp12.110.595.344,92)** yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	54.251.686.795,18
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(66.349.108.239,09)
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(13.173.901,00)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	(12.110.595.344,91)

5.5.5. Saldo Awal Kas Di BUD, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan
01 Januari 2024 **01 Januari 2023**
Rp14.572.619.482,83 **Rp33.100.267.602,87**

Saldo awal kas di BUD Tahun 2023 sebesar **Rp14.572.619.482,83** merupakan saldo akhir kas Tahun 2023 yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab entitas pelaporan yang menyelenggarakan fungsi perbendaharaan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai

5.5.6. Saldo Akhir Kas Di BUD, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan
31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp2.462.024.137,92 **Rp14.572.619.482,83**

Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2024 sebesar **Rp2.462.024.137,92** merupakan saldo akhir kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab entitas pelaporan yang menyelenggarakan fungsi perbendaharaan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Perhatikan rincian tabel berikut ini :

Tabel 5.93
Saldo Akhir Kas di BUD

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	387.099.781,69	8.418.094.564,50
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	105.504.638,00	
3	Kas di BLUD	1.013.820.739,53	3.950.260.142,28
4	Kas Dana BOSP	36.434.956,93	66.458.566,29
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	112.353.061,76	2.124.632.308,76
6	Kas Dana BOK Puskesmas	806.810.960,00	
7	Kas Lainnya	-	13.173.901,00
	Jumlah	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83

5.6 Penjelasan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/ defisit LO, koreksi tambah/ kurang terhadap ekuitas dalam satu periode.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Laporan perubahan ekuitas mencantumkan pos-pos berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

<u>Saldo Awal 2024</u>	<u>Saldo Awal 2023</u>
Rp1.280.339.684.859,57	Rp1.479.298.088.409,02

Ekuitas awal per 01 Januari 2024 adalah sebesar **Rp1.280.339.684.859,57** yang diperoleh dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023.

5.6.2 Surplus / (Defisit) – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
(Rp4.602.240.277,22)	(Rp42.822.313.288,25)

Surplus/ (Defisit) – LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar **(Rp4.602.240.277,22)**
Surplus/ (Defisit) pada LPE ini terhubung secara otomatis dengan Laporan Operasional.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp126.674.428.626,09	(Rp156.136.090.261,20)

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar per 31 Desember 2024 sebesar **Rp126.674.428.626,09** dimana diperoleh dari lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94
Koreksi Ekuitas Lain Lain Tahun 2024

URAIAN	2024
LAIN-LAIN	126.674.428.626,09
Kas di Kas Daerah	12.159.040,95
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	(2.102.740.128,00)
Kas Dana BOSP	(30.829.411,00)
Kas Dana BOK Puskesmas	2.115.794.798,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	156.015.442,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	124.217.304,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	967.867.416,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	220.071.924,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.074.623.184,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(1.074.623.184,00)
Tanah untuk Jalan	1.680.416.380,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	208.370.280,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(73.837.583,00)
Kendaraan Bermotor Penumpang	(40.362.417,00)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	2024
Alat Bengkel Bermesin Lainnya	(3.594.000,00)
Alat Kantor Lainnya	(1.000.000,00)
Mebel	(19.499.998,13)
Alat Pengukur Waktu	(64.000,00)
Alat Pendingin	(4.750.000,00)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(8.499.000,02)
Rambu Tidak Bersuar	(19.317.800,00)
Bangunan Gedung Kantor	791.298.143,49
Bangunan Gudang	(49.500.000,00)
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	369.200.000,00
Jalan Nasional	7.968.446.598,00
Jalan Kota	(50.100.000,00)
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	793.601.713,00
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	79.750.000,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(79.750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	(3.960.370,28)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(649.039,22)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	119.943.667,75
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(319.446.214,27)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(159.741.554,81)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(977.419.711,46)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(261.714.048,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(14.845.954,33)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(1.098.669,20)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(8.111.655.522,10)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	66.212.238,67
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(1.897.980.909,65)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(250.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(68.716.033,61)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(103.873,08)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(52.802.876,38)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(17.976.418,50)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(3.908.666,67)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(2.405.010,80)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(8.510.902,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(7.126.866,20)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	2024
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(14.323.953,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	(92.916.075,66)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	(209.028,05)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	(2.068.063,88)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(691.314,67)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	51.638.808,74
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(239.490,70)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(3.981.689,74)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(30.479.799,85)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(478.635,38)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	51.362.000,00
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	186.941.526,98
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	502.364.115,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(3.575.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.402.706.000,28
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	22.711.875,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	70.249.749.819,09
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.166.926.339,18
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.956.482.966,76
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	56.297.965,32
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	28.377.500,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	112.956.970,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	30.739.511,11
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	234.498.778,21
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	154.043.450,92
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	7.116.637.697,36
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	24.131.816,75
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	286.104.959,91
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	140.979.811,28
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	(4.104.975,41)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	(1.569.522.836,20)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	6.820.126,67
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	50.236.259,36
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	5.702.076,50
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	81.850.076,79



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	2024
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	156.104,78
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	8.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	1.116.250,01
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	911.275.009,09
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(193.029.953,21)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	48.784.818.549,28
Software	(12.075.000,00)
Aset Tidak Berwujud Lainnya	12.075.000,00
Aset Rusak Berat/Usang	(931.036.354,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(10.189.177.092,46)
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	(42.613.000,00)
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	(850.998.321,73)
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	(17.592.154.381,21)
Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	291.194.259,32

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.402.411.873.208,44 **Rp1.280.339.684.859,57**

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.402.411.873.208,44** didapatkan dari perhitungan berikut:

1 Ekuitas Awal	Rp 1.280.339.684.859,57
2 Surplus/ (Defisit) – LO	Rp (4.602.240.277,22)
3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (Koreksi Belanja)	
Lain Lain	Rp 126.674.428.626,09
4 Ekuitas Akhir	Rp 1.402.411.873.208,44



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Sejarah Perkembangan Kota Tanjungbalai

Dari tahun ke tahun Kota Tanjungbalai terus berkembang, para pendatang dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang, kemudian menetap di Tanjungbalai. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 Ha (2 km²) menjadi 60 km², kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk ±40.000 jiwa dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km².

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, wilayah Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ±60 km² dengan membawahi 5 (lima) kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 146.1/3372/SK/1993 tanggal 28 Oktober 1993, desa dan kelurahan Kota Tanjungbalai dimekarkan sehingga bertambah 5 (lima) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan persiapan menjadi 19 (sembilan belas) Desa dan 11 (sebelas) Kelurahan di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 seluruh desa yang ada telah berubah status menjadi kelurahan, sehingga saat itu Kota Tanjungbalai mempunyai 30 (tiga puluh) Kelurahan.

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar, menambah wilayah administratif Kota Tanjungbalai menjadi 6 (enam) Kecamatan, 31 (tiga puluh satu) Kelurahan, dan 187 Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Daftar Kecamatan di Kota Tanjungbalai

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Rasio terhadap Total (%)
1	Datuk Bandar	2.249	37.16
2	Datuk Bandar Timur	1.457	24.07
3	Tanjungbalai Selatan	198	3.27
4	Tanjungbalai Utara	84	1.39
5	Sei Tualang Raso	809	13.37
6	Teluk Nibung	1.255	20.74
Jumlah		6.052	100

6.2. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, menjadi 37 (tiga puluh tujuh) unit yang terdiri dari 1 (satu) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), 1 (satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 34 (tiga puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rincian Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. BLUD RSUD Dr. Tengku Mansyur
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Sosial
9. Dinas Ketengakerjaan
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi dan UKM
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20. Dinas Perikanan
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM
28. Inspektorat Kota
29. Kecamatan Datuk Bandar
30. Kecamatan Tanjungbalai Selatan
31. Kecamatan Tanjungbalai Utara
32. Kecamatan Sei Tualang Raso



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

33. Kecamatan Teluk Nibung

34. Kecamatan Datuk Bandar Timur

35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2024, Jumlah pegawai Pemerintah Kota Tanjungbalai sebanyak 2.617 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2
Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai
Menurut Golongan Dan Jabatan Tahun 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON				NON ESELON		
	ES.I	ES.II	ES.III	ES.IV	FUNGSIONAL	STAF	PPPK
IV/e	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	1	0	0	0	0	0
IV/c	0	19	0	0	2	0	0
IV/b	0	4	22	1	117	5	0
IV/a	0	4	56	13	189	6	0
TOTAL	0	28	78	14	308	11	0
III/d	0	0	33	67	469	20	0
III/c	0	0	3	89	238	51	0
III/b	0	0	0	43	124	128	0
III/a	0	0	0	6	234	97	0
TOTAL	0	0	36	205	1065	296	0
II/d	0	0	0	0	63	140	0
II/c	0	0	0	0	8	84	0
II/b	0	0	0	0	7	40	0
II/a	0	0	0	0	2	18	0
TOTAL	0	0	0	0	80	282	0
I/d	0	0	0	0	0	11	0
I/c	0	0	0	0	0	7	0
I/b	0	0	0	0	0	1	0
I/a	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	19	0
IX	0	0	0	0	0	0	195
TOTAL	0	0	0	0	0	0	195

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tanjungbalai



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 telah memperoleh penghargaan dari berbagai instansi sebagai berikut :

6.3. Penerimaan Penghargaan Pemerintah Kota Tanjungbalai

Tabel 6.3
Daftar Penerimaan Penghargaan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN
1	27 Mei 2024	Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
2	28 Juni 2024	Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk pertama kali menerima Piagam Penghargaan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DR.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Kategori : Penurunan Prevalensi Stunting Terbanyak. Dari 3 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan tersebut, Kota Tanjungbalai meraih peringkat Kedua se-Indonesia
3	21 Agustus 2024	Tim Penggerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tanjungbalai menerima penghargaan sebagai Juara Umum dalam kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 di Medan
4	25 Nopember 2024	Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima penghargaan dari Ombudsman RI atas prestasi mendapat kategori Zona Hijau, yang diserahkan Pjs. Ketua Ombudsman Sumatera Utara, James Marihot Panggabean, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan
5	10 Desember 2024	Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima penghargaan Keterbukaan Informasi dengan kategori Informatif pada acara penyerahan Komisi Informasi SUMUT Award Tahun 2024, yang diserahkan Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, di Aula Raja Inal Siregar



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB VII
PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, kami menyadari belum sepenuhnya permasalahan yang timbul selama tahun 2024 dapat terselesaikan, untuk itu akan kami berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melakukan perbaikan yang menyeluruh sehingga permasalahan yang ada dapat segera teratasi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kami susun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2024. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good goverment* serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.



Tanjungbala, 05 Juni 2025

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MAHYARUDDIN SALIM B